

Buku_Bakalai_kajian_psikologi _hukum.pdf

by

Submission date: 28-Nov-2022 06:51AM (UTC+0700)

Submission ID: 1964463092

File name: Buku_Bakalai_kajian_psikologi_hukum.pdf (864.78K)

Word count: 35059

Character count: 221343

Dr. ISMAIL RUMADAN MH
MUIS PEKAHULAN MH



BAKALAI

KAJIAN PSIKOLOGI HUKUM



DITERBITKAN OLEH LPPM IAIN AMBON
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON

BAKALAI KAJIAN PSIKOLOGI HUKUM

• Dr. ISMAIL RUMADAN MH

BAKALAI

KAJIAN PSIKOLOGI HUKUM



Buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan ilmiah bagi mahasiswa maupun peminat lainnya, sehingga bisa menambah wawasan keilmuan di bidang ini, buku ini merupakan saduran dari hasil penelitian yang berjudul "Perkelahian Anatar Desa di Maluku Kajian Psikologi Hukum", yang lokasi penelitiannya pada dua Kabupaten yakni Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah, sampelnya pada empat kecamatan, yakni kecamatan Werinama dan Kecamatan Siwa Lalat <kabupaten Seram Bagian Timur, dan kecamatan Tihoru dan Kecamatan Teluti pada Kabupaten Maluku Tengah.

Dan pada kesempatan ini ijinakan saya untuk mengucapkan terima kasih pada pihak IAIN Ambon khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang telah mempercayakan peneliti untuk melakukan penelitian yang dari hasil penelitian itu bisa terwujudlah sebuah buku yang cukup sederhana, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat mahasiswa dan peminat lainnya.



¹
BAKALAI:
KAJIAN PSIKOLOGI HUKUM

Dr. ISMAIL RUMADAN MH
MUIS PEKAHULAN MH

LP2M IAIN Ambon

BAKALAI:
KAJIAN PSIKOLOGI HUKUM

Penulis : Dr. Ismail Rumadan, MH
Muis Pekahulan, MH

ISBN: 978-602-5501-18-0

Editor: Muis
Penyunting: Tim LP2M IAIN Ambon
Desain Sampul dan Tata Letak: SDesign

Diterbitkan oleh:
LP2M IAIN Ambon
Jl. H. Tarmidzi Taher Kebun Cengkeh Batumerah Atas Ambon 97128
Telp. (0911) 344816
Handpone 081311111529
Faks. (0911) 344315
e-mail: Lp2miainambon16@gmail.com
publikasilp2miainambon@gmail.com

Cetakan Pertama, November 2018

Hak cipta yang dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Alahmdulillah berkat rahmat Allah SWT penyusunan buku ini bisa diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan, buku ini disusun berdasarkan data lapangan pada dua kabupaten yakni Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Timur. Dalam penyusunan buku ini penuh suka dan duka karena pada saat penelitian kondisi Alam tidak mendukung,yakni musim hujan dan bajir pada desa-desa yang menjadi sampel penelitian. Namun berkat ketekunan dan keseriusan sehingga buku ini bisa diselesaikan pada waktunya.

Dalam penyusunan buku ini sudah tentu banyak pihak yang membantu dilapangan memberikan data dan keterangan yang dibutuhkan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan,sehingga buku ini bisa terwujud sebagai sebuah naskah ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan di masyarakat.

Buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan ilmiah bagi mahasiswa maupun peminat lainnya,sehingga bisa menambah hasanah keilmuan di bidang ini, buku ini merupakan saduran dari hasil penelitian yang berjudul “ Perkelahian Anatar Desa di Maluku Kajian Psikologi Hukum”, yang lokasi penelitiannya pada dua Kabupaten yakni Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah,sampelnya pada empat kecamatan,yakni kecamatan Werinama dan Kecamatan Siwa Lalat <kabupaten Seram Bagian Timur, dan kecamatan Tihoru dan Kecamatan Teluti pada Kabupaten Maluku Tengah.

Dan pada kesempatan ini ijin saya untuk mengucapkan terima kasih pada pihak IAIN Ambon khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang telah mempercayakan peneliti untuk melakukan penelitian yang dari hasil penelitian itu bisa terwujudlah sebuah buku yang cukup sederhana,mudah-mudahan bisa bermanfaat buat mahasiswa dan peminat lainnya.

Demikian atas semua bantuan dari semua pihak,penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya atas bantuan terwujudnya buku ini.semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya kepada kita semua.Amin.

Wassalam,
Ambon, 25 Oktober 2018
Penulis,

Dr.Ismail Rumadan.M.H
Muis Pekahulan,M.H.

HALAMN DEPAN-i

KDT-ii

KATA PENGANTAR-iii

DAFTAR ISI-iv

BAB I PENDAHULUAN-1

BAB II BAKALAI: KAJIAN PSIKOLOGI HUKUM-10

A. Pengertian Bakalai -10

B. Bakalai Antara Desa- 34

C. kajian psikologi Hukum -53

BAB III BAKALAI DI MALUKU -66

A. Bakalai sebagai perilaku psikologi hukum- 66

B. Bakalai sebagai Perbuatan melanggar hukum -131

BAB IV PENUTUP-137

DAFTAR PUSTAKA -140

1
BAB 1
PENDAHULUAN

Masyarakat Maluku berasal dari suku " Ali Furu " yang datang dari " Nunu Saku", dengan tiga klen, yakni Klen pata siwa putih, yang mempunyai hitalitas yang bagus, Klen pata siwa hitam yang mempunyai intelektual yang bagus, Klen pata lima yang menonjolkan "Emosional yang tinggi".

Dari ketiga klen ini secara bio-kultural dan sekaligus siho-kultural menyebar ke pulau-pulau di Maluku dan sekitarnya. Dari penyebaran ini dengan satu karakter fanatisme pulau, dari fanatisme pulau menjadi fanatisme Desa . Sehingga membuat masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram bagian Timur, secara psikologi mempengaruhi mereka dengan sikap " superioritas Complec," yakni merasa masyarakat dan desanya lebih hebat dari desa lain. akibatnya memandang orang lain rendah. Selain itu sikap " steriotip. Yaitu penggeneralisasian yang buat individu untuk memandang orang lain berdasarkan kekuatan kelompok. selalu ada prasangka, yaitu satu penilaian yang didasarkan pada pengalaman sebelumnya. Sikap seperti ini selalu terbawa-bawa sampai sekarang, akhirnya menjadi karakter masyarakat yang sulit dihilangkan. Sehingga menghadapi masalah yang menyangkut dengan hukum selalu terbawa dengan sifat-sifat tersebut.

Hidup manusia akan kacau , andaikata tiada keteraturan tertentu yang dapat diandalkan orang. Keteraturan dapat berlaku bagi hampir setiap macam kejadian, yang secara resmi dan nampak pada hal-hal yang jelas jika berlaku hanya untuk satu orang, maka hal itu hanya untuk menuntun tingkah lakunya sendiri .

Keteraturan-keteraturan semacam ini ada yang meluas dimasyarakat dan hanya ada yang berlaku untuk sepasang individu-individu yang telah membuat kesepakatan yang berlaku hanya bagi

mereka sendiri, kesepakatan itu ada yang bersifat formal dan ada yang bersifat informal, Keteraturan -keteraturan itu harus mempunyai kekuatan-kekuatan moral.

Ada lapisan lain yang lebih memahami perkelahian lebih dalam ini berkaitan dengan proses-proses mental yang lebih sulit dilihat: Perasaan, sikap, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Semua proses ini memang bukan kekerasan, tetapi dengan mudah dapat menjadi sumber kekerasan perkelahian, atau setidaknya membiarkan perilaku perkelahian terus berlangsung. Kebencian, kekuatan dan ketidakpercayaan perasaan-perasaan yang membuat kita menggolongkan masyarakat dalam kelompok -kelompok, ras, jender, agama, beda negeri, etnis, kemampuan mental, kemampuan fisik, ideologi politik, perasaan-perasaan ini membuat kelompok tertentu dalam masyarakat menjadi tidak toleran terhadap siapa saja yang berbeda dalam hal yang di sebutkan di atas. Selanjutnya dengan adanya kesalahpahaman ,mudah sekali bagi mereka untuk menganggap anggota kelompok lain lebih rendah dari pada dirinya, sehingga secara langsung atau tidak mereka bertindak tidak manusiawi terhadap orang lain dalam bentuk yang berbeda, misalnya perkelahian antar desa yang satu dengan desa yang lain, gambaran ini menunjukkan bahwa desa-desa di kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Timur tidak terlepas dari kondisi-kondisi yang digambarkan di atas, karena hampir setiap tahun sikap dan tindakan seperti ini selalu ada dalam bentuk perkelahian antar desa.

Psikologi mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan kita. Dengan makin kompleksnya masyarakat, psikologi pengembangan peranan yang penting dalam memecahkan masalah manusia. Para pakar psikologi menaruh perhatian terhadap berbagai masalah yang sangat beraneka ragam. Sebagian adalah masalah yang umum. cara-cara membesarkan anak yang bagaimana yang dapat menghasilkan manusia dewasa yang bahagia efektif. Bagaimanakah cara mencegah

penyakit jiwa ? usaha apa yang dapat dilakukan untuk menghapuskan prasangka ras.? Kondisi keluarga dan masyarakat bagaimana yang ikut menunjang timbulnya gangguan jiwa tindakan agresif dan kejahatan. Yang dilihat dari segi psikologi hukum merupakan hal yang harus ditangani dan diselesaikan.

Psikologi yang berpengaruh dalam kehidupan kita, dalam bidang hukum dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Undang-Undang mengenai diskriminasi, hukuman berat, pornografi, perilaku seks, dan syarat penahanan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, juga dipengaruhi oleh teori dan penelitian psikologi, misalnya, Undang -Undang mengenai penyimpangan seksual telah banyak mengalami perubahan dalam waktu 30 tahun ini berdasarkan penelitian yang menunjukkan bahwa tindakan penyimpangan seksual dimasa lampau dikategorikan sebagai "normal" dengan pengertian banyak orang terlibat dalam tindakan ini.

Psikologi hukum menjadikannya salah satu focus bahasan kajiannya, bagaimana keakuratan kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi, karena dampak seorang saksi mata, sangat vital dalam penentuan nasib seseorang yang kebetulan dijadikan tersangka atau terdakwa. Faktor-faktor psikologi apa yang dominan dijadikan kesaksian .

Kepersuasifan mata hanya menjadi masalah jika saksi memberikan kesaksian yang keliru. Sayangnya, penelitian memperlihatkan bahwa saksi mata melakukan lebih banyak kesalahan dibanding yang diperkirakan. .Diduga lebih dari 77.000 orang menjadi terdakwa karena diidentifikasi oleh saksi mata. Meskipun hanya sebagian kasus ini yang berhasil diadili, data terbaik yang ada menunjukkan bahwa setiap tahun 4.500 putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, adalah putusan keliru, akibat ketidak akuratan atau identifikasi yang keliru oleh saksi mata. hal yang lebih meresahkan, penelitian mengenai

orang-orang yang dinyatakan bersalah atas tindak kejahatan tertentu tetapi kemudian terbukti tidak bersalah, menentukan bahwa identifikasi yang keliru oleh saksi mata lebih banyak menyebabkan dijatuhkannya putusan bersah yang keliru, ketimbang penyebab-penyebab lain.

Dari gambaran ini bila dikaitkan dengan perkelahian antar desa di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Timur, karena kesaksian mata yang salah melihat kejadian yang terjadi dilapangan dapat memberikan informasi yang keliru kepada masyarakat sehingga masyarakat melakukan perkelahian akibat kesaksian mata yang salah. Perkelahian sering terjadi akibat informasi yang salah, informasi yang salah akibat kesaksian mata yang salah dimasyarakat sehingga memberikan dorongan pada masyarakat melakukan perkelahian antar desa . jadi persoalan saksi mata tidak dipandang sebagai sesuatu yang sederhana tetapi harus dilihat sebagai sesuatu yang sangat penting, karena kesaksian mata yang salah membawa pada mala petaka yang besar akibat perkelahian. Karena perkelahian itu tidak lahir dengan sendirinya melainkan karena sebab-sebab tertentu yakni bisa ditimbulkan karena kesaksian mata yang salah memberikan keterangan yang salah akhirnya memberikan dorongan secara psikologis kepada tiap masyarakat untuk berpartisipasi melakukan perkelahian.

Pada tahun 1981, seorang sarjana terkemuka dibidang ini-John Monahan-mempublikasikan sebuah reuiu penelitian tentang prediksi tindak kekerasan. .Monahan menemukan bahwa masalah yang paling menonjol dibidang ini adalah prediksi yang terlalu tinggi terhadap kekerasan, artinya dihampir semua studi ,kesalahan dalam memprediksi kekerasan menunjukkan arah yang sama,yaitu:presentasi yang benar dari orang-orang yang diprediksi akan menjadi berbahaya ternyata tidak menjadi berbahaya.

Kesimpulan pokok yang kedua adalah bahwa prediksi aktorial secara substansial lebih akurat dibanding prediksi klinis.¹

Salah satu alasan kelemahan relatif prediksi klinis adalah tidak adanya umpan balik mengenai kesuksesan atau kegagalannya. Ketika psikologi klinis membuat prediksi tentang apakah seorang klien kelak akan menjadi berbahaya, mereka jarang mencari tahu apakah klien itu benar-benar pernah melakukan kekerasan. Mustahil untuk memperbaiki prediksi tanpa adanya informasi yang reliable tentang prediksi mana yang kelak terbukti benar-benar dan prediksi mana yang kelak terbukti salah.

Bila dikaitkan dengan perkelahian di Maluku terutama di Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Timur, kalau hanya menggunakan prediksi psikologi klinis tidak dapat memastikan perkelahian karena kesalahan masyarakat semata, tetapi mungkin karena kurangnya data-data akurat yang pada pihak kepolisian yang tidak cepat diantisipasi untuk pencegahannya sehingga faktor-faktor penyebab perkelahian itu menjadi kuat akhirnya terjadinya perkelahian, bila dikaji lebih jauh mungkin juga psikologi polisi yang selalu lengah menangani masalah perkelahian ini sehingga dengan mudah masyarakat bereaksi dengan bebas melakukan perkelahian antar desa, misalnya saja penempatan aparat polisi hanya pada perbatasan setiap desa yang selalu terjadinya perkelahian, ataukah mungkin fasilitas yang ada tidak memadai untuk dengan cepat mencegah masyarakat melakukan perkelahian, ataukah mungkin anggaran yang terbatas sehingga mereka mendapat kesulitan mencegah terjadinya perkelahian antar negeri.

Perkelahian di Maluku khususnya pada Kabupaten Maluku tengah dan Kabupaten Sera Bagian Timur, bila memprediksi masa lalu, yakni perkelahian yang terjadi dari waktu ke waktu tidak terlepas dari perjalanan masa lalu desa-desa yang ada di dua Kabupaten Tersebut, yang selalu terjadi perkelahian sejak dari

¹ Achmad Ali, Mengungkap Realitas Hukum, Prenada Media Grup, Jakarta: 2008, h.126

zaman Kolonial Belanda sampai sekarang, apakah perkelahian itu terjadi sejak terbentuknya desa-desa itu, dimana merebut suatu wilayah pemukiman dengan kekerasan dan perang antara kelompok-kelompok masyarakat pada masa lalu itu, sehingga dikatakan perkelahian di desa-desa di Maluku terbentuk sejak zaman dulu kala, sehingga kini dikawatirkan karena prediksi masa lalu itu sehingga sampai sekarang tetap terjadi perkelahian.

Perilaku dimasa lalu sering kali menjadi salah satu predictor terkuat untuk perilaku dimasa mendatang. Jadi, tidak mengejutkan jika kekerasan dimasa lalu dapat membantu memprediksi kekerasan dimasa datang. Usia muda (biasanya kurang dari 30 tahun) berhubungan dengan perilaku kekerasan. Kelompok yang paling berisiko adalah orang-orang yang tindak kekerasan pertamanya dilakukan di usia muda, perkelahian atau gangguan yang konsisten dalam hubungan pribadi- misalnya bersikap kasar terhadap pasangan atau ketidakmampuan mempertahankan hubungan jangka panjang- memiliki korelasi yang solid dengan kekerasan di masa mendatang. Prediktor selanjutnya adalah gangguan penyesuaian di masa kanak-kanak gangguan penyesuaian semacam ini biasanya terjadi pada hubungan keluarga yang terganggu, misalnya dipisahkan dari orang tua dari usia 16 tahun; menjadi korban penganiayaan fisik atau kekerasan yang dilakukan pengasuhnya, dan gagal disekolah atau dikeluarkan dari sekolah karena masalah perilaku.

Perilaku masa lalu yang selalu terjadi perkelahian bisa dikatakan sebagai perilaku yang sulit ditinggalkan hingga masa kini yang selalu terjadi di masyarakat di Maluku terutama di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Timur. Ini menunjukkan bahwa masyarakat di dua kabupaten ini karena dengan perilaku masa lalu itu selalu dipertahankan hingga masa kini dan mungkin masa datang perkelahian selalu menyertai mereka.

Kalau dikatakan perkelahian merupakan dorongan psikologi ini menunjukkan perkelahian adalah juga merupakan dorongan dari dalam jiwa yang diwujudkan dengan fisik, karena perkelahian itu sendiri adalah adu kata-kata, atau adu kata-kata yang disertai dengan adu fisik, oleh sebab itu hubungan antara dorongan jiwa dan tindakan fisik yang terwujud sebagai perkelahian merupakan keterpaduan antara dua kekuatan yakni kekuatan psikologi dan kekuatan fisik. Dengan dua kekuatan itulah dapat dikatakan perkelahian adalah cerminan dari dorongan jiwa dan adu fisik. Sehingga tidak bisa dikatakan perkelahian hanya merupakan adu fisik semata.

Dari uraian latar belakang kasus-kasus dan contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa perkelahian antar desa di Maluku terutama di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Sram Bagian Timur itu juga adalah pengaruh kuat faktor psikologi, karena banyak hal yang terjadi dalam perkelahian itu menunjukkan bahwa faktor psikologi mempunyai pengaruh yang kuat kepada seseorang melakukan perkelahian.

Secara psikologis dirasakan oleh masyarakat cukup meresahkan dan menyulitkan ruang gerak mereka dalam upaya meningkatkan taraf hidup mereka sehari-hari, karena selalu dihantui dengan perkelahian muncul secara tiba-tiba yang membuat masyarakat tergesah-gesah untuk menyelamatkan diri, karena apabila terjadi perkelahian antara dua desa, maka masyarakat tidak dengan mudah melintasi desa-desa yang sedang terjadi perkelahian dengan desanya.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka maupun yang tertutup, baik bersifat bertahan ataupun menyerang yang disertai dengan menggunakan kekuatan pada orang lain. Perilaku mengancam jauh lebih menonjol dari kekerasan terbuka, dan kekerasan defensif jauh lebih menonjol dari kekerasan agresif. Perilaku mengancam mengkomunikasikan pada orang lain suatu maksud untuk menggunakan kekerasan terbuka bila

diperlukan. Orang yang melakukan ancaman sesungguhnya tidak bermaksud melakukan kekerasan, orang hanya mempercayai kebenaran ancaman dan kemampuan mengancam mewujudkan ancaman-ancamannya.

Bila dikaitkan dengan perkelahian antar desa di Maluku Tengah dan Seram Bagian Timur, perilaku mengancam sesama warga masyarakat sebelum melakukan perkelahian termasuk kekerasan yang psikologis berakibat terjadinya perkelahian antar desa, ini menunjukkan bahwa perkelahian juga merupakan kekerasan yang secara kolektif maupun individu dapat diwujudkan dalam perkelahian antar desa,. Ini berarti perkelahian dan kekerasan merupakan dua perbuatan yang sama-sama berakibat bahaya buat orang lain. Sehingga bisa dikatakan perkelahian dan kekerasan memiliki unsur-unsur yang sama karena sama-sama terdapat unsur kekerasan, dan sama-sama mengorbankan orang lain.

Disamping itu ancaman, dianggap sebagai bentuk tekanan psikologis, karena dilakukan oleh orang yang mempunyai power, dan ini merupakan faktor psikologi, karena orang yang mempunyai power secara psikologi merasa memiliki kekuatan untuk melakukan intervensi dan ancaman terhadap orang lain, dan orang yang mempunyai power secara psikologi ingin menonjolkan bahwa ia bisa melakukan sesuatu karena ada Pownya hatta perbuatan itu berlawanan dengan orang lain, ini menunjukkan bahwa faktor psikologi yang ada pada seseorang bisa digunakan kapan saja dan dimana saja tergantung ia inginkan dan situasi yang tepat.

Ini berarti perkelahian yang terjadi di Maluku tengah dan seram Bagian Timur merupakan pengaruh psikologi masyarakatnya yang melihat momentum yang tepat kapan ia gunakan pownya sebagai masyarakat yang merasa dirinya lebih kuat dan benar dari desa lain, atau mungkin saja ia memanfaatkan kondisi yang menurut mereka jauh lebih menguntungkan ketika pada waktu-

waktu lain, kondisi-kondisi seperti ini tidak lain dari pengaruh psikologi masyarakatnya.

perkelahian tidak terlepas dari pengaruh psikologis masyarakat di Maluku Tengah dan Seram Bagian Timur, karena secara psikologis masing-masing desa mempertahankan identitas desanya, dan bahkan bukan hanya identitas desanya, tetapi identitas marga dalam satu desa juga menjadi perhatian pada Raja atau kepala Desa karena mereka adalah kelompok-kelompok kekuatan yang membekap Raja dalam segala hal. Sehingga bila terjadi perkelahian antara dua desa biasanya Raja dan Saniri menyelesaikan dengan dengan desa lain yang sedang berkelahi dengan desanya.

Praktek semacam ini sebenarnya pengaruh psikologi yang sudah tertanam dalam nurani mereka masing-masing dan menjadi faktor pendorong yang cukup berpengaruh pada kehidupan masyarakat, sehingga bisa dikatakan faktor psikologis mempunyai peranan penting dalam mendorong setiap masyarakat tiap desa untuk melakukan perkelahian

BAB II

KABALAI DAN KAJIAN PSIKOLOGI HUKUM

A. Pengertian Bakalai

Bakalai mempunyai arti pertengkaran adu kata-kata, atau pertengkaran dengan adu kata-kata, dan adu tenaga, maka, berkelahi disertai adu kata-kata dan adu tenaga.²

1. Perkelahian adalah Bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok, karena mereka terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai atau kebutuhan.

2. Perkelahian adalah pertentangan atau pertikaian karena ada perbedaan dalam kebutuhan, nilai dan motivasi pelaku yang terlibat di dalamnya.

3. Perkelahian adalah hubungan pertentangan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki, sasaran-sasaran tertentu namun diliputi pemikiran, perasaan, atau perbuatan yang tidak sejalan.³

Perkelahian dalam pengertian kolektif kadang didefinisikan sebagai suatu kondisi, kadang sebagai suatu proses, kadang sebagai suatu peristiwa.

Perkelahian itu sebagai suatu perilaku yaitu suatu aksi sistem mengalami konflik bila sistem memiliki dua kepentingan atau dua tujuan yang tidak sama. Cara mendefinisikan sebagai suatu proses yaitu suatu perjuangan nilai dan tujuan akan status, kekuasaan dan sumber daya yang mana tujuan saingan atau lawan adalah menawarkan, melukai dan menghilangkan rivalnya.⁴

² Purwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bumi Restu, Jakarta: 1999:464

³ A. Jawaila J. (Lili Weri, 2005), Orang Ambon dan Perubahan Kebudayaan Antropologi, Indonesia, XXIV, Citra Aji Pratama, Yogyakarta: 1995, h.245

⁴ Thomas Santoso, (Galbang), Teori-Teori Kekerasan, PT, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2002: h.78

Bila dilihat dari uraian ini menggambarkan bahwa psikologi masyarakatlah yang menentukan terjadinya perkelahian atau tidak tergantung dari kepentingan setiap orang dan kelompok yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Jadi perkelahian itu biasa terjadi antara individu dan bisa antara kelompok.

Perkelahian secara psikologis menggunakan kekuatan untuk menggambarkan perilaku, baik perilaku yang terbuka maupun tertutup, yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekuatan pada orang lain. Dan dari perkelahian itu bisa menimbulkan 4 kekerasan sebagai berikut:

1. Kekerasan terbuka, yaitu kekerasan yang dapat dilihat ,seperti perkelahian
2. Kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan secara langsung, seperti perilaku mengancam
3. Kekerasan agresif, yaitu kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu
4. Kekerasan defensik, adalah kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri dari kekerasan agresif maupun defensik bisa bersifat terbuka maupun tertutup⁵

Ada kekerasan opensif, misalnya serangan Amerika ke Irak, selain itu ada kekerasan yang legal dan kekerasan illegal, kekerasan legal seperti pertandingan karate,tinju, silat dan lain-lain.⁶

Dari empat kekerasan ini, dikaitkan dengan perkelahian antar desa dimaluku digolongkan pada kekerasan terbuka,dan bisa juga kekerasan tertutup, bisa saja sebelum terjadi perkelahian sudah didahului dengan ancaman terhadap anggota masyarakat antara satu desa dengan desa lain, yang secara psikologis berpengaruh atau

⁵ Ibid. .h.49

⁶ Kamri Akhmad, Peranan Masyarakat Dalam Penyelesain Tindak Pidana Di Sulawesi Selatan (suatu percobaaan (een Proeve op) Dekonstruksi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (eigenrichting), Umi Thoha Idonesia ,2007,h. 207

terpancing emosional untuk melakukan penyerangan atau tindakan balasan.

Perkelahian pertama kali dikenal pada keturunan Nabi Adam As, yakni antara Qabil dan Habil, dalam al Qur'an surat ke lima (al Maidah) dijelaskan bahwa Qabil ketika keduanya mempersembahkan korban berupa domba dan hasil tanaman, maka diterima dari salah seorang mereka berdua (Habil) dan yang tidak diterimanya (Qabil) , maka Qabil berkata kepada Habil saya akan membunuhmu , Habilpun berkata sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa .

Dalam riwayat lain ketika Habil dan Qabil hendak dikawinkan dengan saudaranya secara bersilang , Habil dengan adiknya yang ketiga, dan Qabil dengan adiknya yang ke empat, Qabil berkeberatan untuk menikah dengan adiknya yang ke empat, maka muncullah perkelehaian antara Qabil dan Habil .

Selain Perkelahian ada juga istilah konflik,yang sering juga digunakan ganda dalam pertikaian maupun perkelahian, sering juga kita temukan suatu perbuatan kejahatan para ilmuwan kadang menggunakan perkelahian,kadang menggunakan konflik kadang juga menggunakan pertikaian dalam satu perbuatan yang sama.Misalnya peristiwa Ambon, sebagian menggunakan perkelahian,sebagian menggunakan konflik dan sebagian menggunakan pertikaian, sehingga tiga istilah ini dalam penggunaannya tergantung dari penulis.

Namun untuk terdapat perbedaan dari segi istilah.Konflik menurut istilah adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan.konflik itu bermacam-macam, ada konflik laten, sifatnya tersembunyi, maka perlu diangkat kepermukaan sehingga dapat ditangani secara efektif. Ada juga konflik terbuka,adalah yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan

1 berbagai efeknya. Ada juga konflik dipermukaan konflik semacam ini memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya kesalahfahaman mengenai sasaran, yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi.

Disamping pengertian konflik di atas adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk melihat konflik semacam apa, misalnya pencegahan konflik, mengacu pada strategi-strategi untuk mengatasi konflik laten, dengan harapan dapat mencegah meningkatnya kekerasan. Resolusi Konflik, mengacu pada strategi-strategi untuk menangani konflik terbuka dengan harapan tidak hanya mencapai suatu kesepakatan untuk mengakhiri kekerasan, tetapi juga mencapai suatu resolusi dari berbagai perbedaan sasaran yang menjadi penyebabnya.

Selain perkelahian dan konflik ada juga istilah perang, perang dapat dibedakan pada empat jenis, yaitu defensif, sosiologis, ekonomi, dan politik. Yang dimaksud dengan defensif adalah tindakan orang-orang yang tidak memiliki kebiasaan berperang dan hanya melakukannya jika benar-benar terdesak. Perang social adalah perang yang tidak bertujuan menghancurkan kehidupan (peperangan seperti yang disebutkan dalam kalangan pemburu). Perang ekonomi dan politik adalah mengacu pada orang-orang yang melakukan perang untuk mendapatkan wanita, budak, bahan pangan, dan lahan, disamping itu juga untuk mempertahankan dinasti dan kelas penguasa.⁷

Tanpaknya perang dalam konteks ini, dikalangan masyarakat yang paling sederhana yang paling banyak dijumapi adalah pertikaian atau perkelahian, bukannya perang, itupun hanya akibat dari terjadinya penculikan wanita, penerobosan wilayah tanpa ijin, atau penganiayaan oleh suku lain. Harus diakui bahwa kondisi masyarakat semacam itu sendiri tetap saja ada, demikian juga dengan

⁷ Erich Fromm, Akar Kekerasan, Analisis Sosio Psikologis Ata Watak Mansia, Pusataka Pelajar, 2000, h.203

¹ perkelahian ,kendati dengan skala yang kecil. Fakta-fakta tentang hal itu tidak diketahui dengan pasti. Selain dari bentuk dan istilah-istilah yang hampir sama dengan perkelahian di atas ada juga istilah perang .

Perang di bedakan antara “ “ perang social “dan perang mematikan”. Pada perang mematikan, tujuannya bukan untuk membuat suku lain tunduk pada sipenang sebagai pihak yang menguasai dan memanfaatkannya. Namun demikian, peperangan tetap saja terjadi di kalangan masyarakat.⁸

Perang tak mematikan umumnya merupakan ungkapan jiwa petualang, keinginan untuk merai tanda kehormatan, dan untuk dikagumi, kendati bukan untuk menaklukan kelompok lain atau menguasai wilayah, menjajah manusia, atau menghancurkan sumber-sumber kehidupan mereka. Benedict, berkesimpulan bahwa , upaya menghapuskan perang adalah hal yang wajar, sebagaimana yang kita ketahui dari pakar strategi perang tentang peperangan dijamin prasejarah, sangat keliru jika kita menyatakan bahwa peperangan ditimbulkan oleh kebutuhan manusia itu sendiri untuk berperang, sebab perang pada kenyataannya adalah hasil karya manusia.

Peperangan dikalangan suku Indian Amerika Utara terdahulu sebagai berikiut:” Peperangan diantara mereka nyaris seperti apa yang dinyatakan oleh William James dalam karyanya yang berjudul “ Moral Equivalent of war”. Peperangan ini menyalurkan keagresifan secara tidak merugikan. Dalam peperangan ini terdapat semacam latihan,olah raga,dan hiburan tanpa tujuan penghancuran”. Kalaupun terjadi pemaksaan kehendak satu kelompok terhadap kelompok lain, kasusnya tidak banyak. Hoebel membuat kesimpulan bahwa pada umumnya kecenderungan manusia untuk berperang bukanlah suatu insting, karena ia merupakan ungkapan kebincian budaya yang cukup pelik untuk

⁸ Ibid.h.204

¹ dijelaskan. Hoebel memberikan contoh menarik tentang suku “Shosshhome yang cinta damai dan suku Comnche yang suka perang, yang pada tahun 1600-an secara budaya dan ras keduanya merupakan satu kesatuan.

Peperangan mengetengahkan ikhtisar mengenai sifat peperangan dikalangan suku walbiri, Australia. Ia mengakui pernyataan-pernyataan service sebagai karakterisasi yang dapat mengenai peperangan dalam masyarakat pemburu- mengumpulkan makanan secara tehnis, jenis konflik dikalangan pemburu primitive dapat digolongkan sebagai “perang” selalu ada dalam spsies manusia, dan bahwa hal itu merupakan manifestasi dari dorongan bawaan untuk membunuh. Akan tetapi, pemikiran ini abai terhadap perbedaan-perbedaan menyolok antara peperangan dalam budaya primitif rendah dan dalam budaya primitif yang lebih tinggi, serta peperangan dalam budaya yang berperadaban. Peperangan primitif, terutama primitif rendah, tidak diorganisir secara memusat dan tidak pula dipimpin oleh panglima yang tetap, relatif tidak sering, bukan berupa perang penaklukan atau perang berdarah dan bertujuan membunuh musuh sebanyak mungkin. Sebaliknya, sebagian besar peperangan dalam budaya berperadaban justru dilembagakan, diorganisir oleh panglima yang tetap, bertujuan menaklukan, merebut wilayah atau bahkan memperbudak lawan yang kalah sekaligus merampas harta benda mereka.⁹

Selain itu ada juga istilah . pengeroyokan atau dalam bahasa agama dikenal dengan Bughad, artinya sekelompok orang yang keluar dari rumah dengan tujuan menanggalkan atau melanggar. dengan melakukan pengeniayaan terhadap orang lain sehingga orang lain itu tidak berdaya untuk melakukan perlawanan karena dahsyatnya kekuakan kelompok pengeroyekan. Pengeroyokan atau bugad adalah usaha atau gerakan yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan tujuan menggulingkan

⁹ Ibid.205

1 kekuatan-kekuatan yang ingin melawannya baik kekuatan dalam bentuk kelompok kecil maupun kekuatan besar seperti pemerintahan yang sah. ¹⁰

Pandangan para Ulama bahwa pengeroyekan adalah keluarnya sekelompok orang dengan maksud untuk melakukan intimidasi dan penganiayaan terhadap seseorang, sekelompok orang ataupun pemerintah dengan tujuan untuk mengalahkan kekuatan-kekuatan itu, yang dalam pelaksanaannya bisa juga melangambil harta dan membunuh orang lain, Menurut Imam Malik kelompok ini dalam gerakannya lebih mementingkan kekuatan otak, taktik, strategi dibandingkan dengan kekuatan fisik. ¹¹

Selain perkelahian terdapat juga istilah agresi adaptif biologis untuk mempertahankan kehidupan. Hal ini pada pokoknya telah difahami, baik dari sudut pandang biologi maupun neuofisiologi, kendati masih diperlukan banyak lagi informasi. Ia merupakan dorongan yang sama-sama dimiliki oleh manusia dan binatang, meski dengan perbedaan-perbedaan tertentu. Hal yang unik pada manusia adalah dia dapat dikuasai oleh dorongan membunuh dan menyiksa, dan bahwa ia merasa bernaafsu dalam melakukannya. Hal itu bisa terlihat pada manusia setiap ia melihat binatang buas selalu ada kecenderungan untuk melakukan pembunuhan terhadap binatang tersebut, ia tidak sadari itu adalah salah satu sifat bawaannya.

Agresi jahat, merupakan ciri khas manusia dan bukan berasal dari insting binatang, agresi ini memang tidak berfungsi untuk melestarikan kehidupan manusia secara fisiologis, akan tetapi ia merupakan bagian penting dari fungsi mental manusia. Ia merupakan salah satu nafsu yang dominan dan kuat pada beberapa

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, (Ahmad H. Djajuli,) *Figji Jinayah, (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam, PT.Raja Grafindo, Jakarta: 2000, h.94*

¹¹ Zaidin Ali, *Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, h.73*

¹ individu dan budaya. Agresi ini muncul akibat interaksi antara beberapa kondisi social dengan kebutuhan manusia.¹²

Selain itu terdapat juga “ Kedestruktifan kesumat, ia merupakan reaksi spontan terhadap siksaan yang amat sangat dan sewenang-wenang yang dialami oleh seseorang atau kelompok,

Fromm memberikan perbedaan dengan agresi,

1. Ia terjadi setelah dilakukannya tindakan yang merugikan, dan dengan demikian ia bukanlah upaya untuk mempertahankan diri dari ancaman yang membahayakan.
2. Intensitasnya lebih tinggi, dan merupakan kekejaman yang memperurutkan hawa nafsu yang tiada habisnya, sifat ini juga disitilahkan dengan sifat haus dendam.¹³

Bentuk seperti ini banyak didapati dalam dokumen sejarah berperadaban, dari sejarah perang, kita dapat mengetahui pembunuhan dan penyiksaan yang kejam dan biadab, yang memakan korban baik pria, wanita maupun anak-anak. Kejadian-kejadian ini lebih berkesan sebagai pesta penghancuran yang mempersetankan faktor-faktor moral, baik yang konvebsional maupun yang murni. Namun pesta pora tidak berhenti samapi disini: Kaum pria dikebiri, wanita dihilangkan rahimnya, tawanan disalib atau dilemparkan ke kandang macan. Dalam peristiwa itu banyak sekali macam destruktif dengan tingkat kekejaman yang belum terbayangkan oleh pikiran kita. Kita juga mengetahui baku bunuh yang tidak kalah mengerikannya antara Hindu dan Muslim di India selama menjelang pembagian wilayah, dan di Indonesia selama penumpasan G30 S PKI di tahun 1965, yang menurut berbagai sumber, jumlah korbannya berkisar empat ratus ribu hingga satu juta orang komunis baik yang tulen maupun yang ikut ikutan.

¹² From, Op.cit.h.310

¹³ Ibid.h.204

¹ . kedestruktifan manusia merupakan ciri bawaan manusia yang melekat dalam struktur karakter, tidak akan meledak tanpa ada alasan pemcu. misalnya

1. Selalu ada kondisi luar menstimulir keduanya, misalnya perang, konflik keagamaan ,atau politik ,kemiskinan, kejunahan yang amat sangat dan pelecehan individu.

2. Bersifat subyektif, narsisisme kelompok yang ekstrim dalam konteks kebangsaan maupun keagamaan yang mengarah pada kondisi trance ,seperti juga di beberapa wilayah di Indonesia . Bukanlah sifat manusia yang memicu kemunculannya secara mendadak, melainkan kecenderungan destruktif yang berkembang karena kondisi-kondisi parmanen tertentu dan diperkuat oleh energi destruktif dikalangan masyarakat.¹⁴

Dari semua bentuk-bentuk ini tetap melahirkan kekerasan dan kekejaman yang diderita oleh orang lain.

Istilah, perkelahian, konflik, peperangan, pengeroyokan, agresi, destruktifan ,semuanya menimbulkan kekerasan terhadap sesama manusia, walaupun ada perbedaan diantaranya misalnya antara perang dan perkelahian yang hampir mirip , peperangan lebih memiliki kekompakan dalam kelompok dengan strategi dan panglima perangnya, sedangkan perkelahian dan konflik, tidak memiliki kelengkapan dan strategi yang diatur sebelumnya, peperangan harus dilakukan oleh kelompok untuk mempertahankan identitas, sedangkan perkelahian dapat dilakukan oleh individu yang bisa melibatkan orang banyak, dengan tidak mempunyai target menaklukan dan menguasai wilayah maupun harta, sedangkan perang dengan target menaklukan lawan dan menguasai wilayah. Namun keduanya dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan dan kekerasan kekerasan terhadap orang lain.

¹⁴ Fricmen, Op.Cit.h. .h.265

1

Pengeroyokan, agresi, destruktifan kesumat, hampir sama dengan perkelahian, sama-sama tidak menargetkan penguasaan atas wilayah, namun terjadi hanyalah semacam dendam atau hanya sekedar mempertahankan identitas pribadi atau kelompok.

Ada tiga kelompok besar yang sering melakukan kekerasan dan perkelahian, antara lain :

1. kekerasan sebagai tindakan aktor atau kelompok aktor ,
2. , Kekerasan sebagai produk dari Struktur,
3. Kekerasan sebagai jejaring antara aktor dengan struktur. ¹⁵

Kelompok pertama dipelajari oleh ahli biologi , fisiologi, dan psikologi, para pendukung teori biologi dan fisiologi berpendapat bahwa manusia melakukan kekerasan karena kecenderungan bawaan (innate) atau sebagai konsekuensi dari kelamin genetik atau fisiologis.

Kelompok kedua memberikan pengertian kekerasan sebagai tindakan yang terkait dengan struktur, kekerasan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Kelompok ini memandang bahwa kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor/ kelompok semata. Tetapi juga oleh Struktur, seperti aparaturnegara.

Kelompok ketiga memandang kekerasan sebagai jejaring antara aktor dan struktur, asumsi kelompok ini adalah perkelahian yang bersifat endemik bagi kehidupan masyarakat dan perkelahian sebagai sesuatu yang ditentukan .

Istilah kekerasan memiliki nilai yang tinggi, seperti banyak istilah yang mengandung makna kehinaan atau kekejian yang sangat kuat. Istilah kekerasan diberlakukan dengan sedikit diskriminasi pada berbagai hal yang tidak disetujui secara umum. ¹⁶

¹⁵ Santoso, op.cit.h.24

¹⁶ Santoso, Op.Cit ..h.13

1

Kekerasan itu juga ada yang tergolong kekerasan kolektif dan ada kekerasan perorangan. Tindak kekerasan kolektif, adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota kelompok secara bersamaan. Seperti dalam perang, kerusuhan, perkelahian, kepanikan.

Dalam pengertian luas, kekerasan kolektif dilakukan oleh serombongan orang dan kumpulan orang banyak, dan dalam pengertian sempitnya dilakukan oleh gang, kemudian kekerasan yang bersifat kolektif maupun individual, seperti serangan dengan memukul, pembunuhan dan pemerkosaan, pengrusakan dan akhirnya tindak kekerasan individu seperti bunuh diri.

Dari pengertian dan uraian penjelasan tentang kekerasan di atas, maka hal-hal yang terkait dengan kejahatan kekerasan yang mempunyai hubungan penelitian ini.

Kejahatan-kejahatan kekerasan Dari uraian kekerasan di atas, maka kekerasan dimaksudkan dapat menimbulkan kejahatan terhadap manusia dan harta, yang juga itu ada pada perkelahian.¹⁷

Kejahatan utama, berupa pembunuhan, penganiayaan, perampokan dan pencurian, dengan mencanangkan kejahatan yang bukan kejahatan utama, karena kalau ia katakan ada kejahatan utama berarti ada kejahatan yang bukan kejahatan utama, sementara yang namanya kejahatan itu pasti perbuatan yang berbahaya buat orang lain, karena itu bagi peneliti, tidak dibedakan kejahatan utama dan bukan kejahatan utama. Yang ada adalah kejahatan yang dikenakan pidana berat dan kejahatan yang diberikan pidana ringan pada setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang sudah pasti dan diberlakukan dalam masyarakat.

Ada empat pola kekerasan :

1. Kekerasan legal

Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melaksanakan tugas dalam peperangan, maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal,

¹⁷ Stepen, Shacher .The Political Criminal, The Free Press, New York, t.h.h. 2009

1 misalnya : sport-sport agresif tertentu serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri. Hal itu bisa terlihat pada seorang polisi tatkala berupaya untuk meredakan suasana yang kacau dan pada saat yang sama juga ia terancam jiwanya, pada saat itu seorang polisi harus mempunyai diskresi melakukan tindakan yang menyelamatkan dirinya, terpaksa ia menembak kaki si pelaku, ini bisa dikatakan sebagai kekerasan legal.

2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi

Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya. Misalnya tindakan kekerasan seorang suami atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.

3. Kekerasan rasional

Misalnya suatu kejahatan terorganisasi. Menurut Gilber Geis, Seperti perjudian, pelacuran, serta lalulintas narkotik. Mungkin bisa kita lihat pada pertigaan setiap jalan ada sekelompok orang yang memaksa sopir kendaraan umum untuk meminta harga minuman keras, mungkin juga kekerasan ini dianggap biasa tetapi cukup berbahaya secara psikologi karena si pelaku terbiasa melakukan kegiatan seperti itu dan sopir kendaraan umum selalu terbebani setiap melewati pertigaan yang menjadi sasaran pengguna narkoba atau pemabuk.

4. Kekerasan yang tidak berperasaan

Irrasional violence yang terjadi tanpa adanya profokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya. Dapat digolongkan kedalamnya adalah apa yang dinamakan "raw violence" yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupannya.¹⁸

¹⁸ Topo Santoso, Op.Cit.h. 14

1

Kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara, sementara kejahatan sekarang tidak mengenal batas, apakah anti sosial atau bukan anti sosial, jadi tanpa anti sosial tetap sebagai kejahatan, asalkan memenuhi unsur kejahatan yang dinyatakan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa perkelahian adalah kejahatan khusus yang dari individu maupun sekelompok masyarakat yang secara tidak sadar terlibat dalam melakukan kejahatan perkelahian yang bisa mengorbankan orang lain, berupa pengrusakan, penganiayaan, pencurian, pembunuhan. Akhirnya dapat dipastikan bahwa perkelahian adalah kejahatan melanggar hukum pidana

Perkelahian kalau dilihat segi pembuat yang bila dikaitkan pidana yang dilihat adalah dampak dari pemidaannya maka dapat dikatakan sebagai melanggar tindak pidana, karena pemidaannya jelas, sehingga perkelahian merupakan perbuatan yang melanggar hukum pidana.

Perkelahian merupakan Perbuatan pidana yang dapat dipersalahkan, umumnya ada pada tiga kondisi kejiwaan, yakni, niat, pengetahuan, dan kurang kehati-hatian, dan dua non tingkatan kejiwaan, yakni, kelalaian dan tanggung jawab langsung. Jika unsur tindak pidana menyebabkan akibat tertentu, misalnya kematian, maka niat yang dapat dipersalahkan sebagai memiliki kesengajaan terhadap timbulnya akibat tersebut.

Jadi Perkelahian menimbulkan pembunuhan dengan sengaja adalah tindakan yang menyebabkan matinya orang dengan kesengajaan menyebabkan kematian. Jika unsur tindak pidana hanya merupakan kondisi yang menunjukkan (menandakan) perbuatan misalnya, korban pembunuhan adalah petugas polisi, mengenai unsur tersebut biasanya berupa dengan adanya keyakinan.

1

Jadi orang yang melakukan perkelahian dengan membunuh korban yang diyakininya sebagai petugas polisi telah dengan sengaja, membunuh petugas polisi, meskipun hal itu bukanlah kehendaknya bahwa korbannya adalah seorang petugas polisi. (Tentunya orang dapat mempunyai unsur keadaan yang mensyaratkan niat dalam pengertian kesengajaan, meskipun hanyalah kejahatan yang aneh yang mensyaratkan demikian). Juga, jika unsur pidana menyangkut hakikat perbuatan pidana, sebagai lawan dari akibat perbuatan pidana atau keadaan-keadaan yang menandakannya, 'kesengajaan' yang menandakan perbuatan tersebut biasanya tidak berarti apa - apa selain dari menghendaki tindakan itu secara sadar.

Jadi, jika perkelahian itu dilakukan dengan sengaja menyatakan kebohongan adalah tindak pidana (sebagaimana tindak pidana memberikan keterangan palsu di persidangan (perjury), orang memenuhi unsur perbuatan ini jika dengan sengaja menyatakan bahwa apa yang orang ketahui adalah salah.

Jika perkelahian itu dikaitkan dengan kondisi kejiwaan berkaitan dengan pengetahuan mengacu pada keyakinan adanya unsur tindak pidana atau jika unsur tersebut adalah akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan keyakinan pada kepastian praktis bahwa akibat tersebut akan timbul. Pengetahuan tidak mensyaratkan satu sikap tertentu terhadap perbuatan, akibat, atau keadaan. Niat, sebaliknya, setidaknya jika ia mensyaratkan bahwa unturnya adalah 'kesengajaan' pelaku, adalah semua tentang sikap pelaku ketimbang keyakinannya. Orang dapat bertindak dengan kesengajaan terhadap suatu unsur meskipun orang sungguh percaya tidak mungkin unsur tersebut ada atau akan ada jika unsur tersebut adalah kesengajaan orang.

Banyak masalah yang dapat ditimbulkan perkelahian misalnya melingkupi kondisi kejiwaan kurang hati-hatian yang dapat dipersalahkan. Salah satu masalah adalah bagaimana subjektifnya kurang hati-hatian itu. Misalnya, seorang pelaku yakin

1 benar bahwa 80 % risiko terjadinya pembunuhan seseorang hanya untuk mendapatkan rumah pada saat menonton siaran TV foforitnya, apakah dia akan mengenali risiko itu sebagai “substansial” atau “tidak dapat dibenarkan adalah bukan bersifat mataril . Karakterisasi seperti itu adalah masalah hukum objektif.

Sebaliknya, bagaimana jika pelaku percaya dia menimbulkan risiko karena dia salah mengenai beberapa fakta? (di percaya dia sedang mengemudi dalam kecepatan yang tidak aman, tetapi reemnya rusak dan dia benar-benar mengemudi jauh lebih pelan dan aman).Apakah kekuranghati-hatian pelaku tersebut? (andaikan alasan-alasan dia tidak membenarkan timbulnya risiko yang dia percayai akan ditimbulkannya). Atau apakah pelaku seperti itu hanya mencoba untuk menjadi kurang hati-hati? Jawaban yang lebih baik terhadap pertanyaan tersebut adalah bahwa pelaku seperti itu seharusnya dianggap “ kurang hati-hati.

Perkelahian kadang menimbulkan kurang kehati-hatian, karena banyak yang terlibat dalam perkelahian tidak mempunyai kehendak untuk melakukan pembunuhan misalnya, tetapi ternyata perkelahian itu terjadi dengan seru dan bagi pelaku tidak mempertimbangkan risiko yang ditimbulkan. akibat perkelahian menyebabkan kematian seseorang, maka ini bisa dapat digolongkan pada kekurang hati-hatian si pelaku perkelahian. Maka ada tiga hal yang harus dipertimbangkan dalam setiap kejahatan.

Pertama, jika orang percaya , bahwa orang adalah secara negatif, patut untuk mencoba melakukan tindak pidana dengan berhasil. Maka “percobaan kurang hati-hati“dan “kurang hati-hati” akan mendapatkan perlakuan yang sama.

Kedua, perbedaan antara “ kurang hati-hati” dan “percobaan kurang hati-hati” tergantung pada perbedaan anatara resiko-resiko yang pelaku perkirakan dan “risiko nyata” yang ditimbulkan perbuatannya.

Tetapi pemikiran mengenai “risiko nyata”, sebagai lawan dari perkiraan risiko seseorang adalah membingungkan. Risiko adalah masalah epistemologi (asal usul kata) dari pada masalah ontology (hakekat sesuatu), dan hal itu selalu dinilai dari prespektif informasi tertentu. Hanya Tuhan, yang mengetahui segalanya, mengenai “resiko nyata perbuatan”, apapun hasilnya, baik berhasil atau tidak berhasil. Oleh karena itu percobaan kurang hati-hati, yang bersandar pada ide resiko yang bukan berasal dari Tuhan maupun pelakunya, hanya dapat didefinisikan sesuka hati.

Perkelahian bisa menimbulkan masalah subjektivitas kekuranghati-hatian adalah apakah pelaku tersebut harus dengan sengaja menunjuk pada bahaya-bahaya tertentu sebagai akibat perbuatannya atau keadaan besarnya resiko nyata yang dia yakini akan ditanggungnya. Misalnya, jika pelaku tersebut melempar mobil yang sementara melintas di jalan raya, dia mungkin berpikir dalam dirinya sendiri “ini bahaya” tetapi dia mungkin berpikir ini menimbulkan 10 % kemungkinan mati, 20 % kemungkinan terluka, 40% peluang kerugian harta benda, dan sebagainya. Apakah pelaku yang hanya berpikir “ini bahaya” adalah kurang hati-hati, dan jika demikian, mengenai akibat yang mana?

Perkelahian yang menimbulkan masalah subjektivitas kekurang kehati-hatian adalah apakah syarat bahwa resiko yang diyakini pelaku akan terjadi adalah substansial adalah bebas dari syarat bahwa resiko itu tidak dapat dibenarkan. Saya percaya bahwa tidak semua hal ditentukan oleh syarat yang terakhir. Jika seseorang menempatkan orang lain pada resiko, bahkan yang kecil sekalipun, untuk alasan-alasan yang keras atau jahat, orang tersebut adalah kurang hati-hati. Andaikan bermain Roulette Rusia ditempat orang lain tanpa persetujuannya dan hanya dengan memutar-mutarnya senjata yang berisi sejuta lubang peluru dan satu peluru di dalamnya. Tentunya satu peluru dalam sejuta resiko adalah kekuranghati-hatian yang dilakukan, meskipun hal itu sangat kecil, dan lebih kecil dari

1 banyak resiko lainnya yang tidak dapat dipersalahkan. Yang menentukan disini adalah pertimbangan pelaku terhadap besarnya resiko. Tidak ada batasan besaran tertentu yang dipersyaratkan.

Dari perkelahian dapat di percaya bahwa tiga kondisi kejiwaan dapat dipersalahkan yaitu perbuatan niat, pengetahuan, dan kekuranghati-hatian semuanya menunjukkan satu kegagalan moral kekurangpedulian terhadap kepentingan-kepentingan orang lain. Jika orang lain memiliki kesengajaan merugikan kepentingan orang lain (niat) atau percaya terhadap kemungkinan bahwa kepentingan-kepentingan tersebut akan dirugikan.(pengetahuan) kekuranghati-hatian dianggap terpenuhi. Jika pelaku tersebut memiliki alasan-alasan pembenaran atas tindakannya dan menolak dakwaan terhadap kekuranghati-hatian, dia harus menggunakan alasan-alasan tersebut sebagai pembelaan-pembelaan.

Perkelahian juga dapat menimbulkan resiko terhadap kepentingan-kepentingan orang lain merupakan alasan praktis dan alasan-alasan untuk bertindak selain dari keinginan untuk merugikan, adanya atau keberadaan atau tidak adanya kekuranghati-hatian adalah persoalan alasan-alasan pembenaran perbuatan pelaku. Inilah mengapa tidak adanya alasan pembenaran termasuk didalamnya kekuranghati-hatian tetapi tidak termasuk niat atau pengetahuan. Namun secara logika andaikan bahwa tindakan-tindakan dengan niat atau pengetahuan dapat dibenarkan, semua tiga kondisi kejiwaan yang dapat dipersalahkan dapat dilihat sebagai aspek-aspek kegagalan moral yang membebankan resiko-resiko kepada kepentingan-kepentingan orang lain tanpa adanya alasan pembenaran untuk membebankan resiko itu.

Kesatuan konsepsi dapat dipidanya perbuatan ini secara teoritis adalah bermanfaat karena beberapa alasan. Itu memungkinkan kita mengerti bentuk-bentuk yang menyimpang dari dapat dipidanya suatu perbuatan, seperti "kebutaan yang dikehendaki". Kebutaan yang dikehendaki mengacu pada keadaan-

1 keadaan dimana pelaku memiliki alasan untuk percaya adanya unsur tindak pidana tetapi secara sengaja menahan diri untuk menyelidiki lebih lanjut karena dia melindungi kealpaannya. Beberapa contoh kebutaan yang dikehendaki diperlakukan oleh pengadilan sebagai hal yang sama dengan “pengetahuan” meskipun itu adalah fiksi. Pelaku telah menghindari untuk mendapatkan pengetahuan, yang tidak sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Namun demikian dia adalah dapat dipersalahkan karena menyebabkan resiko yang tidak dibenarkan sehingga unsur tersebut terpenuhi, yang berarti dia secara teknis kurang hati-hati ketimbang mengetahuinya. Tetapi dalam banyak hal mungkin dia lebih dapat dipersalahkan dari pada pelaku kekuranghati-hatian umumnya, sehingga peradilan biasanya menganggap dia mengetahui. Akan tetapi, jika kita melihat bahwa pengetahuan dan kekuranghati-hatian merupakan bagian dari kesatuan konsepsi dapat dipidanya suatu perbuatan, kita dapat terbebas dari perlunya menempatkan kebutaan yang dikehendaki sebagai pengetahuan atau kekuranghati-hatian.

Jika niat, pengetahuan, dan kekurang hati-hatian hanyalah unsur-unsur konsepsi tunggal dapat dipersalahkan yaitu kekuranghati-hatian, tidak demikian dengan kelalaian. Pertama, dan tidak secara kontroversial, pelaku kelalaian tidak memiliki kondisi kejiwaan tertentu pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Kelalaian didefinisikan sebagai kegagalan untuk memperhatikan resiko yang substansial dan tidak dapat dibenarkan, yang berarti bahwa pelaku tersebut mungkin memperhatikan hal yang lainnya.

Pertama, mungkin sangat kontroversial, saya percaya bahwa pelaku yang lalai tidak dapat dipersalahkan karena kegagalan untuk memperhatikan resiko dan tidak patut mendapat hukuman atas kelalaiannya. Ada dua alasan untuk kesimpulan ini. Pertama, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya mengenai “percobaan kurang hati-hati”, tidak ada cara yang tidak seenaknya dalam menentukan resiko yang menyebabkan suatu unsur tindak pidana

yang ditimbulkan pelaku jika kita menghilangkan pertimbangan pelaku dan pertimbangan Tuhan (yang selalu berhasil atau tidak berhasil). Pelaku yang lalai dipandang gagal untuk mengetahui “resiko nyata” resiko yang diketahui oleh “pelaku yang waras” tetapi pelaku yang waras bukan Tuhan. Sebaliknya pelaku yang waras yang darinya “resiko nyata” dinilai adalah suatu konsepsi yang memiliki sejumlah keterbatasan epistemology tentang pelaku yang sebenarnya tetapi tidak untuk hal yang lainnya. Tetapi konsepsi dapat menerima bentuk-bentuk yang tidak terbatas jumlahnya, dan tidak ada alasan yang kuat untuk memilih satupun diantaranya.

Kedua, tidak seorangpun dapat dipersalahkan untuk kegagalan memperhatikan karena tidak seorangpun memiliki kontrol terhadap perhatian pada hal-hal yang dia belum perhatikan. Tentunya kegagalan untuk memperhatikan pada saat yang penting dapat disebabkan oleh pilihan dapat dipersalahkan yang ada sebelumnya dan pelaku telah memilih resiko, dengan kurang pertimbangan, sehingga kemudian dia gagal untuk mengetahui atau memahami suatu resiko. Dengan kata lain, pilihan yang ada sebelumnya mencerminkan kurangnya perhatian yang dapat menyebabkan kelalaian. Akan tetapi kelalaian itu sendiri tidak mencerminkan kurangnya perhatian dan karenanya tidak dapat dipersalahkan. Kurangnya perhatian itu sendiri juga tidak dapat dipersalahkan meskipun kurangnya perhatian menyebabkan kelalaian yang menimbulkan kerugian pada orang lain jika kurangnya perhatian itu tidak menyebabkan kelalaian melalui pilihan yang diperlihatkannya.

Akhirnya, tanggung jawab langsung menandakan tidak adanya syarat dapat dipersalahkannya suatu unsur tindak pidana. Tanpa dapat dipersalahkannya suatu unsur, adanya unsur semata tidak menunjukkan bahwa pelaku patut mendapat hukuman atau penambahan hukuman.

Oleh karena itu, kelalaian dan tanggung jawab langsung yang bukan merupakan kondisi kejiwaan yang dapat dipersalahkan dan bukan bukti pelanggaran negatif tidak dengan sendirinya dapat menjadi dasar pembenaran hukuman. Tentu saja, hukuman untuk kelalaian dan tanggung jawab langsung yang tidak mensyaratkan bukti bahwa pelaku memperhatikan suatu resiko sehingga dia kurang pertimbangan mengambil resiko tersebut menjadikan penghukuman terhadap yang benar-benar dapat dipersalahkan lebih mudah, yaitu terhadap mereka yang melakukan tindakan dengan kurang hati-hati. Sehingga kewajiban menurut teoritis retributif yang kuat untuk menghukum yang bersalah lebih mudah terpenuhi, meskipun harus melalui injuction (perintah yang dikeluarkan pengadilan yang melarang seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu atau yang memerintahkan seseorang untuk menghentikan perbuatan tertentu atau kerugian tertentu) yang melanggar untuk menghindari penghukuman yang lebih dari yang seharusnya diterima.

Perkelahian sebagai dasar kelalaian atau tanggung jawab langsung tidak dikedepankan tujuan-tujuan pendukung teori sebab akibat (consequentialist). Hal itu tidak hanya membuat penghukuman lebih murah dan lebih pasti, tetapi juga mencegah para pelaku yang benar-benar dapat dipersalahkan yang jika tidak akan bertindak kurang dengan perhatian yang percaya bahwa mereka terhindar dari hukuman karena pembuktian kurangnya perhatian akan gagal. Tentunya hukuman yang didasarkan pada kelalaian atau tanggung jawab langsung juga menimbulkan akibat-akibat negatif, seperti pencegahan yang berlebihan (pencegahan terhadap orang yang tidak bersalah atau aktifitas-aktifitas sosial yang penting). Karena para pelaku tidak dapat mengendalikan apakah mereka akan lalai atau bertanggung jawab langsung yang berakibat pada penghukuman mereka. Jika risiko tetap ada mereka akan menjauh dari aktivitas-aktivitas, bahkan aktifitas yang penting bagi

masyarakat yang benar-benar menunjukkan perhatian untuk kepentingan-kepentingan orang lain. Misalnya, jika menjual obat-obatan tanpa label adalah tindak pidana meskipun penjualnya telah bertindak dengan tidak dapat dipersalahkan, para penjual mungkin sudah sangat berhati-hati (yaitu tindakan pencegahan yang sangat mahal) untuk menghindari menjual obat-obatan tanpa label dengan akibat bahwa obat-obatan yang bermanfaat menjadi lebih mahal atau tidak tersedia.

Namun demikian kesimpulan para pendukung teori sebab akibat (consequentialist) bahwa tanggung jawab pidana yang dibolehkan atas kelalaian atau tanggung jawab langsung akan mengakibatkan penghukuman terhadap mereka yang oleh pihak berwenang diyakini tidak dapat dipersalahkan sehingga tidak patut mendapat hukuman. Tidak seperti umumnya para terdakwa yang tidak dapat dipersalahkan yang dihukum karena tindak pidana oleh hakim atau juri yang meyakini mereka bersalah, para terdakwa yang dihukum karena kelalaian atau tanggung jawab langsung sering dipandang telah bertindak dengan perhatian yang benar - benar terhadap kepentingan orang lain sehingga tidak dapat dipersalahkan. Jadi para hakim dan juri secara sadar akan menghukum para terdakwa ini lebih dari pada hukuman yang seharusnya mereka terima. Ia menambak lagi yang juga melesat. Dan begitu seterusnya sampai hari sabtu. Al telah melakukan enam kali percobaan pembunuhan. Bandingkan Al dengan Cari, yang mencoba membunuh Dan menembakan seluruh peluru dalam enam rangkaian tembakannya yang cepat. Apakah cari telah melakukan enam percobaan pembunuhan atau hanya satu?.

Chairul Huda (:2006:260), bahwa kesalahan adalah hal yang menimbulkan kesulitan, karena mengambil kesalahan sebagai dasar kesalahan negatif dan yang menolak keadaan sebagai dasar pelanggaran, kecuali sepanjang hal itu penting bagi adanya

kesalahan. Dan ia mengajak mereka yang memiliki pandangan yang sama mengenai penghukuman untuk menjawab masalah tersebut.¹⁹

Perkelahian menimbulkan perdebatan Para Sarjana dan pengadilan tentang alasan-alasan pembeda. Apa yang menandai perbedaan antara pembeda dan pemaaf?. Kapan dia melakukan perbuatan yang harus memiliki terdakwa untuk digunakan sebagai alasan pembeda?. Apakah alasan pembeda hanya bagian dari definisi tindak pidana, atau alasan-alasan pembeda sebaiknya dikonsepsikan berbeda dari tindak pidana yang disempurnakannya? Apa dasar moral terhadap alasan pembeda seperti tindak pidana yang lebih ringan dan pembelaan diri?.

Menurut , Geoffery , Achmad Ali, menyatakan bahwa :

Pertama : Bahwa hal yang paling mudah untuk melihat alasan pembeda hanyalah sebagai pengecualian-pengecualian terhadap tindak pidana. Dengan kata lain, orang dapat berpikir tentang tindak pidana pada model jangan melakukan X kecuali Y atau Z. Y dan Z menggambarkan injUNCTION (perintah pengadilan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) umum untuk menghindari X. Pengecualian Y dapat menunjuk pada keadaan-keadaan tidak adanya kerugian normal jika dihubungkan dengan X, sebaliknya pengecualian Z dapat menunjuk pada keadaan-keadaan adanya kerugian jika dihubungkan dengan X tetapi lebih kecil merupakan pengecualian atas tindak pidana X, Jenis pengecualian-pengecualian Z adalah yang kita pandang sebagai alasan-alasan pembeda, Namun demikian , seperti pengecualian-pengecualian jenis Y, alasan-alasan pembeda, jenis Z, dapat dirumuskan dalam hukum pidana sebagai pengecualian-pengecualian yang memenuhi syarat dan sering kali memenuhi bahkan jika pengecualian-pengecualian tersebut dinyatakan secara terpisah, pengecualian-pengecualian itu secara fungsional adalah sama dengan

¹⁹ Chairul Khuda Op.Cit.h .260

pengecualian-pengecualian yang dirumuskan dalam larangan-larangan pidana itu sendiri.

Kedua, Jika seorang melakukan tindak pidana dalam keadaan- keadaan dimana terdapat alasan pembenar, orang tersebut tidak melakukan kesalahan dan tidak menyebabkan akibat yang dilarang. Jika seseorang bertindak tanpa menyadari adanya alasan pembenaran, maka orang tersebut telah melakukan percobaan tindak pidana tetapi belum selesai, sebaliknya akan menjadi lain jika seseorang tidak menyadari keadaan-keadaan yang mengecualikan yang menyebabkan perbuatan orang yang biasanya merugikan menjadi tidak merugikan. Terlebih lagi, karena percobaan dan terlaksana kesalahan, patut mendapat pelanggaran retributif, tidak ada yang menimbulkan pertanyaan apakah pelaku yang dibenarkan tanpa mengetahuinya seharusnya dianggap hanya telah melakukan suatu percobaan. (Saya menduga bahwa hakikat alasan tidak mudah dipahami terhadap apakah pelaku yang dibenarkan tanpa mengetahuinya telah melakukan tindak pidana yang terlaksana atau hanya suatu percobaan sebagian adalah karena fakta adanya kerugian, meskipun bukan kerugian bersih, dan sebagian pandangan bahwa terlaksana dan percobaan harus menerima hukuman-hukuman yang berbeda). Dan pelaku yang sadar terhadap keadaan-keadaan yang membenarkan tetapi tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan itu dia telah melakukan tindak pidana tanpa adanya alasan pembenar harus dianggap tidak telah melakukan (atau percobaan) tindak pidana. Dia memiliki nasib baik dalam hal keadaan (dari sudut pandangnya) karena dapat melakukan apa yang secara normal dilarang untuk dilakukan. Dan seperti layaknya milyader yang memiliki karakter seorang pencuri tetapi yang memiliki nasib yang baik mampu mendapatkan uang tanpa mencuri, atau orang yang senang membunuh dan mendapat pekerjaan sebagai eksekutor, pelaku yang dibenarkan yang akan bertindak tanpa pembenaran atau yang mengambil keuntungan dari pembenaran agar percobaan

bertindak dengan alasan-alasan yang buruk tidak melakukan perbuatan yang mengandung kesalahan, tidak peduli bagaimana menjijikannya karakternya.

Ketiga, karena alasan pembena adalah pengecualian terhadap tindak pidana secara fungsional dirumuskan dalam pengertian-pengertian tindak pidana .tindak pidana seseorang yang secara salah mempercayai tetapi percaya yang tidak dapat dipersalahkan bahwa dia dibenarkan tidak telah melakukan tindak pidana, karena dia tidak memiliki niat jahat (*mens rea*) Namun demikian karena dia telah terlibat dalam perbuatan yang dilarang atau telah menyebabkan akibat yang dilarang, dia bukanlah pelaku yang dibenarkan. Sebaliknya, dia sama kedudukannya dengan pelaku yang mempunyai alasan pemaaf. Ini adalah penting sebagai masalah teoritis karena hal itu mencegah pertentangan dengan pelaku-pelaku yang dibenarkan. Pelaku yang dibenarkan dapat berbenturan dengan pelaku yang memiliki alasan pemaaf atau pelaku yang tidak dapat dipersalahkan, tetapi tidak dengan pelaku yang dibenarkan lainnya.

Keempat, tidak seperti alasan-alasan pembena, alasan-alasan pemaaf bukan merupakan pengecualian terhadap tindak pidana. Sebaliknya, alasan-alasan tersebut mengurangi adanya kesalahan, baik dengan memperlihatkan bahwa pelaku adalah orang yang tidak waras dan karenanya tidak bertanggung jawab secara moral, atau dengan menunjukkan bahwa pelaku memiliki alasan-alasan pribadi untuk berbuat demikian meskipun tidak cukup untuk membenarkan perbuatannya dari perspektif yang tidak memihak, namun mengurangi kesalahannya untuk itu karena pelaku-pelaku umumnya akan melihat alasan-alasan tersebut bersifat memaksa. Jelasnya, faktor-faktor yang menjadi alasan pemaaf adalah terkait pribadi pelakunya dan hanya pelaku tersebut yang terhalang dari tanggung jawab. Sebaliknya, jika suatu perbuatan memiliki alasan pembena, perbuatan itu bukan tindak pidana bagi siapapun.

Kelima, alasan-alasan pembenar yang substantif adalah sama dengan alasan-alasan untuk larangan-larangan substantif yang menerangkannya karena yang terakhir menjadi bagian hukum pidana khusus, alasan-alasan pembenar seharusnya juga ditempatkan pada bagian khusus daripada dalam bagian umum. Namun demikian, saya disini akan memberikan 2 alasan pembenar yang mendasar, alasan yang meringankan semua tindak pidana alasan kecilnya karena niat jahat dan alasan yang meringankan tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan pembelaan terhadap diri lainnya dan harta benda terhadap para penyerang.²⁰

Seorang yang menurut alasan pemaaf untuk perbuatan yang jika tidak menjadi perbuatan yang dapat dipersalahkan dapat menyatakan bahwa dia bukanlah orang yang rasional dan karena tidak bertanggung jawab, atau bahwa pilihan menghindari tindak pidana atau percobaan adalah sulit adanya sehingga memperkecil atau menghapuskan dapat dipersalahkan untuk hal tersebut. Tiga alasan pemaaf utama adalah Sakit jiwa, gila, mabuk, dan ancaman / paksaan. Ke empat adalah keadaan masih dibawa umur, adalah mirip dengan sakit jiwa / gila karena ia sama dengan suatu pernyataan bahwa pelanggar adalah pelaku yang tidak bertanggung jawab secara moral karena keadaan yang dalam hal ini adalah belum dewasa yang melemahkan penilaiannya terhadap alasan-alasan atau pengendalian keinginan.

B .Bakalai antar Desa

Pada masa Laskar Andi Saleh, Permesta, DI/TII, banyak sekali masyarakat di Sulawesi Selatan mendapat kegoncangan - kegoncangan kehidupan social karena banyaknya aksi-aksi di tengah-tengah masyarakat, sehingga mengganggu ke stabilan dalam masyarakat.²¹

²⁰ Ahmad, Op.Cit.h.26

²¹ Kamri Ahmad, Op.Cit.h. 2

Dalam sejarah dikenal perang antara satu kerajaan dengan kerajaan lain, misalnya kerajaan Gowa dengan kerajaan Bone, kerajaan Ternate dengan kerajaan Tidore dan lain-lain.

Perkelahian dengan dikemukakan berlabel sejarah dan mempertahankan identitas diri dan negeri masing-masing, membuat masyarakat semakin berani dan menstimulasi terbentuknya persepsi bahwa masing-masing negeri mempunyai kekuatan yang tidak dapat dikalahkan oleh negeri lain; dari persepsi seperti inilah dapat diteruskan perkelahian antar negeri itu secara turun temurun dengan terpolanya mekanisme pertahanan diri dan negeri yang terekspresi melalui perasaan, sikap dan perilaku sosial antar negeri akhirnya menjadi karakteristik masyarakat.²²

Di Kalimantan Barat mengalami dua tindak kekerasan perkelahian pertama pada awal 1977, Di Kalimantan Barat Suku Dayak dan Suku Melayu hampir sama jumlahnya kira-kira 40 persen pada tahun 2000, orang-orang Madura merupakan minoritas jumlah kurang lebih 3 persen, kelompok lain adalah Cina yang telah memiliki sejarah panjang dibagian kepulauan ini namun dalam episode ini terbebas dari persoalan. Bagaimana orang Dayak dan Melayu melakukan perkelahian dan kekerasan yang terjadi dalam kedua episode tersebut.²³

Perkelahian Ambon dimulai dari akibat terjadinya perkelahian antara Pemuda Batu Merah dan Pemuda Mardika, yakni Jacob Lauhery dan Nursalim yang akhirnya menyebar menjadi konflik Ambon berdarah pada tgl 19 Januari 1999. Namun sebelum itu terjadi perkelahian antar warga dusun Wailette pada tgl 13 Desember 1998, perkelahian di Air Bak 27 Desember 1998, perkelahian di Batu Gantung Waringin 5 Januari 1999. Jadi perkelahian di Ambon sudah berlangsung di beberapa tempat dan beberapa daerah yang

²² G.Orge, General Psykology, New York, London, t.th.h.76

²³ Van Grry Klinken, Perang Kota Kecil, Kekerasan Kominal Dan Demokrasi, Pramita Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 2007.H.91

menjadi kebiasaan atau karakter masyarakat, bahkan bukan hanya itu, perkelahian antar negeri di Maluku hampir tiap tahun terjadi antar satu negeri dengan negeri lain, baik sama-sama Islam, atau sama Kristen, atau antar Negeri Islam dan Negeri Kristen.

Perkelahian memang terjadi dalam setiap proses dari peristiwa hubungan antara manusia, dan hubungan antara manusia itu dapat terjadi dimana dan kapan saja, mulai dari level antar pribadi, antar kelompok, antar komunitas, sampai antar bangsa. Dengan demikian frekuensi situasi perkelahian selalu terjadi mulai dari skala kecil sampai skala yang luas dalam suatu masyarakat antara pelbagai pihak, di dorong oleh berbagai faktor perbedaan etnik, ras, agama, ekonomi, adat, budaya, semua itu tumbuh karena perbedaan nilai, keyakinan dan kepercayaan, serta sikap terhadap isu-isu. Sebagai contoh, komunitas lokal mungkin sering berhadapan dengan isu seperti dana untuk pendidikan anak-anak, kekurangan fasilitas dalam bidang pertanian dan peternakan, sementara masyarakat kota berhadapan dengan masalah penggusuran, keadilan dan HAM, kurangnya sarana atau fasilitas umum. Mungkin dalam organisasi, perkelahian terjadi karena perbedaan orientasi nilai atas tugas dan fungsi antara pimpinan dan bawahan, antara laki-laki dan perempuan, antara suku bangsa dan ras, isu-isu demikian memang merupakan faktor pendorong perkelahian yang terjadi dalam pelbagai level tersebut.

Semua konflik di Indonesia setelah tahun 1998, perkelahian di Maluku adalah yang paling mengerikan, perkelahian di Kalimantan melibatkan kelompok-kelompok etnis yang relative kecil, tetapi perkelahian ini menjeret komunitas-komunitas agama di mana hampir setiap orang Indonesia menjadi bagiannya, yang juga merupakan perang agama, perkelahian yang satu melibatkan kota terbesar di Indonesia Timur, angka korban tewas mencapai sedikit-dikitnya 2000 orang, dan yang tergusur hampir mencapai seperempat juta orang, begitu pula letus pertikaian, perkelahian di

Ambon Tahun 1999 membuat Ambon menjadi panggung kekerasan yang paling mengejutkan yang pernah terlihat di Indonesia sejak pembantaian anti komonis 1965/66. Jika bencana -bencana ditempat lain datang dan pergi di tahun terburuk pasca Orde Baru, tahun 1999 ,Ambon terus menerus muncul di headline surat kabar selama lebih dari lima tahun. Ambon sebuah kota yang telah dikotak-kotakan baik secara fisik maupun mental. Lebih dari enam tahun setelah meletus perkelahian itu, kebenaran tetap disandra oleh kedua komonitas yang tidak mampu memasang telinga untuk mendengarkan pengalaman pihak lain untuk mencapai sebuah pemahaman bersama. Kesepakatan damai tahun 2002 mencakup sebuah upaya pencarian kebenaran. Tetapi setelah tim penyidik Independen Nasional menyerahkan laporan akhirnya kepada Presiden pada April 2003. Begitu juga perkelahian yang terjadi di Jazirah Leihitu Pulau Ambon sejak ratus tahun lalu terjadi hampir dari tahun ketahun merupakan budaya dan karakter masyarakat yang sudah tertaman lama dalam benak mereka dan budaya serta karakter masyarakat yang sulit dihilangkan begitu saja.²⁴

Poso pernah mengalami ketegangan hubungan antar komonitas keagamaan (Muslim dan Kristen) . Kejadian tahun 1992 terjadi akibat Rusli Labolo (seorang mantan Muslim , yang menjadi anak Bupati Poso, Soewandi yang juga mantam Muslim) dianggap menghasut Islam ,degan menyebut Muhammad bukanlah seorang Nabinya orang Islam buklanlah Nabi apalagi Rasul. Peristiwa ini mendapat perlawanan dan balasan pemuda Islam .²⁵

Ekskalasi perkelahian di Ambon sebagai berikut: “ Perkelahian di Ambon secara “laten” sudah terjadi sejak lama. Perkelahian “Laten “ itu kemudian “manifest” pada konflik terbuka pada tgl 19 Januari 1999. Khususnya di Desa Bak Air dan Negeri

²⁴ Ibid. 141

²⁵ Roji Safuan, dkk, Kekerasan Komunal Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia, Pustaka Pelajar, Jakarta: 2006,h.116

Wailete, yang memicu perkelahian antara dua entik yang menjadi perhatian banyak kalangan.²⁶

Isu dalam situasi ini memainkan peranan yang cukup penting, karena simbol –simbul keagamaan acapkali dijadikan sebagai sarana untuk memperkeruh situasi .

Perkelahian Sederhana, disebut sederhana karena tipe masi pada taraf emosi dan muncul dari perasaan perbedaan yang dimiliki oleh individu . Ada empat tipe perkelhaian sederhana:

1. Perkelahaian personal versus diri sendiri adalah perkelahian yang terjadi
Karena apa yang dipikirkan atau yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan
2. Perkelahian personal versus personal adalah perkelahian antara personal
Yang bersumber dari perbedaan karakter masing-masing personal
3. Konflik personal versus masyarakat adalah perkelahian yang terjadi
Antara individu dan masyarakat yang bersumber dari perbedaan keyaki
Satu kelompok atau keyakinan masyarakat atau perbedaan hukum
4. Perkelahian personal versus alam adalah perkelahian yang terjadi antara
Keberadaan personal dan tekanan alam.²⁷
Perkelahian Level Pemerintahan,

Mempelajari tentang kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam 166 komonitas di Amerika, menerangkan bahwa banyak perkelahian atau pertikaian dengan atau merupakan akibat dari

²⁶ Ibid.

²⁷ A jawali J. Op.Cit. h.265

,stratifikasi atau level kekuasaan dan wewenang organisasi ,baik organisasi pemerintah maupun swasta terhadap public. Dalam pemerintahan misalnya dikenal pemerintahan pusat,provinsi ,kabupaten ,kecamatan dan pemerintahan desa.Setiap level pemerintahan mempunyai struktur penduduk yang berbeda,ada yang homogen dan ada yang heterogen.Suatu keputusan yang diambil pada level atas cenderung menghomogenisasi suatu masyarakat. Kerap kali keputusan itu tidak dapat dijalankan pada tingkat pemerintahan dibawahnya,yang mungkin mempunyai komunitas yang relative heterogen. Perbedaan ini dapat menimbulkan perkelahian dan konflik vertikal dengan pemerintah dan horizontal antar komunitas.

Ada tiga komponen perkelahian dalam pengembangan peristiwa atau isu dalam perkelahian komunitas,

1. ketika sebuah peristiwa diletakan sebagai aspek paling penting bagi kehidupan anggota suatu komunitas, misalnya pendidikan anak-anak, cara mereka mempertahankan hidup, agama, pajak, dan hal-hal lain yang mirip dengan itu.
2. Peristiwa atau kejadian yang dianggap dapat atau pasti mempengaruhi kehidupan Pan dari komunitas yang berbeda
3. Kejadian yang dapat atau pasti dialami oleh semua anggota komunitas ,yang merasa bahwa tindakan yang diambil tidak mampu menolong komunitas.²⁸

Perbedaan penting dalam sifat atau asal - usul perkelahian dan konflik adalah masalah sumber perkelahian dan konflik, misalnya tanah atau sumber daya air. Pertanyaan yang selalu muncul: kapan pihak-pihak yang berbeda pendapat atas akses

²⁸ Coleman, Jules, (Ed), Harst,S Postscript ,Essays on the postscript to the Concept of Law, oxford Yniversity Press, 2001, h.272

sumber itu merasa bahwa mereka atau orang lainnya yang menyulut sebuah perkalian dan konflik.²⁹

Menampilkan dua perbedaan antara kejadian yang merupakan hasil perkelahian, Area ini mungkin terjadi karena:

1. Bias ekonomi-industri atas penentuan sebuah lokasi pabrik di kota, yang dampaknya menyulut perbedaan antara pemilik pabrik dan komunitas sekitar pabrik.
2. Antara pajak pendapatan yang tidak sesuai, yang menyulut daya bayar berdasarkan perbedaan.
3. Antara kekuasaan dan wewenang yang menimbulkan konflik karena ada pihak yang dominan dan yang tidak.
4. Antara nilai budaya atau keyakinan yang berbeda, seperti nilai agama yang berdampak pada komunitas yang berbeda-beda (sering terjadi dalam masyarakat multikultur).
5. Sikap sebagian orang atau kelompok terhadap orang atau kelompok lain (predisposisi, reaksi terhadap isu yang berbasis pada siapa terhadap siapa).

Dalam mendiskusikan kondisi konflik yang melahirkan kontroversi itu,³⁰

Perkelahian terjadi karena perbedaan kultur ekonomi (industri di kota, pertanian, dan lain-lain); perubahan skala waktu (perubahan yang cepat atau lambat terhadap suatu iklim social; pergantian penduduk dan nilai; misalnya komunitas prural harus berhadapan dengan penduduk baru dengan nilai, sikap, dan kepentingan yang timbul akibat adanya sekolah, gereja, struktur, dan pajak).

Perkelahian di Ambon sebagai berikut: “ Perkelahian di Ambon secara “laten” sudah terjadi sejak lama. Perkelahian “Laten “ itu kemudian “manifest” pada konflik terbuka pada tgl 19 Januari 1999. Khususnya di Desa Bak Air dan Negeri Wailete, yang memicu

²⁹ Ibid.h.272

³⁰ Ibid.273

perkelahian antara dua entik yakni yang beragama Islam dan Kristen.³¹

Isu dalam situasi ini memainkan peranan yang cukup penting , karena simbol –simbul keagamaan acapkali dijadikan sebagai sarana untuk memperkeruh situasi .

Poso pernah mengalami ketegangan hubungan antar komonitas keagamaan (Muslim dan Kristen) . Kejadian tahun 1992 terjadi akibat Rusli Labolo (seorang mantan Muslim , yang menjadi anak Bupati Poso, Soewandi yang juga mantam Muslim) dianggap menghasut Islam ,degan menyebiut Muhammad bukanlah seorang Nabinya orang Islam buklanlah Nabi apalagi Rasul. Peristiwa ini mendapat perlawanan dan balasan pemuda Islam .

D.perkelahian Antar Desa dari sudut Pandang Psikologi Hukum

Perkelahian antar desa merupakan bentuk kejahatan yang dapat merugikan orang lain, baik dari segi visik maupun dari segi psihis, dari sudut pandang psikologi perkelahian merupakan perilaku dan karakter masyarakat yang menjadi bawaan atau kebiasaan yang sulit dihindari oleh masyarakat, karena perkelahian itu banyak dipicu oleh hal-hal yang mendorong emosional seseorang sehingga membuat perasaan setiap orang untuk bangkit melakukan perlawanan menentang terhadap siapa saja yang merugikan diri maupun kelompok.

Psikologi adalah ilmu tentang perilaku manusia, dan psikologi hukum adalah memfokuskan pada perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum. Fokus ini jelas akan membutuhkan satu pemahaman awal tentang filsafat dasar dan metode-metode dalam ilmu-ilmu perilaku dan banyak penyeledikan terhadap temuan-temuan riset yang dapat diterapkan pada proses hukum. Pengkaji akan semakin jelas mendapati bahwa terdapat suatu kebutuhan serius akan riset psikologi yang dirangcang dengan baik dan dilaksanakan dengan baik , dan yang ditujukan ke banyak asumsi

³¹ Roji, Op.Cit.h.39

hukum tentang perilaku manusia. Sehubungan dengan kajian psikologi hukum ; jelas bahwa dibutuhkan lebih banyak teori-teori psikologi yang mencakup dan menjelaskan data yang berkembang. Yang diperoleh dari riset psikologi tersebut.

Jadi perkelahian antar desa yang bermula dari setiap individu sampai melibatkan masyarakat banyak dalam satu desa dimana masyarakat itu mempunyai karakter dan perilaku yang berbeda antara satu dengan lain, menimbulkan banyak ragam dan model bagaimana mempelajari perilaku dan mengetahui setiap orang dengan karakternya sendiri-sendiri. Sehingga Psikologi sebagai salah satu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia mempunyai peranan penting dalam mengkaji bagaimana model manusia yang mudah terprofokasi atau terpancing melakukan perkelahian antar desa.

Perkelahian antar desa yang nota bene hanya dipicu oleh masalah-masalah konflik atau kesalahfahaman dalam masyarakat yang secara psikologi merupakan karakter masyarakat yang selalu terbawah oleh sikap ingin melakukan perkelahian antar desa , karena dalam dirinya terdorong oleh keinginan melawan atau membela dirinya sekaligus membela desanya bila diancam atau mendapat tekanan atau perlawanan dari desa lain.

Perkelahian antar desa dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan yang merugikan masyarakat dan sebagai kesan yang membawa pihak korban untuk selalu berfikir balas dendam .karena kesan bagi pihak korban adalah kerugian yang di deritanya, karena kesan kerugian maka mau tidak mau pihak korban tetap berusaha bagaimana cara harus membalas dendam. Karena balas dendam merupakan pengaruh psikologi ,sementara psikologi adalah pengaruh mental dan perilaku , maka perilaku manusia yang menjadi korban poerkelahian itu melihat tiada lain hanyalah bagaimana balas dendam terhadap pihak-pihak yang pernah merugikannya.Karena kerugian yang menjadi perhatian

pihak korban ,maka ia berusaha bagaimana cara ia harus membuat kejahatan yang bisa sebagai imbalan atas pengorbanan yang pernah ia derita.

Pengaruh psikologi cukup kuat terhadap sikap mental dan perilaku setiap orang walaupun antara satu dengan yang lain itu berbeda namun pada posisi -posisi tertentu perilaku dari sekelompok orang atau warga masyarakat tertentu bisa terpola karena mengalami kerugian atau mengorbanan yang sama .Sehingga bila ada kelompok lain memprofokasi pihak-pihak korban seperti yang dikemukakan di atas dengan mudah terpancing dan bangkit mengadakan perlawanan atau menentang dan bahkan melakukan kejahatan-kejahatan perkelahian yang mereka kehendaki bersama.

Perkelahian dilihat dari psikologi hukum, karena psikologi harus melihat dari segi moralitas perlu dikaji bahwa persoalan moralitas tindakan seseorang tidak selamanya berada dalam tataran yang normal, tetapi kadang juga dalam tataran yang tidak normal, seorang pada kondisi tertentu bisa berobah pikirannya dari yang normal ke yang tidak normal, artinya kadang seseorang melakukan kejahatan dalam keadaan sadar bahwa perbuatan itu adalah salah, tetapi pada keadaan tertentu timbulnya perbuatan kejahatan tertentu dengan tidak menyadari akibat dari tindakan itu.

Seharusnya seorang hakim sebelum siding harus menguji siterdakwa dari segi kenormalan moralitas dan mentalitas sebagai hasil evaluasi Psikologi . Begitu juga seorang yang terlibat dalam perkelahian mungkin saja karena mentalitas sudah terbangun sejak masih kecil, atau mentalitas terdorong pada saat

menghadapi keadaan tertentu yang menghendaki ia harus bersikap dan bertindak sesuai dengan keadaan yang ia hadapi.³²

Seseorang pasti memiliki kondisi-kondisi mental terhadap niat, pengetahuan, atau kurang kehati-hatian apakah yang telah disatukan sebagai kurangnya perhatian, akan tetapi karena penyakit mental gagal untuk memahami hakekat perbuatannya sampai batas tertentu. Begitu pula orang yang melakukan perkuliahian pasti memiliki kondisi-kondisi yang membuat dia harus berubah pikiran dan melakukan perkuliahian, jadi perkuliahian tidak terlepas dari pengaruh kondisi-kondisi tertentu maupun karena pengaruh mentalitas si pelaku perkuliahian.³³

Dalam hukum pidana salah satu alasan pemaaf terhadap pelaku kejahatan adalah kepentingan-kepentingan pribadi pelaku untuk bertindak sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan moral. Satu keadaan yang mendukung melanggar batasan ontologi tetapi mengakibatkan kerugian kecil dibandingkan dengan kerugian yang sedianya akan dia tanggung. Jadi seorang pelaku yang dihadapkan pada ancaman kematian yang segerah terjadi .begitu pula perkuliahian yang terjadi Kabupaten seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah, faktor psikologi yang juga turut mempengaruhi pelaku perkuliahian antar desa , karena psikologi masyarakatnya berbeda antara satu dengan lain, misalnya saja masalah pesta perkawinan, konflik anak-anak sekolah ,informasi yang salah, ego masyarakat yang berlebihan,balas dendam. secara psikologi cukup mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perkuliahian antar desa.

Pembelaan terhadap ancaman menitik beratkan pada paksaan yang rasional bukan secara psikologis. Yaitu bahwa melakukan

³² Contanzo Mark, *Psychology Appiisd To Law*, Di terjemahkan oleh Helli Pracitno Sotipto, dengan Judul" Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 1987,h.157

³³ Achmd Ali, *Op.cit.h.* 28

perkelahian dibawah ancaman adalah pilihan yang sangat rasional meskipun bukan pilihan yang benar secara rasional

Pembelaan terhadap ancaman menitik beratkan pada paksaan yang rasional bukan secara psikologis, yaitu bahwa melakukan tindak pidana dibawah ancaman adalah pilihan yang sangat rasional meskipun bukan pilihan yang benar secara moral, bukanlah dorongan hati yang membuat tidak tahan terhadap keadaan-keadaan . Namun demikian, beberapa orang melihat ancaman sama dengan pernyataan dari dorongan hati yang tidak tahan, dimana masalah normatifnya adalah ketidakmampuan terdakwa untuk menahan dorongan hati untuk melakukan tindak pidana memperlihatkan kelemahan sifat yang menjadi dasar dia dapat dipersalahkan . Misalnya , sikap pengecut yang berlebihan. Mereka yang mengikuti pandangan ini terhadap keabsahan tentunya memilih pendekatan sifat ketimbang pendekatan pilihan yang dapat dipersalahkan terhadap pelanggaran negative. Bagi para orang - orang seperti saya yang memilih pendekatan yang dapat dipersalahkan terhadap pelanggaran, dorongan hati yang benar- benar tidak tahan apakah mencerminkan atau tidak mencerminkan sifat- sifat buruk sifat pengecut yang berlebihan. Adalah tidak dapat dipersalahkan, meskipun itu dapat mencerminkan seperti telah dilakukan kerugian yang tidak dapat dipersalahkan karena keadaan mabuk. Tindakan - tindakan sebelumnya yang dapat dipersalahkan yang diperkirakan menyebabkan ketidakmampuan untuk mengendalikan dorongan hati yang ada.

Tindak pidana yang lebih ringan adalah sesuatu yang tidak mengikat, pembenaran terakhir yang melekat pada setiap tindak pidana (meski untuk sejumlah tindak pidana, tidak untuk pembunuhan). Jika kerugian yang dilarang dalam hukum pidana adalah lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan suatu perbuatan, pelakunya dibolehkan untuk memilih tindak pidana(

atau tidak akan merupakan tindak pidana). (Alasan - alasan pembenar selalu merupakan izin untuk melakukan apa yang tidak merupakan tindak pidana, bukan syarat- syarat untuk melakukannya. Ini sesuai dengan penolakan hukum pidana umumnya menghukum pengabaian atau pembiaran).

Apa yang dianggap sebagai suatu " tindak pidana yang lebih ringan" tidak dilakukan dalam perundang -undangan tetapi itu tergantung pada perkembangan kasus demi kasus.

Tetapi ada 2 aspek pembelaan yang menarik dalam hal teoritis

Pertama, meskipun istilahnya demikian, alasan " tindak pidana yang lebih ringan" tidak perlu memuat filsafat social utilitarian dimana dalam menghindari kerugian yang lebih besar selalu membenarkan perbuatan yang lebih ringan. Pembelaan ini sesuai dengan batasan - batasan deontologi ilmu yang berkaitan dengan konsep tugas atau keharusan) yang menekankan pada bagaimana menghindari kerugian yang lebih besar. Jadi mengambil suatu hipotesis klasik dimana membunuh satu orang untuk menyelamatkan lima orang masalah troli dan masalah Operasi. Dalam kasus troli, seseorang dapat mengalihkan tempat lewatnya troli dari jalanan utama dimana lima pekerja sedang bekerja tidak menyadari adanya troli tersebut kearah lain dimana seorang pekerja sedang bekerja. Kesepakatan umum, bahkan diantara para teoritis deontologi, adalah bahwa diperbolehkan untuk mengalihkan Troly. Dan contoh kasus seorang ahli bedah, seorang ahli bedah dapat mengambil lima organ dari pasien yang sehat dan tidak menaruh curiga dan mencangkokkan organ - organ tersebut pada lima pasien yang mau mati kalau tidak melakukan pencangkokkan. Teoritis dentonologi menolak bahwa ahli bedah itu dapat berbuat demikian perbedaan antara kedua kasus tersebut bagi teoritis dentologi adalah bahwa dalam kasus ahli bedah, tetapi bukan dalam kasus Troly, seseorang "dimanfaatkan" untuk menyelamatkan lima orang.

Sekarang alasan tindak pidana yang lebih ringan tentunya sesuai dengan pembedaan secara dentologi ini. Dalam kasus ahli bedah, semua orang harus taat aturan dan pengecualian - pengecualian implicit yang didasarkan pada landasan moralitas.

Para teoritisi pembalasan tidak hanya berbeda mengenai kekuatan kewajiban untuk menghukum (secara negative) orang yang patut mendapatkannya, tetapi juga terhadap persoalan lainnya. Salah satu persoalan adalah apakah pelanggaran yang negative adalah suatu fungsi dari perbuatan - perbuatan yang dapat dipersalahkan itu sendiri, atau sebaliknya apakah ia merupakan fungsi dari karakter para pelaku yang terlihat dalam perbuatan - perbuatan yang dapat dipersalahkan. Dengan kata lain, apakah itu alasan utama dari pilihan pelanggaran negative atau karakter yang terlihat dalam pilihan.

Berdasarkan alasan apapun untuk pelanggaran negative, teori pembalasan harus berhadapan dengan kehendak bebas persoalan determinisme (penentuan diri) karena kehendak bebas memiliki tanggung jawab moral. Jika pilihan - pilihan kita termasuk pilihan - pilihan yang membentuk karakter disebabkan bukan oleh keputusan kita, apakah itu menghilangkan tanggung jawab moral dan juga pelanggaran negative. Tentunya, persoalan filosofi ini melampaui hukum pidana dan merupakan bidang yang tersendiri.³⁴

Persoalan lain bagi para teoritisi adalah mengenai identitas pribadi akibat waktu, kadang - kadang dalam hal penahanan yang terlalu lama, dan bahkan mungkin kadang - kadang dalam waktu antara perbuatannya melakukan kejahatan dan jangka waktu persidangan atas perbuatannya, perbuatan pelaku pidana mengalami perubahan nilai - nilai dan karakter yang luar biasa sehingga tidak dapat lagi mengenali dirinya, sebelumnya pada waktu melakukan

³⁴ Micael Hugh, Oliver Ramsbotham Tom Woodhuse, Diterjemahan dengan Judul ,Resolusi Konflik Kontemporer, PT.Raja Wali Grafika, Jakarta: 2000h.95

kejahatan. Apakah orang baru, masih patut mendapat pemidanaan yang telah diterima oleh dirinya sendiri sebelumnya.

Persoalan - persoalan yang lebih penting secara praktis bagi para teoritis pembalasan adalah mengenai hal penentuan pelanggaran yang negative. Sebenarnya inilah sumber permasalahannya.

Apakah pelanggaran negative pada hakikatnya secara alami adalah komparatif atau non komparatif, dengan kata lain, apakah penghukuman seorang pelaku kejahatan semata - mata berfungsi memberikan hukuman yang sama kepada pelaku kejahatan, atau apakah ada berat hukuman tertentu yang patut diterima pelaku kejahatan tanpa melihat hukuman yang dijatuhkan pada pelaku lainnya.

Andaikan kita menggunakan pendapat terakhir, dan andaikata kita menyimpulkan bahwa pelanggaran negative non komparatif (kosmis) adalah 10 tahun hukuman penjara.

Shafer (2000: 189) bila ditentukan tindak perampokan bersenjata tertentu oleh A, A dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan perampok bersenjata B yang tidak berbeda masalahnya secara moral dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, Apakah A diperlakukan tidak adil ? dia telah menerima pelanggaran kosmisnya, meskipun dia telah diperlakukan secara komparatif dengan adil tetapi secara non komparatif dengan adil tetapi secara non komparatif adalah ketidakadilan bagi setiap orang ? (bagaimana berat hukuman yang seharusnya dijatuhkan pada perampokan bersenjata secara non komparatif secara kosmis.³⁵

Sebaliknya, jika kita menolak adanya keadilan non komparatif, kita mungkin dapat menjatuhkan hukuman apapun A dan B sepanjang hukuman itu adalah sama bagi keduanya dan sepanjang hukuman itu kurang dari hukuman yang diterima oleh pelaku

³⁵ Safer, *The Political Criminal*, The Free Press, New York, 2000:189

kejahatan yang lebih berat, yaitu sepanjang hukuman - hukuman adalah proporsial terhadap pelanggaran negative.

Tentunya, jika kita tidak hanya diwajibkan untuk menghukum secara sama bagi yang sama - sama patut mendapatkannya, tetapi juga untuk menghukum pelaku kejahatan yang lebih berat dengan hukuman dari pada pelaku kejahatan yang lebih ringan tingkat kejahatannya, kita mungkin berada pada posisi yang hampir sama dengan mereka yang mendukung keadilan non komparatif. Karena jika kita hanya mewajibkan proporsionalitas hukuman terhadap pelanggaran, tetapi juga proporsionalitas antara bagaimana pelanggar diperlakukan dan bagaimana ketidak salahan dan kebaikan diperlukan, keadilan komparatif mungkin tidak memberikan kita diskresi dalam menentukan hukuman dibandingkan dengan yang diberikan oleh non komparatif.

Joel Feinberg (Chairul Huda, 2006: 215) hukuman pidana hanya dapat secara sah diterapkan pada perbuatan yang menyebabkan kerugian atau yang menyebabkan pelanggaran serius "kerugian" untuk tujuan ini menunjuk pada kondisi - kondisi kemunduran kepentingan yang merupakan akibat dari tindakan - tindakan yang melanggar atau pemberian orang lain.³⁶

Joel Feinberg (Chairul Huda 2006: 215), jadi kekecewaan sementara, luka - luka fisik atau mental yang ringan, dan bermacam - macam kondisi pikiran tidak suka, meskipun jahat bukanlah kerugian - kerugian hal itu tidak melibatkan kemunduran kepentingan - kepentingan. tidak ada kemunduran - kemunduran kepentingan yang disebabkan oleh perbuatan yang dibolehkan secara moral (seperti persaingan usaha atau pembelaan diri yang sah). Atau yang disetujui oleh orang yang kepentingan - kepentingan mundur. Sebaliknya tindakan- tindakan yang tidak dapat dibenarkan

³⁶ Joes Feinberg, (Charul Khuda), Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kesalahan, (Di Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemsahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Fajar Interpratama, Jakarta: 2006,h.215

merugikan kerugian tunduk pada prinsip kerugian dan dapat dihukum secara sah, sebagaimana dapat dihukumnya tindakan - tindakan yang tidak merugikan, tetapi menyebabkan kerugian jika digabungkan.

Tidak semua kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang salah membenarkan pemidanaan pidana. Misalnya, kerugiakan - kerugian yang disebabkan oleh tindakan meniru - niru seharusnya tidak dipersalahkan pada tindakan meniru untuk tujuan - tujuan pemidanaan pidana jika tidak ada kesalahan yang luar biasa. Selain itu, meskipun dapat merugikannya tindakan tidak cukup untuk pemidanaanya. Pemidanaan itu sendiri menyebabkan kerugian dan tidak dapat dibenarkan kecuali kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan yang dipidanakan (dikriminalkan).

Dari pernyataan seperti ini perlu dianalisis lebih mendalam, karena kerugian yang menjadi alasan pemidanaan, kalau dikaji secara moralitas bukan kerugian yang menjadi semata - mata alasan kesalahan dan pemidanaan, tetapi secara moralitas kejahatan yang memberikan penderitaan pada pihak korban, kalau dilihat secara psikologis, tidak sama orang yang korban sebagai pihak yang memiliki kehidupan yang layak, berbeda dengan pihak korban sebagai pihak yang kehidupan ekonominya tidak layak, yang dimaksud adalah kehidupan ekonomi, mungkin orang yang kaya bila dicuri barangnya yang senilai sepuluh juta tidak merasakan sebagai hal yang merugikan, tetapi kalau orang yang miskin kehilangan sepuluh ribu rupiah kerugian yang luar biasa.

Feinberg kelihatannya menerima ketidak moralan untuk pelanggaran (pidana). Dia pada dasarnya menolak larangan pidana yang hanya merugikan pada mereka yang secara sukarela terlibat didalamnya (paternalisme hukum) karena mereka tidak dipersalahkan. Tetapi dia menolak kecukupan ketidak bermoralan untuk pemidanaan pidana. Jika tindakan yang bermoral tidak menyebabkan kerugian pada orang lain, terlalu sangat kecil untuk

membenarkan kerugian pada orang lain, terlalu sangat kecil untuk membenarkan kerugian yang disebabkan oleh pembedaan pidana, maka hal itu tidak dapat dihukum secara sah melalui hukum pidana.

Pernyataan semacam ini seakan - akan menunjukkan bahwa kalau perbuatan seseorang itu memberikan kerugian yang kecil tidak dianggap sebagai kejahatan yang harus dipidana, mungkin yang dimaksud adalah perbuatan pelanggaran, tetapi perbuatan kejahatan bukan hanya karena faktor kerugian yang besar atau yang kecil, tetapi pada moralitas untuk menghindari seseorang dari kejahatan, karena dengan kebiasaan menghindari diri dari melakukan kejahatan itu jauh lebih baik dari pada perbuatan yang menyebabkan kerugian kecil. Dan secara moralitas kalau seseorang yang sering melakukan perbuatan yang terdapat kerugian kecil, kalau dilakukan hampir setiap sepekan, dalam sebulan sampai satu tahun kalau dilihat dari jumlah perbuatan dan kerugiannya dapat di golongan pada kerugian yang besar.

Feinberg (Achmad Ali:2009: 23), Mengajukan pandangan yang agak luas mengenai ketidak moralan perbuatan, yaitu mencakup perbuatan yang tidak menyebabkan kerugian orang lain dalam pengertian yang menyebabkan kerugian yakni merusak akhlak, menurunkan martabat. Prinsip kerugian yang ia gambarkan tidak mendefinisikan perbuatan yang amoral tetapi lebih pada batas- batas pengaturannya yang sah melalui hukum pidana. Itu meninggalkan beberapa pendekatan untuk menyerang pandangan Feinberg.³⁷

Seorang mungkin menerima konsepsi perbuatan moral yang luas dan prinsip kerugian tetapi menolak pandangan tentang kerugian yang restriktif dari Feinberg. Jadi orang yang dapat mempunyai pandangan tentang kerugian yang lebih luas dan juga ruang lingkup hukum pidana. Atau orang dapat berpandangan yang luas ketimbang pandangan Feinberg mengenai perbuatan yang amoral menyebabkan kerugian orang lain. Sehingga orang dapat

³⁷ Achmad Ali, Op.Cit.h. 24.

mendukung Devlin ia menyatakan bahwa kerusakan komonitas yang membatasi prinsip moral seharusnya dipandang sebagai kerugian yang membenarkan hukuman pidana. Atau orang dapat menyatakan bahwa akibat - akibat buruk pada kultur masyarakat sangat merugikan, atau bahwa hubungan sebab akibat antara ketidak moralan, pembentukan karakter jahat, dan kerugian pada orang lain adalah cukup kuat untuk membenarkan larangan pidana terhadap ketidak moralan.

Untuk menentukan sikap seperti ini, bila dilihat dari kenyataan yang dihadapi masyarakat sehari-hari adalah tidak terlepas dari lingkaran hukum yang mengelilingi mereka, tapi apa boleh buat faktor moralitas juga cukup mempengaruhi setiap individu untuk bertindak baik yang positif maupun yang negatif, dan itulah pilihan yang harus dimaklumi . Karena memang dari segi psikologi setiap manusia itu mempunyai pilihan dan pengaruh mentalitasnya bila berhadapan dengan kondisi tertentu yang mau tidak mau harus menentukan pilihannya untuk bertindak. Dari sinilah setiap individu mempunyai peranan penting dalam melakukan perbuatan yang bisa dikatakan melanggar hukum atau tidak melanggar hukum, tergantung dari penilaian hukum itu sendiri.

Faktor psikologi merupakan faktor yang mempengaruhi setiap individu dalam bertindak baik ia dalam keadaan sadar atau tidak sadar selalu menghampiri setiap orang untukan pilihannya dalam menghadapi satu masalah. Begitu juga masyarakat di Maluku tengah dan Kabupaten Seram Bagian Timur, mereka lebih memilih atau lebih cenderung melakukan perkelahian bila menghadapi masalah-masalah interen mereka dan itu dibuktikan dengan adanya konflik individu selalu terbawa pada perkelahian antara desa,perkelahian anak-anak sekolah terbawa pada perkehian antara desa, pesta perkawinan selalu terbawa pada perelhaian. Dan ini tidak disadari ia

merupakan kebiasaan yang bisa menjadi karakter yang sulit dihindari bila terjadi konflik antara mereka.

C. kajian Psikologi Hukum

Untuk lebih jelasnya memahami psikologi hukum, sebaiknya perlu dikemukakan Psikologi dan hukum sebagai ilmu yang berhubungan. Agar lebih muda memahami psikologi hukum.

Psikologi Hukum merupakan bidang yang baru lahir di sekitar tahun 1960 -an, sebagai salah satu kajian empiris, yang memandang hukum dalam wujudnya sebagai "behavior" atau "perilaku" manusia dalam bidang hukum . Ketika manusia berperilaku, apakah perilakunya itu "benar" atau "salah" menurut standar hukum, maka dilain pihak psikologi hukum (psycholegal) ingin mengklasifikasikan perilaku manusia itu dalam klasifikasinya sendiri, seperti klasifikasi antara perilaku individual dan perilaku kelompok, antar perilaku normal dan perilaku abnormal, dan sejumlah klasifikasi khas psikologi hukum lainnya.³⁸

Untuk memahami Psikologi Hukum ? Sama dengan pengertian dan definisi hukum dan hal - hal yang berhubungan dengan hukum, yang sulit untuk didefinisikan sebagai satu definisi saja, maka demikian juga kajian psikologi hukum, terdapat banyak definisi dari berbagai pakar. Demikian juga ruang lingkup kajiannyapun terdapat banyak pendapat. Setiap pakar psikologi hukum, membuat ruang- lingkup materi kajian psikologi hukum sendiri.³⁹

. Psikologi dan hukum adalah ilmu yang berhubungan, dalam hal ini meliputi lapangan psikologi dan hukum. Ini juga sub disiplin ilmu yang meliputi semua bagian ilmu psikologi tradisional. ⁴⁰

³⁸ Achmad Ali, Megembara di Belantara Hukum, Hasanuddin University Pres, Makasar, 1990.h.206

³⁹ Brian L.Cutler, ,Encyilppedia Of Psychology and Law, Volume I,(2008) h. XXXIII

⁴⁰ Ibid.

Psikologi hukum adalah suatu kajian tentang sifat, fungsi dan perilaku mental dari individu dalam hubungannya dengan berbagai fenomena hukum.

psikologi dan hukum adalah suatu bidang ilmu yang relatif muda. Secara konseptual memiliki cakupan luas, bidang ini mencakup pendekatan - pendekatan yang berbeda- beda terhadap psikologi. Setiap subdivisi dari psikologi umum, telah mendukung penelitian tentang berbagai isu hukum, mencakupi masalah - masalah yang bersifat :

- a. Kognitif (contohnya; kesaksian saksi mata)
- b. Pengembangan (contohnya; kesaksian anak - anak)
- c. Sosial (contohnya; perilaku dewan juri)
- d. Klinis (contohnya; penilaian tentang kompetensi seseorang)
- e. Biologis (contohnya; polygraph)
- f. Psikologi pengorganisasian industrial (contohnya; godaan seksual dalam tempat kerja)⁴¹

Para ilmuwan dari universitas, institusi penelitian, dan berbagai lembaga pemerintah dalam beberapa benua, pada hakikatnya telah turut mendorong pertumbuhan pengetahuan empiris tentang isu- isu psikologi - hukum. Meskipun usianya masih muda, tetapi Psikologi Hukum telah menunjukkan tanda - tanda kedewasaannya. Tanda ini meliputi diterbitkannya jurnal ilmiah yang disajikan secara eksklusif terhadap penelitian psikologi hukum, publikasi - publikasi hasil penelitian psikologi hukum di dalam jurnal - jurnal psikologi yang benar - benar bergengsi; Terbentuknya Asosiasi Profesional Psikologi dan Hukum di Amerika Serikat, Kanada, Eropa dan Australia; penyelenggaraan profesional tahunan; dan penerbitan ratusan buku dengan topik psikologi hukum.

Psikologi dan hukum adalah juga suatu ilmu praktis. Psikologi klinis yang dipraktikkan di ajang forensik, menyediakan pengkajian

⁴¹ Ibid.h.xxx

dan layanan penanganan dalam berbagai macam kasus pidana serta berbagai kasus perdata serta dalam penegakkan hukum. Psikologi sosial menerapkan pengetahuan psikologi dan hukum mereka, dalam profesi mereka sebagai konsultan persidangan pengadilan, membantu penuntut umum dalam rekrutmen penyeleksian dewan juri dan persiapan persidangan / pengadilan. Psikologi Klinis dan eksperimental bertindak sebagai “*Expertis*” di dalam kasus pidana maupun kasus perdata. Ini adalah sebagai contoh - contoh dari aplikasi praktis psikologi dan hukum. Dengan demikian, kemunculan kajian psikologi hukum menambah peluru para praktisi, yang dapat diperolehnya baik dari psikologi umum atau bidang - bidang psikologi yang telah lebih dulu lahir maupun bidang psikologi hukum.

Psikologi dan hukum memainkan peran penting dalam pendidikan para sarjana-sarjana dan pengembangan profesional. Program psikologi hukum yang semakin umum dalam program-program sarjana psikologi, dan penawaran yang terisi penuh dengan mahasiswa terutama yang bertema criminal, media dan sastra. Tertarik oleh aplikasi yang menarik dari psikologi untuk investigasi criminal dunia nyata dan percobaan, mahasiswa sering bertindak sebagai asisten relawan melakukan penelitian di laboratorium psikologi dan hukum. Master dan program doctor berfokus pada berbagai aspek psikologi dan hukum yang telah dikembangkan dan memberikan industri penelitian dan layanan dengan model intelektual tambahan. Penelitian pasca doctor dan pilihan sertifikasi profesional dalam psikologi forensic mendukung pengembangan profesi yang unik dan memenuhi syarat untuk menangani masalah-masalah kesehatan mental dalam berbagai konteks hukum.

psikologi hukum mencakup kajian - kajian empiris yaitu : penelitian psikologi terhadap hukum, tentang institusi hukum, dan tentang orang yang berhubungan dengan hukum. Psikolog hukum

secara tipikal sebagai kajian yang merujuk pada dasar sosial dan teori - teori serta asas- asas yang bersifat kognitif, untuk diterapkan terhadap isu- isu dalam sistem hukum seperti memori saksi mata ; pengambilan keputusan dewan juri, penyelidikan dan pewawancaraan.⁴²

secara sangat terperinci memaparkan ruang lingkup dan subjek bahasan lengkap dari kajian Psikologi hukum. Brian L. Cutler membagi 17 pokok bahasan yang menjadi materi kajian psikologi hukum menurut versinya , yaitu :

1. Kompetensi Kriminal (Criminal Competencies)
2. Pertanggungjawaban Pidana(Criminal Responsibility)
3. Pidana Mati (Death Penalty)
4. Perceraian dan Pemeliharaan anak (Divorce and child Custody)
5. Pendidikan dan penegembangan Profesional (Education and Professional Depelopment)
6. Memori Saksi Mata (Eyewitness Memory)
7. Penilaian Forensik Dalam kasus Pidana dan Perdata (Forensic Assesment in civil and Criminal cases)
8. Pelanggar hukum yang masih anak-anak (Juvibile Offenders)
9. Hukum kesehatan mental (Mental Healt law)
10. Instrument penilaian psikologis (Psychological and Forensic Assesment Instruments)
11. Psikologi tentang perilaku criminal (Psychology and Criminal Behavior)
12. Psikologi polisi dan investigasi (Psychology of Policing and Investigations)
13. Pidanaan dan penahanan /penjarahan (sentencing and incarceration)
14. Penilaian Forensik terhadap gejala dan penyakit yang relefan (Symptoms and Disorders Relevant To Forensic Assesment)

⁴² Ahcmad li, Psikology Hukum, HasanudinUniversity Press, Makassar, 2010,h4.

15. Proses persidangan pengadilan (Trial Processes)
16. Reaksi korban terhadap kejahatan (Victim Reaction to Crime)
17. Penilaian resiko kekerasan (Violence Risk Assesment).⁴³

Yang berkaitan dengan pembahasan ini meliputi, Memori saksi mata , Psikologi tentang perilaku Kriminal, Pidanaan dan penahanan/ penjara , Reaksi korban terhadap kejahatan, Penilaian risiko kekerasan .

Menurut Brian et Cutler, Psikologi hukum terdiri dari bidang-bidang.

- (a) Psychology in law ; (psikologi di dalam hukum),
“refers to spesific applications of psychology within law; such as the reability of eyewitness testimony, mental state of the defendant, and parent’s suitability of child custody in a divorce case”.

Mengacu pada penerapan-penerapan spesifik dari psikologi di Dalam hukum : seperti kehandalan kesaksian saksi mata, kondisi mental terdakwa dan kecocokan salah satu orang tua untuk memelihara anak dalam kasus perceraian.

Psychology in law, bagaimana kita memberi saksi fokusnya pada sanksi, fokusnya pada mental dari terdakwa, misalnya perceraian antara suami isteri bila ada anak dibawa umur maka yang dilihat siapa yang pantas merawat anaknya.

Kemampuan saksi mata menjadi salah satu pertanyaan yang penting agar hakim dapat menentukan dan meyakini keterangan saksi mata tersebut atau tidak. Kesaksian mata seyoginya diuji dari realitas si saksi mata itu, antara lain bagaimana kondisi psikologis si saksi mata pada saat melihat suatu peristiwa, apakah dalam keadaan mabuk, atau emosional akibat sesuatu hal atau bagaimana ?. Begitu juga situasi kongrit pada saat saksi

⁴³ Andrias Kapardis, Pyochology of Law, , New York, 1995,h.8

menyaksikan peristiwa tertentu, turut menjadi pertimbangan untuk meyakini atau meragukan kehandalan peristiwa.

Begitu juga kondisi mental terdakwa dipersidangan, merupakan salah satu objek kajian *psychology in law*, kadang siterdakwa menyatakan di depan persidangan bahwa ia tidak ingat, dan kadang majlis hakim atau jaksa tidak menerima pernyataan seperti itu, tetapi itu bila menggunakan kacamata *psychgy in law*, bukan hal yang aneh atau mustahil, karena pada saat itu kondisi mentalnya siterdakwa menjadi grogi karena di depan sidang terbuka, ruangan dan situasi yang berbeda.

Maka pada saat hakim dalam menentukan siapa yang menjadi wali anak tersebut dalam kasus perceraian, maka *psychology in law* akan menjadi cukup relevan, untuk mengetahui daftar dari psikologi anak, yang mana yang terbaik dipercayakan untuk memelihara anak itu, apakah ayah atau ibunya. Tentu saja rujukannya ke hal-hal subyektif yang ada pada diri dan kehidupan ayah atau ibunya. Kalau ibunya seorang pengguna narkoba, maka tentu hakim harus memilih ayahnya yang harus memelihara anaknya.

Ada satu penelitian di Amerika terhadap sikap juri pada saat sidang berlangsung, peneliti memperlihatkan bagaimana sikap juri tatkala sidang berlangsung, dimana juri sering mengusap muka dengan sapu tangannya untuk menghilangkan keringat, semakin banyak mengangkat tangan untuk mengambil sapu tangan mengusap keringatnya bisa mempengaruhi juri untuk menjatuhkan fonis bersalah siterdakwa, begitu juga sebaliknya, semakin kurang mengangkat sapu tangan untuk mengusap keringatnya memberikan pandangan atau penelitian bahwa ia meringanan terdakwa. Tentu saja pridiksi terhadap perilaku juri, juga dapat digunakan untuk mempridiksi perilaku hakim.

Contoh yang paling mutakhir adalah prokotra terhadap pidana mati, sebagai akibat adanya perbedaan persepsi dan moral yang dianut warga.

Psychology and Law ; (psikologi dan Hukum)

".. to denote, for example, psycholegal research into offenders, lawyers, magistrates, judges, and jurors." Yaitu digunakan sebagai riset psikolegal tentang para pelanggar seperti lawyer, hakim.

Misalnya si A adalah pengacara di Makassar satu ketika membela perkara di Jakarta, sikap si A pada saat membela perkara di Jakarta berbeda dengan pada saat membela perkara di Makassar, sementara di Jakarta ia bersikap keras terhadap hakim, dan di Makassar bersikap lembut terhadap hakim, ini secara psikologis pengacara yang bersangkutan berfikir hampir setiap saat ia mengurus perkara di Pengadilan pasti berhadapan dengan hakim di Makassar, maka secara psikologis ia berfikir dalam kondisi yang berbeda hakim di Jakarta dan hakim di Makassar.

Kemudian "**Psychology of Law**" (psikologi tentang hukum) digunakan untuk mengacu pada riset psikologi tentang isu- isu seperti : mengapa orang menaati hukum atau tidak menaati hukum, riset tentang perkembangan moral dari komunitas tertentu, riset tentang persepsi dan sikap politik terhadap berbagai sanksi pidana, contoh yang paling mutakhir adalah tentang pro kontra terhadap pidana mati, sebagai akibat adanya perbedaan persepsi dan moral yang dianut warga.⁴⁴

Dalam kaitan dengan mengapa orang menaati hukum, salah satu teori dari yang paling terkenal adalah teori tiga jenis ketaatan hukum, yaitu :

1.Ketaatan yang bersifat "**compliance**", jika seseorang menaati aturan hukum, hanya karena takut sanksi. Ketaatan ini tentu saja

⁴⁴ Brian L Cut Ler, Op.Cit.h. 79

rendah efektifitasnya, karena membutuhkan pengawasan secara terus - menerus.

2.Ketaatan yang bersifat “ **Identification**”, jika seseorang menaati hukum, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. Sama halnya dengan ketaatan yang bersifat ‘ compliance” , maka ketaatan ini pun masih terus diawasi terus - menerus, oleh karena itu memiliki efektivitas yang rendah.

3.Ketaatan yang bersifat “ **Internalization**”, jika seseorang menaati aturan hukum, benar- benar aturan hukum cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, sesuai dengan rasa keadilannya, dan dapat memenuhi rasa keadilannya, dan dapat memenuhi kepentingan subjektifnya. Ketaatan jenis ini tinggi efektifitasnya, karena tidak lagi membutuhkan pengawasan untuk penataannya⁴⁵

Munculnya bidang psikologi hukum (“**Psycholegal**” atau **Legal Psychology**”) sebagai ilmu yang berdiri sendiri, adalah setelah melalui proses perkembangan yang cukup lama. Pada tahapan sebelumnya, Psikologi Hukum hanya cenderung dimaksudkan sebagai salah satu sub dari Psikologi Sosial.

Psikologi adalah ilmu tentang perilaku manusia, dan psikologi hukum adalah memfokuskan perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum. Fokus ini jelas akan membutuhkan suatu pemahaman awal tentang filsafat dasar dan metode- metode dalam ilmu- ilmu perilaku dan banyak penyelidikan terhadap temuan - temuan riset yang dapat diterapkan dalam proses hukum. Pengkaji akan semakin jelas mendapati bahwa terdapat suatu kebutuhan serius akan riset psikologi yang dirancang dengan baik dan dilaksanakan dengan baik, dan yang diajukan ke banyak asumsi hukum tentang perilaku manusia. Sehubungan dengan kajian psikologi hukum; jelas bahwa dibutuhkan banyak teori - teori psikologi yang mencakup dan menjelaskan data yang berkembang, yang diperoleh dari riset tersebut.

⁴⁵ H.C. Celmen, *Psychology of Law*, New York, t.th,h. 109

Psikologi hukum (psycholegal atau legal psychology) merupakan bidang yang baru lahir disekitar Tahun 1960-an, sebagai salah satu kajian empiris, yang memandang hukum dalam wujudnya sebagai "behavior" atau "perilaku" salah" menurut standar hukum, maka di lain pihak, psikologi hukum ingin mengkalasifikasi perilaku manusia itu dalam klasifikasinya sendiri, misalnya perilaku antara individu dan kelompok, antra perilaku normal dan ab normal.⁴⁶

Jadi psikologi hukum mencakup kajian-kajian empiris, yaitu penelitian psikologis terhadap hukum, tentang intutusi hukum, dan orang-orang yang berhubungan dengan hukum. Psikologi hukum secara tipikal sebagai kajian yang merujuk pada dasar sosial dan teori-teori serta asas-asas yang bersifat kognitif, untuk menerapkan mereka terhadap isu-isu dalam sistem hukum seperti memori saksi mata; pengambilan keputusan dewan juri; penyelidikan' dan pewawancaraan . Istilah "legal psychology" dibedakan dengan istilah forensic psychology", dimana gabungan antara keduanya itulah yang dikenal sebagai "psychology and law".

Psikologi adalah ilmu tentang perilaku manusia, dan psikologi hukum adalah memfokuskan pada perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum. Fokus ini jelas akan membutuhkan suatu pemahaman awal tentang filsafat dan dasar metode-metode dalam ilmu -ilmu perilaku dan banyak penyeledikan terhadap temuan-temuan riset psikologi yang dirancang dengan baik dan dilaksanakan dengan baik, dan yang ditujukan kebanyakan asumsi hukum tentang perilaku manusia. Sehubungan dengan kajian psikologi hukum, jelas bahwa dibutuhkan lebih banyak teori-teori psikologi yang mencakup dan menjelaskan data yang berkembang, yang diperoleh dari riset psikologi tersebut.

Ada empat cara menguraikan empat cara umum pengembangan keyakinan-keyakinannya tentang perilaku manusia.

⁴⁶ Ibid.

1. method of tenacity: dimana orang berpegang teguh pada keyakinan-keyakinannya mengenai orang lain, Karena ia tahu bahwa mereka benar dan baik (true and correct), karena ia selalu yakin dan tahu bahwa mereka benar dan baik. Keyakinan-keyakinan ini dipengangi bahkan ketika diperhadapkan dengan bukti yang bertentangan: Saya tahu bahwa saya benar tanpa peduli apa yang dikatakan orang lain atau yang ditunjukkan oleh bukti.
2. method of authority: Sesuatu adalah demikian, karena individu-individu dan lembaga-lembaga yang mempunyai otoritas menyatakannya sebagai demikian. Jika pengadilan-pengadilan selama bertahun-tahun telah mengatakan yang seperti itu, maka seperti itulah. Jika seorang pakar yang sangat diakui dan dihormati membuat sebuah argument yang mendukung atau menentang sebuah proposisi, maka nama sarjananya itu akan disiter sebagai bukti otoritatif untuk masuk akal atau tidak masuk akalnya proposisi tersebut. .
- 3.a priori method ; merupakan cara ketiga untuk memperoleh pengetahuan. Bukti diyakini benar karena" hanya itu yang bertahan terhadap penalaran" dan deduksi logis; pengalaman mempunyai kaitan sedikit saja dengan bukti. Tampaknya, gagasan adalah bahwa manusia itu , dengan komunikasi dan hubungan bebas, dapat mencapai kebenaran karena kecenderungan-kecenderungan alami mereka condong kepada kebenaran.
4. method of science, yaitu pengkajian suatu pernyataan atau seperangkat pernyataan-pernyataan melalui pengamatan-pengamatan dan eksperimen-eksperimen sistematik. Berdasarkan pengujian-pengujian empiris ini, pernyataan tentang peristiwa-peristiwa atau proses-proses alam, direvisi, disingkirkan atau direkonstruksi. Ilmu

merupakan suatu usaha yang berada dalam perubahan, modifikasi dan perluasan konstan, ketimbang suatu system absolute yang tidak dapat diubah. Yang dapat penuh dengan fakta-fakta . Ilmu mengajarkan kita bahwa terdapat sedikit saja kepastian dalam dunia alami , yang ada hanyalah kemungkinan-kemungkinan dan bahwa kita harus mendasarkan pada keputusan-keputusan dan harapan-harapan kita pada “ pengetahuan terbaik kita “ pada waktu tertentu apapun.⁴⁷

keempat metode pengetahuan dari peirce, memberikan sebuah kerangka kasar untuk menentukan sumber pengetahuan seseorang, dan metode-metode ini akan menjadi pedoman yang bermanfaat di seluruh kajian kita tentang psikologi hukum. Keempat metode ini menawarkan sebuah argumen awal yang mendukung mengapa psikologi merupakan suatu usaha ilmiah. Dengan demikian “(method of tenacity”) sebagai perkecualiaan, maka masing-masing metode mempunyai tempatnya sendiri dalam pengakumulasian pengetahuan, sepanjang kita mengetahui metode mana yang sedang kita gunakan untuk mendapatkan pengetahuan. Sumber-sumber otoritatif dan penalaran, keduanya merupakan penyumbang yang berharga terhadap keyakinan-keyakinan dan opini-opini kita. Meskipun demikian, metode ilmu memberikan informasi tambahan kepada kita tentang” masuk akal”nya pengetahuan otoritatif dan logis kita, dan ini mempromosikan suatu cara otoritatif dan logis. Penyanderaan berat terhadap sumber-sumber ini dalam melakukan kajian ilmu-ilmu perilaku, sering akan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan kontradiktif serta kesimpulan-kesimpulan yang meragukan, dan hal ini pada gilirannya dapat berakhir dengan kekecewaan besar terhadap yang harus ditawarkan oleh psikologi. Suatu pemahaman tentang filsafat dan metode-metode psikolog akan

⁴⁷ Achmad Ali, Op. Cit.h.26

1 mengarah pada pemahaman dan penghargaan yang lebih mendalam terhadap psikologi hukum dan sumbangan-sumbangan besar yang dapat dibuatnya terhadap system peradilan.

Perbedaan antara psikologi disatu pihak ,dan hukum dipihak lain, menjadi satu penyebab, kendala awal ketika muncul ide untuk mengembangkan kajian psikologi hukum , adalah karena :

Psikologis mencari, mendeskripsikan dan menjelaskan pengalaman dan perilaku manusia melalui logika dan metode ilmu, riset dan aplikasi psikologi didasarkan suatu pendekatan logis, empiris dan analitik, dan pendekatan tersebut memusatkan pada suatu rentang isu-isu yang sangat luas.⁴⁸

Sedangkan hukum, di pihak lain, sebagaimana dikatakan oleh Harrington adalah suatu keterampilan (seni) praktis, suatu sisten aturan-aturan, suatu saran control social, yang berkenaan dengan masalah-masalah praktis, lebih jauh: hukum di dasarkan pada psikologi common sense mempunyai model manusianya sendiri, karaterianya sendiri, nilainya sendiri. Penjelasan Common sense dalam hukum , di dukung oleh fakta bahwa proses-proses hukum yang dapat di oprasikan telah berkembang dibawah pengawasan ketat, konstan, selama berabad-abad.⁴⁹

Sebagai tambahan terhadap perbedaan -perbedaan nyata antara psikologi dan hukum Lihat Carson, bahwa pendekatan-pendekatan dari berbagai cabang psikologi berada dalam kadar tentang hingga dimana pendekatan-pendekatan tersebut didasarkan pada apa yang dapat disebut sebagai eksperimen-eksperimen ilmiah. Lebih jauh beberapa psikolog telah meragukan tentang manfaat praktis dari temuan dari eksperimen-eksperimen laboratorium terkenal yang mereduksi pengambilan keputusan juri. Sebagai contoh , pada sejumlah kecil mahasiswa undergraduateyang membacra sebuah deskripsi sepanjang satu paragraf, bersifat skets, tentang

⁴⁸ Cart R.Bartel, *Psykology and American Law*, New York, 1983,h 20

⁴⁹ Ibid.

1
suatu kasus pidana dan kemudian membuat keputusan-keputusan individual pada sebuah skala ranting tentang sanksi yang tepat untuk dikenakan pada terdakwa, ini menunjukkan bahwa perkembangan pengetahuan semakin pesat dan munculnya temuan-temuan baru pada bidang psikologi bisa memberikan kemajuan pada bidang psikologi hukum, sehingga psikologi hukum semakin matang dan sempurna dalam kajiannya.

Jadi psikologi hukum mengkaji perilaku yang bertentangan dengan hukum, maka menjadi relevan bila perkelahian merupakan perilaku masyarakat yang salah menurut hukum

BAB III

BAKALAI DI MALUKU

A. Bakalai sebagai perilaku psikologi hukum

Bakalai di Maluku merupakan perilaku masyarakat yang sering timbul antara desa-desa di Maluku

Bakalai di Maluku merupakan perilaku masyarakat yang sulit ditinggalkan, karena pengaruh psikologi yang kuat para pelaku perkelahian, dan itu ditandai dengan hampir tiap tahun terjadi perkelahian antar desa. penyebabnya bermacam-macam.

Untuk lebih jelasnya kita ikuti hasil wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut:

Menurut Kepala Desa Werinama, (Endang Lesyain) “bahwa Faktor pendorong terjadi perkelahian antara desa dan masyarakat cepat terlibat dalam perkelahian antara desa karena dendam. dendam ini berasal dari konflik individu, kadang anak-anak sekolah di sekolah dan kadang para Pemuda (remaja), pada saat pertandingan bola kaki maupun pesta joget. Hal-hal ini yang biasanya sebagai akar permasalahan yang memicu terjadinya perkelahian antara desa. Yang dimulai dari individu dan kelompok pemuda serta anak-anak sekolah. dari kelompok-kelompok inilah, umumnya merupakan pemicu untuk mendorong masyarakat melakukan perkelahian antara desa. misalnya perkelahian antara desa werinama dan desa bemo, pada tahun 2011. Pada tahun 2010, masyarakat desa werinama pernah memukul warga masyarakat desa bemo, pada saat pesta perkawinan di desa Bemo, dan sikap masyarakat desa bemo pada waktu kejadian itu terjadi mereka hanya berdiam diri, namun pada satu ketika konflik person antara warga masyarakat desa bemo dan dewasa werinama, pada saat rebutan naik ke kapal menuju ke Ambon di Pelabuhan Bemo, warga desa bemo membalas dendam dengan memukul warga desa werinama sehingga terjadi konflik antara desa bemo dan desa werinama. Maka

faktor terdorongnya masyarakat terlibat dalam perkelahian antara desa bemo dan desa werinama karena dendam.⁵⁰

Dari aspek psikologi, sikap ini merupakan dendam atas kejadian masa lalu yang terpendam dan menunggu momen yang tepat mereka melakukan dengan dorongan jiwa yang penuh dengan smangat dedam,akhirnya terjadi perkelahian antara pemuda dan merembet kemasyarakat sebagai perkelahian anatar desa. Memang aspek psikologi selalu menjadi aspek tama dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu secara nyata.hal itu bila dihubungkan dengan penpatnya.Santoso bahwa perkelahian secara psikologis menggunakan kekuatan untuk menggambarkan perilaku, baik perilaku yang terbuka maupun yang tertutup ,yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekuatan pada orang lain.

Dari pendapat ini bila dilihat dengan hasil wawancara kepala desa Werinama,bahwa perkelahian antara desa werinama dan desa bemo karena faktor dendam.dan pengaru psikologi yang kuat dalam diri sipelaku sehingga dengan mudah terlibat dalam perkelahian,hal ini ada unsur lesamaan antara pendapat Santoso dan kenyataan di masyarakat werinama dan Bemo.

Dari aspek psikologi hukum, perlaku seperti ini merupakan perilaku yang dilihat dari psikologi hukum adalah perbuatan yang salah menurut hukum,karena faktor dendam bisa melahirkan kejahatan degan melakukan perkelahian antara desa.

Menurut sekdes Werinama, Usman Elsunan, faktor yang mendorong terjadinya perkelahian antara desa karena kekompakan kelompok , misalnya ada kelompok remaja desa werinama dan kelompok remaja desa Bemo, pernah terjadi konflik yang melibatkan masyarakat desa Bemo akibat salah faham pada saat merebut naik ke Kapal di pelabuhan Bemo. Ahirnya melibatkan masyarakat antara dua desa . Ini dapat dikatakan bahwa masyarakat

⁵⁰ Werinama, tgl 27 Juli, 2017 pukul 19,30, wit

terdorong dalam perkelahian itu karena di dorong oleh rasa solidaritas pertemanan pemuda werinama dan pemuda desa bemo,dan akhirnya melibatkan masyarakat antara dua desa dalam perkelahian.pada thn 2011.⁵¹

Dari hasil wawancara ini menunjukn bahwa masyarakat werinama dan Bemo memiliki sikap suprioritas complec, dimana masing-masing desa lebih cenderung mempertahankan identitas negerinya dengan kekuatan kelompok yang bergabung dalam pemuda dan masyarakat yang sekaligus mempertahankan identitas negerinya.

Dari aspek psikologi,merupakan faktor yang sangat kuat ,yang muncul tiba-tiba karena rasa pertemanan yang melampaui batas kesabaran sehingga menmbulkan perkeahian antara pemuda dan melibatkan masyarakat.

Dari aspek psikologi hukum, perilaku yang digambarkan di atas oleh informan sekdes tadi merupakan perilaku yang kurang tepat ,karena kekuatan pemuda seharusnya digunakan unuk membetuk soldaritas ukhuwah dalam menciptakan suasana yang lebih aman dan tentram dalam masyarakat,tetapi ini sebaliknya,digunakan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.maka dari aspek psikologi hukum perilaku perkelahian itu salah menurut hukum.

Menurut Mantan Kepala Pemuda Desa Werinama Patti Waraya, bahwa faktor yang mendorong perkelahian antara desa itu karena, salah faham dan salah faham itu berasal dari informasi salah sehingga masyarakat yang terlibat itu pun tidak tahu akar permasalahan yang terjadi, namun karena mereka sudah terlibat dalam perkelahian maka tetap mereka mempertahankan pendirannya bahwa alasan yang mereka lakukan itu adalah benar, akhirnya terjadilah perkelhian antara desa ,pernah terjadi perkelahian

⁵¹ Wawancara ,tgl 28 Juli , 2018,pukul , 19, wit,

antara masyarakat desa bemo dan masyarakat desa werinama akibat informasi yang salah, misalnya ada informasi bahwa masyarakat desa bemo memukul masyarakat desa werinama di bemo, setelah informasi itu tiba di desa werinama, akhirnya, pemuda-pemuda desa werinama menganggapi dengan serius dan melakukan persiapan untuk melakukan penyerangan ke desa bemo, akhirnya terjadi perkelahian antara desa bemo dan desa werinama. Begitu juga pernah terjadi perkelahian antara desa werinama dan Desa Attiahu, desa werinama dengan desa Hatu Mete dan bahkan terjadi dengan desa Tihoru dan Desa Tehua yang ada Kabupaten Malu Tengah. sikap ini selalu terbawa karena masyarakat merasa desanya lebih besar dari desa-desa lain dan jumlah penduduknya lebih banyak dari desa-desa lain, karena masyarakat di kecamatan Werinama dan Kecamatan Siwalalat biasanya menyebut werinama dengan Kampung besar. Sehingga orang werinama secara psikologis merasa bangga karena disebut kampungnya kampung besar, berarti kampung lain itu dianggap kecil dan itu secara psikologis mempengaruhi masyarakat untuk terdorong dengan muda melakukan perkelahian dengan desa-desa mana saja dalam wilayah kecamatannya werinama maupun kecamatan lain.⁵²

Bila di hubungkan dengan pendapat G.orge, bahwa perkelahian yang menggunakan lebel sejarah dan negeri, biasanya bertahan lama, dan masyarakat semakin berani melakukan perkelahian. orang werinama selalu merasa menang dalam setiap pertarungan dengan desa lain, faktor yang secara psikologis mendorong melakukan perkelahian antara desa yang dimulai dari Remaja atau pemuda. Dan akhirnya melibatkan masyarakat secara umum dalam satu desa.

Dari aspek psikologi, masyarakat werinama merasa bahwa kita kan kampung besar masa kalah dari desa-desa kecil, apalagi desa werinama adalah ibu kota kecamatan, disamping jumlah penduduk

⁵² Wawancara, tgl 29, 2018, pukul 8.,30, wit

juga besar, faktor inilah dari pemuda merasa bangga dan tidak segan melawan desa manapun yang mau melawan desa werinama.

Dari aspek psikologi hukum, perilaku pemuda dan masyarakat werinama seperti ini adalah suatu perilaku yang dilihat dari psikologi hukum adalah salah menurut hukum. Karena sering melakukan perkelahian dngan desa lain dalam wilayah kabupaten Seram Bagian Timur maupun dengan desa-desa pada wilayah Kabupaten Maluku Tengah.dan perilaku seperti ini sering terjadi antara desa werinama dengan desa-desa lain.

Menurut Kepala Pemuda Werinama, Mustafa Wala menyatakan bahwa Faktor yang mendorong pemuda terlibat dalam perkelahian antara desa itu karena adanya kebersamaan pemuda dalam menghadapi ancaman dari pemuda desa lain dan itu merupakan harga diri yang harus dipertahankan,begitu juga mempertahankan desa werinama dari ancaman desa lain merupakan harga mati dan tidak mundur selangkahpun bila ada ancaman dari desa lain.⁵³

Kemudian lanjut beliau menyatakan bahwa, kalau ada informasi bahwa masyarakat werinama mendapat ancaman atau pukulan dari desa lain, pemuda yang duluan menanggapiya,bila pemuda menyatakan harus walan dan balas tindakan mereka, masyarakatpun siap-siap membantu pemuda..tindakan ini adalah pengaruh psikologis yang kuat karena masyarakat desa werinama merasa desanya lebib besar dan jumlah penduduknya lebih banyak,maka tidak mau kalah dari desa lain yang lebih kecil dan jumlah penduduknya lebih sedikit.

Pernyataan seperti ini merupakan dorongan dari dalam jiwa mereka untuk mempertahankan harga diri orang werinama dan identitas pemuda ,hal ini karena pengaruh psikologis yang kuat dalam diri pemuda dan masyarakat desa werinama.yang dilihat dari aspek psikologi hukum adalah salah. Bila dikaitkan dengan

⁵³ Wawancara 29 juli , 2018 pukul 20,10, wit

pendapat bahwa perkelahian adalah bentuk pertentangan alamiah yang dihaluskan oleh Individu atau kelompok, karena mereka melihat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai atau kebutuhan

Bila dikaitkan juga dengan pendapat Santoso, bahwa perkelahian itu terjadi karena secara psikologis menggunakan kekuatan untuk menggambarkan perilaku, baik perilaku yang terbuka maupun tertutup, yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai dengan menggunakan kekuatan pada orang lain.

Bila dikaitkan dengan pendapat Golbang, bahwa perkelahian itu sebagai suatu perilaku yaitu suatu aksi sistem mengalami konflik bila sistem memiliki dua kepentingan atau dua tujuan yang tidak sama, dilihat dari uraian ini menggambarkan bahwa psikologi masyarakatlah yang menentukan perkelahian atau tidak tergantung dari kepentingan setiap orang dan kelompok yang mempunyai kepentingan yang berbeda.

Bila dikaitkan dengan hasil wawancara dari kepala pemuda werinama Mustafa Wala di atas, menunjukkan ada kesamaan pendapat golbang dengan kenyataan yang ada pada desa werinama, sebagaimana yang dikemukakan oleh kepala pemuda, dimana bila ada hal-hal yang menyangkut dengan kepentingan pemuda dan desa werinama, mereka telah bersatu menghadapinya atau melawan karena mempunyai kepentingan yang berbeda, dimana mereka merasa bahwa kalau ada warga desa werinama mendapat ancaman atau pukulan dari desa lain, maka mereka para pemuda duluan menghadapinya dengan melakukan balasan dan akhirnya dilibatkan masyarakat secara luas.

Bila dikaitkan dengan pendapat Santoso, bahwa perkelahian secara psikologis menggunakan kekuatan untuk menggambarkan perilaku, baik perilaku yang terbuka maupun yang tertutup, yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekuatan pada orang lain.

Bila dihubungkan dengan hasil wawancara dari kepala pemuda werinama, Mustafa Wala, maka ada kesamaan ,karena pemuda werinama melakukan perkelahian atas dasar dorongan dari dalam jiwa mereka untuk melakukan perkelahian dengan semangat kebersamaan dari pemuda werinama dimana menggunakan kekuatan fisik untuk menyerang desa bemo secara terbuka dan melakukan penyerangan dengan menggunakan kekuatan pemuda itulah mereka telah melakukan perkelahian dengan desa bemo hingga merusak pemukiman penduduk.

Dari hasil penyerangan ke desa bemo itu telah melakukan kekerasan terbuka ,yakni kekerasan yang dapat terlihat seperti perkelahian,dan juga kekerasan tersembunyi seperti mengancam.sebagaimana pendapat santoso bahwa perkelahian itu bisa melakukan empat kekerasan.yakni kekerasan terbuka,kekerasan tersembunyi,kekerasan agresif dan kekerasan desfensif.

Menurut Alo Liliweri bahwa :Perkelahian adalah pertentangan atau pertikaian karena ada perbedaan dalam kebthan,nilai dan motivasi pelaku yang terlibat di dalamnya.

Perkelahian adalah hubungan pertentangan anatar dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki,saran-saran tertentu namun diliputi pemikiran,perasaan,atau perbuatan yang tida sejalan.

Bila dikaitkan dengan pernyataan kepala pemuda werinama di atas, menunjukan bahwa ada hubungan antara pernyataan itu dengan uraian perkelahian yang diuarikan oleh Alo Liliweri di atas, bahwa terjadi perkelahian itu bisa terjadi karena ada kepentingan tidak sama,atau pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu dan kelompok.

Menurut Salah seorang pemuda Werinama ,Adam Wala, menyatakan bahwa faktor yang mendorong terjadinya perkelahian antara desa adalah sikap keprihatinan melihat teman yang korban pukulan dari remaja desa lain , akhirnya kami anak muda werinama

sepakat untuk membalas dendam. Ini pernah terjadi dengan pemuda desa bemo.⁵⁴

Dari pernyataan ini bila dihubungkan dengan pendapat, A.Lili Weri, bahwa perkelahian itu adalah bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok, karena mereka terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai atau kebutuhan.

Dari pendapat ini bila dilihat dari pernyataan Adam Wala di atas, menunjukkan kesamaan karena awal mula terjadi perkelahian adalah berasal dari individu kemudian melibatkan kelompok, yang terjadi dipemuda werinama kata adam wala, seperti itu, mereka terlibat dalam perkelahian karena solodaritas teman yang menjadi korban,akhirnya mereka terlibat dalam memberikan bantua atau bersama-sama melakukan perlawanan dengan melakukan perkelahian antara pemuda dan bisa melibatkan masyarakat.

Bila di hubungkan dengan pendapat Golbong, bahwa perkelahian itu sebagai suatu perilaku yaitu suatu aksi sistem mengalami konflik bila sistem memiliki dua kepentingan atau dua tujuan yang tidak sama.

Dari pendapat ini dihubungkan dengan hasil wawancara bersma Adam Wala, dimana mereka terlibat dalam perkelahian karena ada sistem yang berbeda,yakni keterlibatan mereka dalam perkelahian karena pertemanan atau membela teman .ini berarti memiliki dua kepentingan yang berbeda dimana mungkin lawan bukan karena membela teman tetapi karena karena kesalahan yang dibuat seseorang, sementara yang membembela bukan karena melihat objek masalah,tetapi melihat hanyalah teman yang korban, ini berarti pendapat Golbang dan sikap yang terjadi di pemuda werinama ada unsur kesamaan .

Menurut Azwar, seorang tokoh pemuda werinama , menyatakan bahwa faktor yang mendorong terlibat perkelahian antara desa di mulai dari pemuda, dan yang mendorong cepat

⁵⁴ Wawancara 29 juli 2018 pukul 20,10, wit

terlibat dalam perkelahian karena merasa solidaritas pemuda yang cepat menanggapi masalah yang terjadi antara desa werinama dengan desa lan.dan itu pernah terjadi antara desa Bemo dan Desa Werinama pada tahun 2011.

Bila dikaitkan dengan pendapat Alo Liliweri perkelahian adalah bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok,karena mereka terlibat memiliki perbedaan sikap,kepercayaan,nilai atau kebutuhan.

Perkelahian adalah pertentangan atau pertikaian karena ada perbedaan dalam kebutuhan, nilai dan motivasi pelaku yang terlibat di dalamnya.

Perkelahian adalah hubungan pertentangan anatara dua pihak atau lebih (indiidu atau kelompok) yang memiliki,atau merasa memiliki ,saran-saran tertentu namun namun diliputi pemikiran ,perasaan ,atau perbuatan yang tidak sejalan.

Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa apa yang dijelaskan oleh azwar di atas mempunyai kesamaan , dimana perkelahian itu dimulai dari individu,atau kelompok,yakni pemuda, yang diliputi oleh rasa memiliki yang mendorong setiap individu terlibat dalam perkeahian antara desa.

Menurut Gabral, tokoh pemuda werinama, faktor yang mendorong terjadi perkelahian antara desa karena persamaan dalam pertemanan, dimana teman yang korban harus mendapat pertolongan dari kami, maka kami pun memberi pertolongan dengan cara melakukan balasan, memukul pemuda lain yang memukul pemuda kami.dan akhirnya terjadilah perkelahian antara pemuda dan merembet menjadi perkelahian antara desa ⁵⁵

Bila dikaitkan dengan pendapat Santoso bahwa perkelahian secara psikologis menggunakan kekuatan untuk menggambarkan perilaku,baik perilaku yang terbuka maupun tertutup,yang bersifat

⁵⁵ Wawancara , 29 juli,2018 pukul, 20,30, wit

menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekuatan pada orang lain.

Dari pendapat ini bila dikaitkan dengan pernyataan gabral di atas, menunjukkan kesamaan ada kesamaan yang terjadi di masyarakat dengan apa yang dikemukakan Santoso. karena pemuda werinama menggunakan kekuatan untuk menyerang desa bemo secara terbuka .

Hal yang sama dikemukakan oleh Kamri Ahmad, bahwa ada kekerasan opensiv, atau pekelahian terbuka. Sebagaimana yang dilakukan oleh pemuda werinama terhadap desa bemo adalah suatu bentuk kekerasan opensiv, dimana pemuda werinama memasuki desa werinama untuk melakukan perkelahian dengan merusak beberapa rumah penduduk diertbatasan desa werinama dengan desa Bemo.

Menurut Yusuf Tanamal, seorang pemuda werinama, bahwa faktor yang mendorong terjadi perkelahian antara desa karena rasa pertemanan yang kuat ,sehingga bila seorang teman yang dapat pukul dari desa lain ,maka kami juga berusaha membalas. Sebab itu harga diri kami dari pemuda dan sekaligus harga diri orang werinama .⁵⁶

Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa sifat suprioritas pemuda lebih tinggi dimana menjaga identitas pemuda dan desa werinama, sehingga dengan kekuatan pemuda bisa melakukan perkeahian antara desa yang satu dengan desa yang lain.

Dari pernyataan ini bila dikaitkan dengan pendapat Alo Leleweri, bahwa perkelahian adalah bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok, karena mereka terlibat memiliki perbedaan sikap ,kepercayaan,nilai atau kebutuhan.

Perkelahian adalah hubungan pertentangan anantara dua orang atau lebh (individu atau kelompok) yang memiliki saran-saran

⁵⁶ Wawancara ,29 juli, 2018 Pukul 20,30, wit

tertentu namun diliputi pemikiran ,perasaan, atau perbatan yang tidak sejalan.

Dari pendapat ini dihubungkan dengan pernyataan Yusuf tanamal di atas dapat dibenarkan, karena pemuda melakukan balasan dengan bermula dari insiden pribadi teman,tetapi menjaga pertemanan terpaksa teman lain dengan menggunakan kekuatan yang diliputi oleh perasaan dari dalam jiwa mereka untuk melakukan balasan terhadap orang lain melakukan tindakan kekerasan terhadap temannya,akhirnya terjadilah perkelahian anantara desa werinama dan desa Bemo.

Bila dikaitkan dengan pendapat George, bahwa perkelahian dengan menggunakan lebel sejarah dan mempertahankan identitas diri dan desa masing-masing, membuat masyarakat semakin berani dan menstimulasi terbentuknya presepi bahwa masing-masin negeri tidak dapat dikalahkan oleh negeri lain.

Pendapat ini bila dihubungan dengan pernyataan Yusuf Tanamal di atas mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena dengan menggunakan kekuatan pemuda dan mempertahankan indentitas pemuda sekaligus identitas desa werinama mereka terlibat dalam perkelahian antara desa.

Bila dihubungkan dengan pendapat Van Klinken, bahwa di Kalimantan Barat pernah terjadi konflik antara suku dayak dan suku madura pada tahn 1977 ,yang juga membawa korban yang banyak.di Werinama terlibat perkelahian antara desa werinama dengan desa Bemo,desa werinama dengan desa Hatu Mete begitu juga desa-desa lain.

Bila dihubungkan dengan pendapat Trijono pada thn 2001, bahwa perkelahian Ambon berdarah akibat dimulai dari pemuda Mardika Yacup Lauhei dan Nursalim, yang berkembang menjadi konflik Ambon berdarah pada tahun 1999 dan memakan korban jiwa dan harta benda yang cukup banyak.Perkalahian antara pemuda werinama dan Pemuda Bemo juga dimlai dari pemuda dan akhirnya

terjadi perkelahian antara desa werinama dan desa bemo.. walaupun tidak ada korban jiwa,tetapi beberapa rumah penduduk juga menjadi korban akibat dirusakkan oleh pemuda werinama.

Dari hasil wawancara dan pendapat pakar-pakar di atas ,bila dilihat dari aspek psikolog hukum,merupakan suatu perilaku yang salah menurut hukum,karena pemuda dengan mudah memasuki wilayah desa bemo melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat desa bemo dan merusakkan beberapa rumah. Perilaku seperti ini jelas bertentangan dengan konsep psikolgi hukum,bila dilihat dari aspek sosialnya telah memutuskan hubungan silaturahmi antara masyarakat desa werinama dan desa belom. Dilihat dari aspek psikologi hukum merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Ini berarti bahwa masyarakat cepat dan dengan mudah dipengaruhi psikologi yang kuat,sehingga bisa melakukan tindakan yang dari aspek psikolohi hukum merupakan tindakan yang salah.

Menurut Tokoh Masyarakat Talib Waraya (Pihak Korban), Faktor yang mendorong masyarakat cepat terlibat dalam perkelahian antara desa, karena terjadi konflik selama ini tidak diselesaikan secara hukum, tetapi hanya diselesaikan secara kekeluargaan, maka terkesan di masyarakat bahwa berkelahi tidak apa-apa kan nanti diselseaikan oleh Kepala Desa antara dua desa. Kesan seperti inilah masyarakat merasakan biar melakukan kejahatan berupa apapun antara satu warga dengan warga yang lain, atau satu desa dengan desa yang lain pasti diselesaikan secara kekeluargaan.⁵⁷

Menurut beliau kalau setiap kasus perkelahian antara desa diselesaikan melalui prosedur hukum, maka mungkin frekkuaensi perkelahian antara desa itu bisa kurang, tetapi sepanjang setiap terjadi perkelahian antara warga desa satu dengan warga desa lain, dan tetap diselesaikan secara kekeluargaan ,maka perkelahian antara desa tetap terulang dari waktu ke waktu, beliau menyatakan bahwa misalnya desa werinama, banyak koflik dengan desa lain dan sering

⁵⁷ Wawancara 29 ,juli 2018 pukul 19,10 ,wit

berualng beberapa kali ,akibat tidak ada pelaku yang dikenakan sanksi secara hukum.

Menurut beliau, pernah mengajukan kasus pemukulan adiknya oleh sekelompok pemuda dan beliau diajukan ke polisi dan diproses sampai ke pengadilan dan pelaku dikenakan sanksi 1 tahun 6 bulan, . akhirnya masyarakat merasa takut kalau setiap perkelahian antara desa dibawa ke pengadilan . sehingga menurut beliau dan dampak dari sanksi terhadap pelaku yang memukul adiknya itu menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak terulang lagi melakukan perkelahian antara desa.dan ahirnya menurut beliau sudah kurang lebih 2 tahun ini tidak ada kasus perkelahian antara desa.

Ini menunjukkan bahwa kalau hukum itu ditegakkan maka masyarakat akan merasakan segan melakukan perkelahian antara desa,tetapi kalau hukum itu tidak ditegakkan maka masyarakat berani melakukan perkelahian antara desa karena bagi mereka tidak ada efek jera bagi pelaku kejahatan khususnya perkelahian antara desa.

Dari pernyataan ini bila dilihat dari aspek psikologi hukum,masyarakat selama ini berani melakukan perkelahian karena tidak pernah dihukum berdasarkan hukum yang berlaku,tetapi hanya diberikan sanksi adat,sehingga masyarakat tidak segan-segan melakukan perkelahian antara desa,namun dari pernyataan ini ada faktor psikologi yang mempengaruhi mereka, yakni masyarakat takut sanksi hukum yang dilakukan oleh negara yakni penjara, hal itu dilihat dari keterangan Talip Waraya di atas, dimana pernah ia mengajukan sekelompok pemuda kepolsek werinama dan sampai ke pengadilan dan akhirnya pelaku dikenakan hukum 1,6 buln, menjadi pelajaran dan kesan secara psikologis bahwa kalau melakukan perkelahian dan dibawa k polsek dan sampai ke pengadilan pasti di hukum.pengaruh psikologi ini menjadi dasar bagi masyarakat untuk

tidak melakukan perkelahian antara desa, dan sekaligus dilihat dari aspek psikologi hukum merupakan perbuatan melanggar hukum.

Menurut Tokoh Masyarakat, Abdullah Tif Rumadan, bahwa faktor yang mendorong masyarakat cepat terlibat dalam perkelahian antara desa karena, sejak dari dulu sebelum terbentuknya desa-desa ini suda ada perkelahian antara kelompok masyarakat, sehingga setelah terbentuknya desa-desa sekarang ini sifat itu terbawa dan apabila ada konflik dalam masyarakat cepat terkontak untuk melakukan perkelahian antara desa ,karena mereka sudah terbiasa sejak dari dulu .disamping itu setiap desa merasa lebih hebat dari desa lain, dan masing-masing desa ingin menang dan tidak mau kalah dari desa lain.⁵⁸

Dari hasil wawancara ini bila dihubungkan dengan pendapat George bahwa perkelahian dengan menggunakan lebel sjarah dan mempertahankan diri dan negeri masing-masing ,membuat masyarakat semakin berani dan menstimulasi terbentuknya prespsi bahwa-bahwa masing-masing desa mempunyai kekuatan yang tidak dapat dikalahkan oleh desa lain.dari presepsi seperti inilah dapat diteruskan perkelahian antara desa itu secara turun temurun dengan terpolanya mekanisme pertahanan diri dan desa yang terekspresi melalui perasaan, sikap dan perilaku sosial antara desa akhirnya menjadi karakter masyarakat.

Dari pendapat bila dihubungkan dengan hasil wawancara bersama Abdullatif Rumadan, menunjukan banyaknya kesamaan antara pendapat george dan keterangan dari informan tadi, dimana masyarakat desa werinama banyak berfikir yang mengenag masa lalu bagaimana kehebatan para nenek moyang mereka pada saat merebut desa werinama dari kekuatan-kekuatan lain, ini berarti bahwa masyarakat werinama banyak melakukan perkelahian antara desa karena mengenang keberhasilan nenek moyang mereka pada masa lalu.dan hingga saat ini hal selalu menjadi dasar bahwa desanya tidak

⁵⁸ Wawancara, 30 juli ,2018 pukul 19,30, wit

boleh kalah dari desa lain, karena nenek moyang kita dulu tidak pernah kalah bila terjadi perkelahian antara desa.

Dari pernyataan ini bila dilihat dari aspek psikologi hukum, menunjukkan bahwa aspek psikologi cukup mempengaruhi masyarakat dalam terdorong melakukan perkelahian antara desa, karena dalam masyarakat sudah terkesan bahwa secara psikologis tertanam sikap memertahankan identitas desanya sejak dari leluhur mereka, dimana pada masa lalu itu mereka melakukan perkelahian antara kelompok masyarakat yang berbeda tempat dan belum mendapat desa yang tetap seperti sekarang, dan pada saat itu mereka melakukan dengan perkelahian antara kelompok akhirnya terbawa sampai sekarang ini, bila terjadi konflik kecil-kecilan atau konflik individu antara pemuda werinama dengan pemuda lain selalu berakhir dengan perkelahian antara pemuda dan melibatkan masyarakat secara luas. Dari sikap ini bila dilihat dari aspek psikologi hukum merupakan perbuatan yang salah menurut hukum, karena dalam perkelahian itu pasti ada korban, apakah korban jiwa, penganiayaan maupun korban pemukiman, dan semua itu bertentangan dengan aspek hukum.

Selain itu secara psikologis, orang werinama, merasa desanya lebih besar dan jumlah masyarakatnya lebih banyak, maka merasa desa lain kecil kalau mau berani berkelahi dengan orang werinama, sifat ini terbawa sampai sekarang. Ini merupakan bentuk dorongan dari dalam jiwa mereka maka secara psikologis terbawa oleh masyarakat hingga kini. Sehingga bila persoalan yang melibatkan desa selalu menggagahi untuk melakukan perkelahian antara desa.

Menurut beliau bahwa orang werinama ini setelah terbentuk desa werinama, ada pembagian tugas para marga, ada marga yang mempunyai tugas menjadi Kepala desa, Ada marga yang mempunyai tugas jadi Imam, ada marga yang mempunyai tugas menjadi khatib, ada marga yang menjadi tugas sebagai Tuan Tanah, ada marga yang membawa bendera perang, ada marga yang di beri gelar Pahlawan,

kalau perkelahian anatar desa mereka di depan, ada marga yang diberi gelar Kapitan dan ada marga sebagai Kepala soa,ada marga sebagai Tuan Tanah. Itulah sebabnya dari marga-marga ini mengklem kalau masalah yang menyangkut dengan masalah-masalah di diatas itu adalah tugas marga,sehingga kalau ada marga lain yang mencampuri ,biasanya terjadi konflik internal warga dalam desa werinama, ini juga merupakan faktor pendorong secara psikologis masyarakat cepat terlibat dalam perkelahian antara desa.Ini menunjukkan bahwa masyarakat werinama masih mempunyai kekuatan kelompok yang terbentuk sejak negeri werinama terbentuk, dan itu dipertahankan sampai sekarang. Dan kalau masyarakat berkelahi dengan desa lain biasanya melihat bagaimana reaksi dari marga yang mempunyai tugas untuk itu. Bila diliha dari aspek psikologis masyarakat werinama masih terbawa dengan kondisi masa lampau yang selalu mengandalkan kekuatan-kekuatan sesuai dengan pembagian para marga yang sudah dibagi secara leluhur mereka mendiami desa werinama skarang ini. Bila dilihat dari aspek psikologi hukum merupakan perbuatan yang memang terdorong karena pengaruh psikologi yang kuat dengan mempertahankan diri mereka dan negeri mereka. Bila dilahat dari perilaku psikologi hukum merupakan perlaku yang salah ,karena selalu menonjolkan kekerasan pada pihak lain dengan sifat steriotp kompleks. Yakni mengandalkan kekuatan kelompok untuk melakukan perkelahian dengan desa lain.

Menurut Tokoh Mayarakat ,Pati Rumadan, Faktor yang mendorong masyarakat cepat terlibat dalam perkelahian antara desa adalah, memang sejak dari awal negeri ini terbentuk dengan perebutan wilayah,dan dalam perebutan itu ada kelompok yang menang dan menguasai wilayah rebutan itu, dan itulah yang menjadi catatan sejarah mereka ,sehingga bila sekarang ada sengketa antara

dua warga yang berbeda desa sikap ini tetap ditonjolkan dengan kekerasan sampai terjadi perkelahian antara desa.⁵⁹

Bila dikaitkan dengan pendapatnya A.Loli Weri bahwa perkelahian itu adalah bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok ,karena mereka terlibat memiliki perbedaan sikap,kepercayaan,nilai atau kebutuhan. Ini berarti masyarakat desa werinama dari awal terbentuk negeri ini dengan di mulai adanya kelompok-kelompok yang hidup terpisah-pisah antara satu tempat dengan tempat lain karena kepentingan kelompok mereka masing-masing dan sekarang mereka sudah tergabung dalam satu desa yang dikenal dengan desa werinama dan sekaligus sebagai Ibu Kota Kecamatan Werinama, namun sikap ini tidak bisa hilang begitu saja di masyarakat, karena sikap perkelahian itu sudah tertanam dalam jiwa mereka sejak dari dulu kala. Inilah secara psikologis mendorong masyarakat untuk tetap bersikap tegas dan keras menghadapi masalah .

Bila dilihat dari aspek psikologi hukum, tindakan perkelahian antara desa werinama dengan desa-desa lain selama ini karena ada dorongan secara psikologis ,karena merasa desanya lebih hebat dari desa lain, desanya lebih kuat dari desa lain,desanya sudah biasa melakukan perkelahian sejak negeri ini terbentuk,kesan-kesan seperti inilah mendorong secara psikologis mereka terlibat dalam perkelahian antara desa, kalau dilihat dari aspek psikologi hukum, kurang tepat ,karena perilaku perkelahian itu pasti membuat orang menjadi rugi atau korban ,dan memutuskan tali silaturahmi antara desa werinama dengan desa -desa lain yang sering terjadi konflik atau perkelahian dengan desa werinama.

Kalau itu selalu terjadi pasti hubungan kekeluargaan menjadi renggang,komunikasi tidak lancar,hubungan mengembangkan ekonomi masyarakat terhambat,dan bisa sampai membuat masyarakat tidak tenang karena selalu dihantui dengan perkelahian

⁵⁹ Wawancara 27 juli , , 2018 pukul 10, 30,wit

antara desa, dan pasti membuat masyarakat dalam ruang geraknya terbatas untuk melakukan hal-hal positif yang lebih baik dalam kehidupan mereka, misalnya saja komunikasi dalam hal kelancaran perdagangan, pasti terhambat, komunikasi dalam hal pembangunan pasti terhambat, peningkatan ekonomi pasti terhambat, pelaksanaan pendidikan pasti terhambat dan hal-hal penting lainnya.

Menurut Mantan Kepala Desa Bemo, Hasan Wauan, menyatakan bahwa yang mendorong terjadi perkelahian antara desa karena keadaan terpaksa mempertahankan desa dari serangan desa lain, dan itu pernah terjadi antara desa werinama dengan desa bemo, dimana pemuda werinama menyerang desa bemo sementara masyarakat tidak tahu apa sebabnya, dan banyak rumah orang bemo rusak karena dilempar dan dirusak, maka keadaan terpaksa perintah dari kepala desa untuk menyerang balik dengan penyerangan balik itu memukul mundur pemuda werinama yang melakukan penyerangan terhadap desa bemo. Namun setelah itu diselesaikan secara kekeluargaan dan tanpa ada ganti rugi.⁶⁰

Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat desa werinama dengan kekuatan kelompok pemuda melakukan penyerangan dengan tanpa mempertimbangkan risiko yang dihadapi, dan ini terjadi akibat dorongan emosional pemuda werinama dengan berani memasuki wilayah desa bemo tanpa mempertimbangkan korban jiwa maupun harta benda termasuk pemukiman warga. Hal ini bisa terjadi karena secara psikologis merasa desa werinama merupakan desa induk di kecamatan werinama dan merasa wilayahnya besar dan jumlah penduduknya lebih banyak dari desa bemo.

Bila dikaitkan dengan pendapat Santoso bahwa perkelahian secara psikologis menggunakan kekuatan perilaku, baik perilaku yang terbuka maupun tertutup, yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekuatan pada orang lain. Ini

⁶⁰ Wawancara 27 juli 2018 pukul 11,15, wit

terbukti yang dilakukan oleh masyarakat desa werinama terhadap desa Bemo.

Bila dilihat dari pendapat Santoso dan hasil wawancara dengan mantan kepala desa bemo,hasan wawuan, menunjukkan bahwa sikap pemuda desa werinama memasuki desa Bemo melakukan prkelahian dengan menggunakan kekuatan pemuda tanpa memikirkan korban jiwa maupun korban harta,ini suatu dorongan psikologis yang cukup kuat terhadap pemuda werinama sehingga berani memasuki wilayah pemukiman desa Bemo melaukan aksinya dengan merusak beberapa rumah warga desa bemo, pada saat diwawancarai mantan kepala desa belo, ia menyatakan bahwa pada saat itu sayangnya saya tidak di tempat,karena sedang mencari ikan dilaut ,dan setelah dipanggil dan tiba di desa bemo ,saya perintahkan masyarakat untuk bersiap-siap melakukan penyerangan balasan, namun hal itu tidak terjadi karena ,masih banyak pikiran-pikiran saya yang sehat,karena di desa werinama kepala pemuda adalah ponakan saya,masih banyak saudara-saudara saya,kalau hal ini terjadi pasti yang korban adalah saya sendiri ,sehingga pada saat kepala pemuda werinama tiba di desa bemo untuk menyelesaikan masalah ini,saya bersama saudara saya sembunyikan dan diselamatkan dengan sanpan di tengah malam dan diapun terselamat tiba di desa werinama.

Dari pernyataan mantan kepala desa Bemo ini menunjukan bahwa psikologi mantan kepala desa saat itu yang terlintas adalah hubungan kekeluargaan,dimana bila terjadi konflik berkelahi pasti banyak ponakannya yang korban dan saudara-saudaranya di werinama yang korban dan bahkan kepala pemuda werinama sndiri pasti korban karena saat itu berada di tengah-tengah masyarakat desa bemo hendak menyelesaikan konflik tersebut.namun dengan sikap inilah yang dimiliki oleh mantan Kepala desa Bemo, sehingga konfik berdasarah tidak terjadi. Namun kata beliau akhirnya masalah di selesaikan di polsek werinama dengan cara kekeluargaam ,saling

memaafkan dan tidak meminta ganti rugi atas rumah-rumah yang rusak akibat perkelahian itu.

Menurut Mantan Kep Desa Bemo , Baco, Patti Iha, bahwa faktor terdorong terjadinya perkelahian antara desa karena tidak tau hubungan persaudaraan antara Desa Werinama dan Desa Bemo, dan itu umumnya anak-anak muda, sehingga bila terjadi konflik antara individu dijadikan sebagai momen perkelahian antara desa werinama dan desa Bemo, bila mereka tahu hubungan persaudaraan antara desa Bemo dan Desa Werinama tidak mungkin akan terjadinya perkelahian antara desa.⁶¹

Dari pernyataan ini bila dihubungkan dengan pendapatnya George, bahwa perkelahian yang melatar bekangi sejarah akan membuat perkelahian itu bertahan lama, ini bila di hubungkan dengan hasil wawancara bersama Mantan Kpala Desa Bemo, bapak Baco Pati Iha, justru bertolak belakang,kalau informan ini menyatakan justru dengan latar belakang sejarah hubungan persaudaraan antara desa werinama dengan desa bemo tidak akan terjadi perkelahian,dan sebaliknya bila mereka tidak mengetahui sejarah hubungan persaudaraan antara desa werinam dan desa bemo mereka bisa melakukan perkelahian anantara desa.

Dari dua pernyataan ini menunjukkan bahwa masing-masing melihat latar belakang sejarah itu berbeda, George melihat latar belakang sejarah sebagai pendorong memperkuat dan memberanikan diri masyarakat untuk melakukan perkelahian antara desa dan bertahan lama, sedang mantan Kepala Desa Bemo Baco Patti Iha,melihat bahwa justru dengan sejarah memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa mereka itu bersaudara dan tidak boleh ada perkelahian antara mereka. Dua pernyataan ini sudah tentu masing-masng mempunyai latar belakang sudut pandang yang berbeda.satu meliaht sejarah sebagai pendorong perkelahian dan yang satu meliaht sejarah sebagai ikatan pedamaian dan persaudaraan.

⁶¹ Wawancara 30 juli , 2018 pukul 9 00, wit

Bila diliaht dari aspek psikologi,masing-masing memiliki psikologi yang berbeda,dalam meliahat fenomena yang terjadi masyarakat,dalam dihubungkan dengan psikologi hukum,perilaku perkelahian yang di sampaikan oleh George,adalah sikap yang salah bila masyarakat menjadikan latar belakang sejarah sebagai faktor pendorong terjadinya perkelahian antara desa. Begitu pula sebaliknya, pernyataan Mantan Kepala Desa Bemo Banco Pati Iha,merupakan faktor yang positif, karena latar belakang sejarah semua manusia dalah satu dari Adam, dan menyebar ke seluruh pelosok dunia, begitu pula bila dilihat dari latar belakang peneliian ini,menggambarkan bahwa orang Ambon itu berasal dari satu suku yakni suku Ali Furu yang datang dari Nunu Saku Pulau Seram, dan menyebar ke seluruh pulau-pulau di Maluku dengan tiga klen,yakni klen pata siwa hitam,klen paa siwa putih dan kelan pata lima.ini berarti bahwa seluruh masyarakat Maluku berasal dari satu pulau dan satu suku,seharusnya hidup aman dan damai,sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Baco Pati Iha di atas.

Bila dilihat dari aspek psikologi,maka seharusnya masyarakat di desa werinama dan desa bemo tidak akan terjadi perkelahian antara desa,karena secara hsiho kutural dan bio kultural mereka adalah satu desa sejak dari awal,namun setelah terjadi pemekaran desa pada tahun 1987 baru desa bemo terbentuk sebagai desa mandiri,namun sampai saat ini walaupun mereka menjadi desa difintif, tetapi secara defakto hak wilayah mereka tetap berada dibawah desa induk Werinama.

Menurut Tokoh Masyarakat Muahammad Kabiran, Faktor yang mendorong terjadinya perkelahian antara desa karena anak - anak muda cepat terdorong oleh emosi yang tinggi,dan mempunyai kepentingan yang berbeda, dan kepentingan timbul dari dalam diri mereka sendiri, sehingga mereka mudah terpancing isu-isu yang

menghasut untuk timbulnya perkelahian antara desa, baik antara desa werinama dengan Desa Bemo, dan desa-desa lain.⁶²

Dari hasil wawan cara dengan bapak Mohammad Kabiran, ia menatakan bahwa terjadinya perkelahian antara desa werinama dan desa bemo karena faktor emosional pemuda yang tinggi, ini berarti bahwa pemuda kedua desa ini mempunyai rentan emosi yang cukup tinggi sehingga mereka cepat terpanggil melakukan perkelahian antara desa.

Bila di hubungkan dengan pendapatnya, Alo Lili weri, bahkan perkeahian itu karena pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok, karena mereka memiliki kepentingan yang berbeda atau nilai yang berbeda.

Bila di hubungkan dengan hasil wawancara dengan bapak Mohammad Kabiran, bahwa pemuda itu banyak terjadi melakukan perkelahian karena di dorong oleh emosi yang tinggi, dan mempunyai kepentingan secara individu yang berbeda, sehingga mereka cepat terdorong melakukan perkelahian antara desa, kepentingan yang berbeda itu muncul dari individu-individu yang terlibat dalam perkelahian .

Bila di hubungkan dengan pendapat Santoso, bahwa perkelahian itu adalah secara psikologis menggunakan kekuatan untuk menggambarkan perilaku, baik perilaku itu tertutup maupun terbuka, yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai kekuatan pada orang lain.

Dari pendapat ini bila di hubungkan dengan hasil wawan cara dengan bapak Muhammad Kabiran, menunjukkan bahwa ada kesamaan antara pendapat santoso dan hasil wawan cara dengan informan Muhammad Kabiran. Karena sama-sama menggambarkan bahwa perkelahian itu di dorong oleh faktor psikologis yang kuat yang muncul dari diri masyarakat untuk melakukan perkelahian antara desa.

⁶² Wawancara, 2 Juli 2018, pukul 16 ,30, wit

Dari aspek psikologi hukum, merupakan perilaku yang tidak menguntungkan, karena faktor emosional pasti membawa pada kecenderungan melakukan sesuatu yang tidak terkendali dan penuh dengan emosional yang tinggi, sehingga tidak mempertimbangkan faktor keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Perilaku seperti ini dari aspek psikologi hukum kurang tepat, karena merugikan kedua belah pihak.

Menurut Kepala Desa Hatu Mete, Ibu Halija Pakalessy, Faktor yang mendorong terjadinya perkelahian antara desa . Karena pengaruh orang Asing, atau pendatang, karena mereka tidak tahu adat, bagaimana hubungan antara Warga desa werinama dengan warga desa Hatu Mete, jadi faktor yang mendorong perkelahian itu karena dorongan orang Asing atau Pendatang, bukan penduduk asli Hatu Mete.⁶³

Dari pernyataan ini bila dikaitkan dengan pendapatnya Geogre, bahwa perkelahian yang berlebel sejarah dan mempertahankan identitas diri dan desa asing-masing, membuat masyarakat semakin berani melakukan perkelahian, ini bisa kita lihat pada desa Hatu Mete, walaupun sudah pada era kemajuan seperti ini, mereka masih membedakan antara penduduk asli dan pendatang, sehingga selalu ada jarak dan kecurigaan terhadap pendatang yang mendiami desa Hatu Mete. Sehingga masyarakat terkesan harus ada pemisahan antara penduduk asli dan pendatang.

Dari pernyataan ini menunjukn bahwa masyarakat desa Hatu Mete masih fanisme desanya, sehingga membedakan penduduk asli dan bukan penduduk bukan asli. Dan mereka yakin bahwa kalau masih penduduk asli yang mendiami desa itu niscara tidak terjadi perkelahian antara desa, karena bagi mereka hubungan persaudaraan antara desa bisa merajut persaudaraan lebih baik. Ini juga menunjukan fanisme desa masih cukup kuat dan mereka yakin

⁶³ Wawancara 29 juli 2018 pukul 8,30 ,wit

kalau penduduk asli masih saling menghargai satu sama lain dan sulit terjadinya perkelahian antara desa.⁶⁴

Bila dilihat dari aspek psikologi, bahwa masyarakat desa Hatu Mete masih di dominasi oleh fanatisme desa atau negeri, karena mereka masih membedakan penduduk asli dan penduduk pendatang, dan selalu ada praduga bahwa yang membuat terjadinya konflik itu karena masyarakat pendatang, yang tidak tahu hubungan persaudaraan antara Hatu Mete dengan desa Werinama. psikologi masyarakat ini terbawa sampai sekarang, sehingga bila terjadinya perkelahian antara desa selalu mengkambing hitamkan para pendatang yang bermukim di desa Hatu Mete.

Bila dilihat dari aspek psikologi hukum, ini kurang tepat karena masyarakat sudah maju seperti sekarang ini, masyarakat majemuk terdapat dimana-mana, namun masyarakat desa Hatu Mete masih berfikir dikotomi antara penduduk asli dan pendatang. Dan ini sekaligus penduduk pendatang ingin desa lebih maju, sedangkan penduduk asli masih tetap mempertahankan identitas desa sebagai warisan masalah lalu yang tidak boleh ada orang lain yang merobahnya. Baik dari segi kemajuan di bidang pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat.

Hal ini sebagaimana kita pendapatnya Van Klinken, bahwa di Kalimantan Barat mengalami dua tindak kekerasan perkelahian, pertama pada tahun 1977, antara suku daya dan suku melayu yang pada waktu itu suku melayu kira 40 persen penduduk, pada tahun 2000, sementara orang Madura kurang dari 3 persen. Bila dihubungkan dengan Desa Hatu Mete, tidak berjumlah seperti di antara suku daya dan suku Melayu di Kalimantan Barat, tetapi hanya jumlah penduduk yang kurang lebih hanya satu persen, namun karena dua kepentingan yang berbeda dalam melihat perkembangan desa ke depan mereka berbeda dalam pandangan

⁶⁴ Wawancara, 28 Juli 2018 Pukul 8,30, wit

perkembangan, satu melihat dari kemajuan, satu melihat latar belakang persaudaraan antara desa werinama dan desa Hatu mete.

Bila kita kaitan juga dengan pendapat, Van Klinken, bahwa dari semua konflik di Indonesia setelah tahun 1998, perkelahian di Maluku adalah yang paling mengerikan, perkelahian di Kalimantan melibatkan kelompok-kelompok etnis yang relatif kecil, tetapi perkelahian ini menjeret komunitas agama dimana hampir setiap orang Indonesia menjadi bagiannya.

Bila dikaitkan dengan hasil wawancara dengan kepala desa Hatu Mete, yang memisahkan penduduk asli dan pendatang, merupakan dua bagian yang bisa menimbulkan terjadinya perkelahian antara desa maupun antara warga, dari pendapat Van Klinken menguraikan perkelahian antara suku daya dan suku melayu, perkelahian di Maluku antara komunitas Islam dan Kristen, maka kesamaan antara hasil wawancara dengan pendapat Van Klinken, namun terdapat perbedaan antar hasil wawancara dengan pendapat Van Klinken adalah, pada masyarakat suku Daya dan Melayu di Kalimantan Barat melakukan perkelahian antara suku, di Maluku perkelahian karena Agama, sedang di Hatu Mete pendatang dianggap sebagai pemicu terjadinya perkelahian antara desa.

Dari aspek psikologis, masyarakat di desa hatu mete masih fanisme desa dan mempertahankan nilai budaya saling menghargai persaudaraan antara desa werinama dan desa Hatu Mete. Sedangkan bagi masyarakat pendatang tidak mempertimbangkan hal-hal seperti itu, sehingga mendorong masyarakat untuk sama-sama melakukan perkelahian antara desa werinama dengan desa Hatu Mete.

Bila dilihat dari aspek psikologi hukum, perilaku yang ditunjukkan oleh masyarakat asli penduduk Desa Hatu Mete adalah sikap yang baik dan menghargai sesama warga antara dua desa sehingga mereka menjaga jangan sampai terjadinya konflik antara desa werinama dan desa Hatu Mete.

Menurut Tokoh Masyarakat Hatu Mete, Rasyid Pakalesi, Faktor yang mendorong masyarakat melakukan perkelahian antara desa karena ,Salah Faham antara masyarakat asli dan pendatang, dimana masyarakat pendatang menginginkan perubahan sedangkan masyarakat asli masih tetap mempertahankan status adat, arakhirnya terjadi perkelahian antara warga dan juga perkeahian antara desa.awalnya masyarakat desa Hatu Mete tidak tahu berkelahi dengan desa werinama,tetapi karena pengaruh pendapaang menyebabkan orang hatu mete bisa berkelahi dengan desa werinama.

65

Dari pernyataan seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat masih mempertahankan status desanya sebagai desa adat,dan nilai-nilai adat masih menjadi perhatian masyarakat untuk dipertahankan ,misalnya pernyataan bahwa yang buat terjadinya perelahian antara desa itu karena profokasi dari orang-orang asing atau pendatang. Ini juga menunjukkan bahwa fanatisme desa masih kuat.dan selalu membedakan penduduk asli dan bukan penduduk asli, serta selalu mengklem bahwa yang membuat perkelahian antara desa Hatu Mete dengan Desa Werinama akibat dorongn atau profokasi dari pendatang atau bukan penduduk asli. Psikologi ini terbawa sampai saat ini.

Bila dihubungkan dengan pendapat , G.Orge, bahwa perkelahian dengan menggunakan lebel sejarah dan mempertahankan indentitas negeri memakan waktu yang cukup lama. Bila dikaitkan dengan perkelahian pemuda werinama dengan desa Hatu mete, ada unsur kesamaan, karena orang Hatu mete masih mempertahankan status desa sebagai desa adat dan membedakan penduduk asli dan bukan asli, sehingga perasaan curiga mencurigai itu tetap ada dalam masyarakat desa Hatu Mete terhadap penduduk yang bukan asli atau biasa disebut dengan pendatang.

⁶⁵ Wawancara 28 juli , 2018 pukul 8,30,wit

Dari aspek psikologi ini menggambarkan bahwa dalam desa Hatu Mete kurang adanya keharmonisan antara penduduk asli dan bukan penduduk asli, karena bagi penduduk asli selalu mencurigai penduduk bukan asli yang selalu melakukan perkelahian dengan desa werinama maupun desa lain. Psikologi ini terbawa-bawa .

Bila dihubungkan dengan pendapat ,bahwa perkelahian secara psikologis menggunakan kekuatan untuk menggambarkan perilaku,baik perilaku yang terbuka maupun tertutup,yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai dengan kekuatan pada orang orang lain.

Bila dikaitkan dengan keterangan dari informat diatas, menunjukkan bahwa perilaku masyarakat Hatu Mete dengan membedakan status masyarakat pendatang dan masyarakat asli,menyebabkan konflik antara warga dan antara desa bertahan lama. dan secara internal mereka sendiri di desa Hatu Mete bisa terjadi konflik antara penduduk asli dan pendatang. Hal itu bila kita kaitkan dengan di Kalimantan Barat bagaimana terjadinya dua babakan perkelahian antara Suku daya dan suku melayu .walaupun suku daya hanya berjumlah 3 persen dari penduduk asli suku daya,tetapi mereka bisa terjadi konflik. Hal yang sama juga bisa terjadi antara penduduk asli Hatu Mete dan pendatang.

Dari aspek psikologi hukum hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi, karena dengan pembeda-bedakan penduduk membuat keutuhan masyarakatnya tidak utuh dan selalu ada perasaan mencurigai penduduk pendatang untuk melakukan profokasi dengan mengajak melakukan perkelahian anatara desa.

Menurut Kepala Desa Ati Ahu, Yoos Wailisa (Muhamadiyah).bahwa faktor yang mendorong masyarakat melakukan perkelahian antara desa karena Ego Masyarakat yang terlalu tinggi, sehingga mendorong mereka cepat terlibat dalam perkelahian antara individu sampai kepada melibatkan masyarakat. .Ego yang maksud adalah masing-masing desa merasa bahwa

desanya lebih hebat dari desa lain, misalnya Pernah terjadi perkelahian antara Desa Ati ahu dan Desa Tunsai, karena salah faham, Desa Ati Ahu dan Desa Werinama karena salah informasi , kadang informasih yang disampaikan kepada pemuda werinama bahwa pemuda Ati Ahu pukul pemuda worong oleh Ego yang berlebihan maka terjadilah perkehian natara desa. Padahal mereka itu bersaudara,baik dari segi asal usul mereka maupun karena perkawinan .⁶⁶

Bila hubungkan dengan pendapat. G.Orge, bahwa perkelahian dengan menggunakan lebel sejarah dan mempertahankan identitas diri dan identitas negeri bertahan lama, karena hal itu membuat masyarakat merasa berani melakukan perkelahian anantara desa.kemudian pendapat Santoso, perkelahian menggunakan kekuatan untuk menggambarkan perilaku. Bila dihubungkan dengan hasil wawan cara dengan kepala Desa Ati Ati Ahu bapak Yoos Wailisa, bahwa ego masyarakat yang terlalu tinggi menyebabkan terjadinya perkelahian anantara desa, ini mempunyai unsur kesamaan dengan dua pendapat ini,karena sama-sama menggunakan kekuatan daam mewujudkan perkelahian antara desa.

Bila dilihat dari aspek psikologi, masyarakat secara psikologis banyak terdorong melakukan perkelahian karena dorongan ego yang tinggi dan disertai kekuatan untuk mewujudkan perilaku .

Dari aspek psikologi hukum, pereilaku seperti ini sudah tentu bertentangan dengan aspek hukum,terutama ego yang berlebihan,karena dengan ego yang berlebihan pasti tidak mengidahkan atuhan hukum maupun aturan adat yang mengatur masyarakat dalam satu desa maupun dalam hubungannya dengan desa lain.

Dari aspek psikologis sangat berperang dalam mendorong masyarakat melakukan perkelahian antara desa, karena ego

merupakan sikap yang dari dalam diri seseorang yang mendorong untuk melakukan perkelahian antara desa.

Menurut Kepala Desa Tunsai Idham Kaplale, yang mendorong masyarakat cepat terdorong melakukan perkelahian karena Dendam, dan itu bermula dari individu dan merembet ke masyarakat, adakalanya dari anak-anak sekolah dan merembet ke masyarakat, akibat campur tangan keluarga, adakalanya juga dari pemuda pada saat joget, dimana pada saat rebutan pasangan joget, dan yang tidak dapat pasang menaru dendam pada pemuda yang mendapat pasangan.⁶⁷

Dari pernyataan kepala desa ini dikaitkan dengan pendapatnya Trijono, bahwa perkelahian Ambon berdarah thn 1999 karena terjadi dendam antara pemuda Batu Merah dan Pemuda Mardika, yang dimulai dari individu yakni Yacop Lauhery dan Nursalim asal Batu Merah, sehingga muncul perkelahian antara desa-desa yang ada di Maluku akibat Dendam masa lalu. Karena sebelum terjadi konflik Ambon berdarah, banyak terjadi konflik-konflik ditempat lain, misalnya di ir Bak, 27 Desember, 1998, perkelahian di Batu Gantung Waringin, 5 Januari 1999,

Bila dihubungkan dengan perkelahian yang terjadi di Tunsai karena dendam, karena sebelum terjadi perkelahian antara desa tunsai dengan desa lain, sudah terjadi konflik kecil-kecilan antara desa Tunsai dengan Ati Ahu, begitu juga dengan desa-desa lain. sehingga bisa dikatakan perkelahian di desa Tunsai adalah karena Dendam. Hal yang sama seperti yang dikemukakan oleh Trigono di atas, dimana sebelum terjadinya konflik Ambon berdarah pada tahun 1999 sudah ada terjadi konflik kecil-kecilan antara desa di Air Bak, konflik di Batu Gantung Waringin, kama konflik yang terjadi antara desa Tunsai dengan desa lain bisa karena Dendam.

Bila dilihat dari aspek psikologi perlakuan seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Tunsai umumnya melakukan

⁶⁷ Wawancara 28 Juli, 2018 pukul 10 pagi, wit

perkelahian dengan desa lain akibat dendam, misalnya pernah terjadi konflik dengan desa Atiahu, maupun desa-desa lain.

Dari aspek psikologi hukum, perlakuan seperti ini adalah suatu perlakuan yang kurang terpuji, karena dendam bisa saja membawa pada konflik berkepanjangan, sementara hubungan sosial kemasyarakatan bisa terganggu, aktifitas perekonomian bisa terhambat begitu juga proses pendidikan anak-anak sekolah juga bisa terhalangi. dan itu sudah sering terjadi dimasyarakat banyak anak-anak sekolah tidak ikut pendidikan dengan baik akibat terjadinya dendam antara pemuda desa yang satu dengan desa yang lain.

Menurut Sekdes Elnusa, Faktor pendorong terjadinya perkelahian antara desa karena informasi yang tidak jelas, yang disampaikan pada masyarakat, misalnya pernah terjadi perkelahian antara desa Elnusa dan Desa Lapela, bahwa masyarakat Elnusa pukul pemuda Lapela pada saat pertandingan bola kakai, ternyata hal itu tidak terjadi, tetapi karena informasi itu sampai di Lapela, maka pemuda Lapela melakukan aksi menjaga pemuda Elnusa akhirnya terjadi perkelahian antara pemuda, dan merembet ke perkelahian antara desa Lapela dan Desa Elnusa.⁷⁰

Bila dihubungkan dengan pendapat Santoso, bahwa perkelahian adalah menggunakan kekuatan untuk menggambarkan perilaku, baik tertutup maupun terbuka, yang bersifat menyerang atau bertahan.

Bila dihubungkan dengan sikap yang diambil oleh pemuda Lapela langsung melakukan aksi menjaga dan memukul pemuda Elnusa, merupakan pengaruh psikologi yang kuat dengan dasar kekuatan mengatasnakan desa Lapela. sebagai kekuatan untuk melakukan aksinya dengan memukul pemuda Elnusa.

Bila dilihat dari aspek psikologi hukum, perilaku memukul seperti itu merupakan perbuatan yang saah menurut hukum, karena mereka tanpa mengecek apakah informasi itu benar atau tidak, informasi benar-benar terjadi atau tidak, tetapi dengan langsgng

mengambil tindakan memukul pemuda Elnusa merupakan tindakan yang salah menurut psikologi hukum. karena tindakan kekerasan memukul tanpa sebab yang pasti dapat disalahkan menurut hukum, dan dari aspek psikologi hukum merupakan perbuatan salah menurut hukum.

Menurut Ziki Latael, salah seorang pemuda Atiahu, bahwa Faktor yang mendorong terjadinya perkelahian antara desa karena solidaritas teman, dan fanatisme kampung.⁶⁸

Pernyataan zaki Latael di atas, bila dihubungkan dengan pendapat George, yang menyatakan perkelahian dengan menggunakan identitas diri dan negeri masing-masing membuat masyarakat semakin berani melakukan perkelahian antara desa.

Pernyataan Zaki Latael tersebut, sama dengan pendapatnya George, karena sama-sama menggunakan kekuatan kelompok dengan latar belakang mempertahankan negeri dan identitas para pemuda atiahu dalam melakukan perkelahian dengan desa-desa lain.

Dari aspek psikologi pemuda Atiahu, ternyata mereka lebih banyak terdorong melakukan perkelahian karena mempertahankan identitas diri pemuda dan identitas desa Atiahu.

Dari aspek psikologi hukum, sikap itu merupakan sikap yang salah menurut hukum, karena dalam perkelahian antara desa Atiahu dengan desa lain bukan karena mempertahankan identitas diri dan identitas negeri, tetapi karena salah paham antara individu yang berbeda kepentingan pada saat pesta joget.

Menurut Samsul Bakri Wailisa, faktor yang terjadi perkelahian antara desa karena masalah salah paham, kadang masalah -masalah yang biasa-biasa saja, karena tidak ada yang paham masalah terpaksa

⁶⁸ Wawancara 27 Juli 2018 pukul 10,30 wit

terjadi perkelahian antara individu dan akhirnya melibatkan masyarakat desa yang tidak tahu apa-apa.⁶⁹

Menurut bakri Wailisa, bahwa yang terjadi perkelahian antara desa adalah karena salah faham terhadap masalah terjadi sesungguhnya, karena dengan salah faham bisa terjadi perkelahian antara desa dan itu pernah terjadi antara anak-anak sekolah yang berasal dari desa Tunsai dan anak sekolah yang berasal dari Atiahu.namun karena sudah terjadi perkelahian antara individu anak-anak sekolah dan belum diselesaikan di sekolah terpaksa merembet ke masyarakat dengan melibatkan keluarga dan pemuda dan akhirnya terjadi perkelahian anantara desa.

Bila dihubungkan dengan psikologi sebagai pendorong anak-anak sekolah dalam melakukan perkelahian merupakan faktor pendorong yang kuat karena mereka masih punya usia yang relatif mudah dan cepat terpancing melakukan perkelahian di sekolah dan bisa merembet ke masyarakat luas dan akhirnya terjadi perkelahian anantara desa.

Bila dihubungkan dengan pendekatan psikologi hukum, perlakuan seperti itu jelas-jelas sangat merugikan anak-anak sekolah dan masyarakat dan sekaligus menghambat anak-anak sekolah dalam beraktifitas belajar di kelas,dan bahkan menjadi tidak tenang bila keluar dari sekolah hendak menuju kediaman mereka,sebab bisa skan saja hal itu terjadi diluar lingkungan sekolah dan kalau hal itu terjadi pasti orang tua tidak terima baik dan bisa menjadi konsumsi umum untuk dijadikan sebagai alasan untuk melakukan perkelahian antara desa.

Menurut Faruk Samalehu, Faktor yang mendorong terjadi perkelahian antara desa karena keterikatan kekeluargaan dengan korban, , misalnya korban itu adalah saudara kandung,saudara sepupu atau teman kelompok bermain . atau korban itu dalam kampung mempunyai saudara laki-laki yang banyak atau marganya

⁶⁹ Wawancara 27 juli 2018 pukul 10,30 wit

banyak laki-laki maka mendorong untuk cepat terlibat dalam perkelahian antara warga hingga melibatkan warga desa dalam perkelahian..⁷⁰

Bila dihubungkan dengan pendapat, Santoso, bahwa perkelahian itu merupakan adu kekuatan untuk menggambarkan perilaku. Pendapat ini bila dihubungkan dengan hasil wawancara dengan Faruk Namakule, ada unsur kesamaan, karena menurut Faruk terjadi perkelahian karena ada kekuatan dari keluarga, teman atau kelompok. ini berarti pernyataan faruk senada dengan Santoso.

Dari aspek psikologi pemuda Atiahu melakukan perkelahian karena ada pengaruh faktor psikologis yang kuat dimana ada kelompok-kelompok kekuatan yang berasal dari keluarga, dari teman maupun dari kelompok persahabatan atau kelompok bermain.

Dari aspek psikologi hukum sangat relevan, sebagaimana pendapat Achmad Ali, bahwa kajian psikologi hukum mencakup kajian-kajian empiris, yaitu penelitian psikologi terhadap hukum, institusi hukum, dan tentang orang yang berhubungan dengan hukum.

Perkelahian merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat, sudah tentu merupakan pengaruh psikologi yang kuat dari dalam jiwa mereka untuk diwujudkan dalam bentuk fisik, sehingga perkelahian bukan saja adu kata dan adu fisik, tetapi juga faktor pengaruh kejiwaan yang terdorong dari dalam jiwa mereka untuk melakukan perkelahian antara desa.

Begitu juga menurut Brian L. Cutler, bahwa salah satu dari kajian psikologi hukum adalah menyangkut dengan perilaku kriminal yang dilakukan seseorang, perkelahian merupakan perilaku kriminal yang bisa mengorban orang lain, baik secara fisik maupun pemukiman masyarakat.

Beliau juga menyatakan psikologi hukum juga mengkaji tentang penilaian risiko kekerasan, bila dikaitkan dengan perkelahian

⁷⁰ Wawancara 27 juli 2018 pukul 10,30 wit

termasuk tindakan kekerasan yang ditimbulkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain, yang bisa menimbulkan kerugian harta benda maupun fisik.

Disamping itu kajian Psikologi in Law, juga membicarakan tentang mental siterdakwa atau seseorang yang terlibat dalam perkelahian antara desa, bila dihadapkan pada pengadilan atau pada polisi mentalnya bisa terganggu karena terlibat dalam perkelahian ,sehingga bisa melupakan atau tidak bisa menjawab pertanyaan hakim atau polisi pada saat penyidikan dan hakim pada saat persidangan.

Ini menunjukkan bahwa perkelahian antara desa mempunyai hubungan erat dengan kajian psikologi hukum,disamping itu kesaksian mata yang dilihat oleh seseorang pada saat perkelahian terjadi,, dapat memberikan kesaksian yang bisa salah,akibat pengaruh psikologi yang kuat pada saat kejadian itu terjadi.dan juga dari kesaksian mata itu bisa salah akibat persaksian yang salah.

Juga dalam kajian psikologi and Law, seseorang yang terlibat dalam perkelahian itu bisa berubah-ubah kesaksiannya akibat kondisi yang berbeda, misalnya saja pada saat di adili ia tetap membela teman desa bila berperera dengan desa lain,perkelahian antara desa otomatis masing-masing warga desa membela warganya ,dan juga bisa menyembunyikan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian yang tetap berusaha membela warga desanya sendiri.karena psikologi adalah ilmu tentang perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum, yang fokus kajiannya membutuhkan suatu kajian awal tentang filsafat dasar dan metode-metode dalam ilmu perilaku yang dapat dijadikan dasar dalam kajian hukum.

Menurut Pejabat Desa Tehoru, Farid Samalehu ,menyatakan bahwa:desa Tehoru dan desa Haya , tidak pernah terjadi perkelahian yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa, namun yang mendorong terjadi perkelahian itu adalah pemuda, yang dipicu oleh minuman keras,biasanya pemuda dua desa ini selalu bertikai hanya karna

persoalan kecil, seperti pertandingan sepak bola, pesta, kunjungan wisata ke bendungan Kawanua, dll. Karena mereka sudah terkontaminasi dengan minuman keras sehingga perkelahian antar pemuda dari tehuru dan haya sering terjadi. Tetapi kita sebagai perangkat desa bersyukur perkelahian tersebut tidak sampai merembet ke perkelaahian antar desa. Apa bila terjadi perkelahian antar pemuda tehuru dan haya maka kami dari stap desa akan mengambil langkah langkah penyelesaian secara persuasif. Komunikasi antar perangkat desa tehuru dan haya sangatlah baik, karna kita memahami bahwa "katong ini orang basudara" (kita ini bersaudara). Jadi untuk apa mau terjadi hal hal yang justru merugikan kita dua negeri ini"⁷¹.

Menurut informan ini bahwa di Kecamatan Tehuru tidak pernah terjadi perkelahian antara desa,namun yang sering terjadi adalah perkelahian antara pemuda, Tihuru dan pemuda Haya,disebabkan karena komsumsi minuman keras,dan terjadi perehaian itu pada saat pesta perkawinan (joget) pertandingan bola kaki dan kunjungan ke tempat wisata Bendungan Kawanua.

Dari pernyataan ini bila dihubungkan dengan pendapat Santoso, bahwa perkelahian secara psikologis menggunakan kekuatan untuk menggambarkan perilaku ,baikperilaku terbuka maupun tertutup,yang bersifat menyerang atau bertahan yag disertai penggunaan kekuatan pada orang orang.

Dari pendapat ini bila dilihat dari hail wawancara di atas,menunjukan bahwa didesa Tihuru dan Desa haya juga sering terjadi perkelahian antara pemuda,ini berarti menggunakan kekuatan pemuda sebagai pendorong secara psikologis melakukan perkelahian anantara pemuda.dan dengan kekuatan pemuda itu memberikan satu gambaran bahwa desa-desa di kecamatan Tihuru juga sering terlibat dalam perkelahian pemuda antara desa. Telah di kemukakan

⁷¹. Wawancara tanggal 05 Juli 2018 pukul 09.45 WIT.

1 informan di atas bahwa terjadi perkelahian antara dua kelompok pemuda itu umumnya mereka dalam keadaan mabuk.

Dari aspek psikologi hukum, perilaku perkelahian antara pemuda Tihoru dan pemuda haya itu menunjukkan perlaku yang menurut hukum adalah salah, karena selama ini menurut keterangan dari informan di atas bahwa selama ini tidak pernah ada perkelahian antara desa Tihoru dan desa Haya,tetapi yang terjadi adalah pemuda desa Haya dan pemuda desa Tihoru.

Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa faktor pendorong terjadi perkelahian itu bermula dari pemuda, yang selalu terdorong dari dalam jiwa mereka untuk selalu ingin berkelahi

Bila dikaitkan dengan pendapat ,A.Juwaila, bahwa perkelahian itu timbul dari individu atau kelompok yang mempunyai kepentingan yang berbeda,atau tujuan yang berbeda, atau keyakinan yang berbeda.

Bila di kaitkan juga dengan pendapat Andrias Kapardis, bahwa sikap orang dalam menghadapi maslah itu berbeda-beda ,kadang membenci sikap orang ternentu, karena keadaan tertentu, sehingga sikap orang berbeda-beda dalam menghadapi suatu masalah dan keadaan yang berbeda.

Informan juga menambahkan bahwa, sering terjadinya perkelahian pemuda dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan, hal ini sesuai dengan psykologi pemuda. "Pemuda itu harus dibuat sibuk, kalau pemuda sibuk dia tidak akan berfikir untuk melakukan hal - hal negatif, seperti minum - minuman kerass dan lain sebagainya, karna ini juga merupakan sumbernya"⁷²

Bila dikaitkan dengan pendapat Brian et kutler, bahwa salah kajian psikologi hukum adalah psikilogi tentang perilaku kriminal, dan risiko kekerasan, dalam hal perilaku kekerasan, para pemuda lebih banyak terlibat dalam kekerasan, baik karena konflik antara dua atau lebih, selalu pemuda cepat dipengaruhi secara psikologis untuk

1
⁷². Wawancara tanggal 05 Juli 2018 pukul 09.45 WIT

1 terlibat dalam perkelahian, dan dengan muda mereka melakukannya dengan tidak mempertimbangkan risiko yang dihadapi.

Menurut Jalil Hayoto, Kepala pemuda desa Tehoru, mengatakan bahwa perkelahian antara desa Tehoru dan desa Haya lebih disebabkan karena adanya keramaian, "biasanya perkelahian itu sering terjadi bila ada keramaian, misalnya ada acara pesta, piknik lekten, ataupun hari lebaran. Biasanya pemicunya itu minuman keras, atau antar masyarakat dua desa ini ada yang mengendarai motor honda secara ugal - ugalan sehingga memancing terjadinya perkelahian, tapi Alhamdulillah sampai sekarang itu hanya terjadi di kalangan pemuda, tidak sampai merembet ke perkelahian antar kampung, memang dulu pernah terjadi tapi tidak usah diungkit lagi, keinginan kita masyarakat nih biar bisa hidup damai dan akses jalan ini lancar, sebab kalau ada terjadi perkelahian antar kampung itu pasti ada yang palang jalan menuju kota masohi"⁷³

Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat atau pemuda, memiliki sikap suprioritas, dimana mereka mengandalkan kelompok dan membuat mereka lebih berani melakukan perkelahian, ini menunjukkan bahwa sikap ini timbul dari dalam jiwa mereka yang secara psikologis mereka lakukan karena ada kekuatan kelompok yang di andalkan.

Bila dikaitkan dengan Pendapat A.Liliweri, bahwa perkelahian adalah bentuk pertentang alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok, karena mereka terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai atau kebutuhan.

Bila dikaitkan juga dengan pendapat Santoso, bahwa perkelahian itu terjadi karena secara psikologis mengguakan kekuatan untuk menggambarkan perilaku, baik perilaku yang terbuka maupun tertutup, yang bersifat menyerang atau pertahanan yang disertai dengan menggunakan kekuatan pada orang lain.

⁷³. wawancara tanggal 06 Juli 2018. Pukul 11.00 WIT

1

Pendapat ini bila dikaitkan dengan sikap pemuda di atas, menunjukkan bahwa pemuda cepat terdorong melakukan perkelahan karena ada sikap perbedaan kepentingan, individu atau kelompok, kepercayaan diri dan sikap, atau kebutuhan mereka.

Bila dikaitkan dengan pendapat Michael, mengatakan bahwa berdasarkan alasan apapun untuk pelanggaran Negative, karena kehendak bebas memiliki tanggungjawab Moral, dan itu adalah pilihan-pilihan yang membentuk karakter untuk menghilangkan karakter moral.

Ini menunjukkan bahwa masyarakat di kecamatan Tehoru cepat terdorong melakukan perkelahan karena ada kehendak bebas yang tidak memiliki tanggungjawab moral, dan itu berarti faktor pendorong secara psikologis yang sangat kuat.

Dilain sisi memang tidak dimungkiri, bahwa kehidupan masyarakat di tehuru sangatlah aman dan damai, bila menyimak dari hasil wawancara dengan beberapa informan dari desa Tehoru, karena secara bio kultural mereka kawin silang antara dua desa yang bertetangga itu. sehingga semuanya menganggap yang lainnya adalah saudara, kemudian lanjut dikatakan bahwa kami semua mempunyai dialek yang sama mulai dari Desa Haya yang menjadi awal kecamatan tehuru secara agraris sampai pada Desa Angos yang menjadi akhir dari kecamatan tehuru semuanya memiliki dialek dan bahasa yang hampir sama.

Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Erik Silawane, bahwa

:

“Dua desa antara tehuru dan haya ini sama sama bersaudara, bahkan sampai desa desa yang lainnya, karna dialek yang sama dan bahasa daerah yang juga hampir sama, di haya juga ada marga marga yang sama dengan di tehuru sini,, seperti tehuayo, nanuwayo, hayoto dan lain lainnya. Tapi memang tak jarang sesekali sering terjadi timbul konflik antar kedua masyarakat ini, namun tidak sampai pada menempuh jalur hukum, apabila terjadi konlif antar negeri dua

1
(tehoru dan haya) itu berarti tak lain pemicunya hanya satu yakni minuman keras, karna biasanya kalau pemuda dua desa ini sampai sudah minum minuman keras itu sering terjadi perkelahian yang kadangkala juga bisa sampai menyebabkan perkelahian dua desa, tapi untungnya kesigapan pemerintah negeri tehoru dan haya dalam menyelesaikan perkelahian tersebut sehingga tidak jadi besar, kalau tidak kan kita juga masyarakat yang akan rugi'

Menurut bapak Erik Silawane, kedua desa ini aman-aman saja, namun kadang terjadi konflik dan karena ada yang mabuk, dan biasanya itu timbul dari pemda, sehingga kata beliau kalau sampai pemuda kedua desa itu ada yang mabuk, akibatnya bisa terjadi perkelahian pemuda antara kedua desa ini, namun kalau terjadi tidak sampai melibatkan masyarakat secara luas, sehingga cepat diselesaikan.

Bila dihubungkan dengan pendapat Santoso bahwa perkelahian secara psikologis menggunakan kekuatan untuk menggambarkan perilaku. Di desa Tihoru dan Haya, biasanya terjadi perkelahian itu adalah pemuda dengan menggunakan kekuatan untuk menggambarkan perilaku perkelahian, ini berarti sejalan dengan pendapat Santoso di atas.

Bila dilihat dari aspek psikologi, dimana pemuda yang banyak melakukan perkelahian antara desa haya dan desa Tihoru, hal ini menunjukkan bawa psikologi pemuda antara kedua desa ini mudah terpancing melakukan perkelahian antara mereka, yang faktor pendorongnya hanyalah mabuk, dan momennnya bila ada pertandingan bola kaki, pesta perkawinan dan kunjungan ke tempat wisata yakni bendungan kawanua. Momen-momen seperti menjadi pemicu terjadinya perkelahian antar pemuda desa haya dan desa Tihoru.

Dari aspek psikologi hukum, perilaku seperti ini menunjukkan bahwa pemuda melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah dicontohkan oleh orang tua-tua mereka, dimana orang tua mereka

1 meletakkan dasar untuk hidup damai dengan desa tetangga, tetapi malah mereka melanggar dengan melakukan perkelahian antara pemuda yang merugikan mereka sendiri.

Sejalan dengan perkataan bapak Erik Silawane diatas, hal yang sama juga dikemukakan oleh bapak Gani Tehuayo "kita masyarakat tehoru nih semua bersaudara, bahkan sampai di teluti yang dahulunya masih bersama kecamatan tehoru ini semuanya satu, namun perkelahian antar desa sering terjadi dimulai dari perkelahian antar pemuda. Kami disini tidak pernah punya sejarah masa lalu perang antar desa, karna kami ini satu, hanya sekarang zaman modern ini memang memberi pengaruh buruk, salah satunya anak-anak zaman sekarang tidak lagi mau belajar sejarah dengan baik, kalau mereka semua tau sejarah maka tidak akan pernah terjadi perkelahian, karna sekali lagi kita ini satu, kita ini sama saja tidak ada yang membedakan, semuanya berasal dari puncak nusuku, jadi apa yang diperebutkan, masing-masing memiliki lahan dan perkebunan, tapi memang walaupun ada terjadi perang antar dua desa ini maka pasti pemicunya hanyalah minuman keras, Alhamdulillah sampai sekarang belum ada perkelahian antar desa yang besar dan menyebabkan jatuhnya korban di kedua desa, kita semua berharap semoga hal tersebut jangan sampai terjadi"⁷⁴.

Dari pernyataan informan ini bahwa di desa mereka tidak ada terjadi perkelahian yang besar-besaran, namun kadang ada konflik kecil-kecilan, tapi itu hanya sementara dan biasanya itu dari pemuda kedua belah pihak yakni desa Haya dan desa Tihoru. Dan lanjut beliau menyatakan bahwa karena mereka tidak tahu sejarah hubungan persaudaraan antar desa Haya dan desa Tihoru.

Bila dihubungkan dengan pendapat G. Orge, bahwa perkelahian dengan berlebel sejarah memakan waktu yang lama dan masyarakat berani melakukannya, namun bila melihat hasil wawancara dengan informan ini, menunjukkan bahwa justru mereka

1
⁷⁴. wawancara tanggal 08 Juli 2018, pukul 14.12 WIT

1 tidak tahu sejarahlah menimbulkan perkelahian antara pemuda haya dan pemuda Thoru, ini berarti bahwa pendapat G.Orge tidak selamanya sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Dari aspek psikologi hukum, perilaku yang ditunjukkan oleh pemuda haya dan pemuda Tihoru merupakan perilaku yang merugikan masyarakat dan melanggar nasehat orang tua mereka, dimana orangtua mereka menjaga dan merawat terjalinnya silaturahmi antara desa haya dan Tihoru, justru pemudalah yang mersakannya, ini berarti bahwa perilaku itu tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat bahkan merugikan masyarakat, maka dari segi psikologi hukum itu merupakan perilaku yang saah menurut hukum.

Menurut Jafar Namakule, tokoh masyarakat, haya, mengatakan bahwa “perkelahian antar desa itu memang menjadi penyakit bagi katorang (kita) orang maluku, dan penyebabnya itu satu, yakni miras atau minuman keras, miras biasanya dikonsumsi saat ada keramaian, baik itu acara pesat joget atau yang lain, itu yang menyebabkan sering terjadinya perkelahian antar desa di maluku , itu juga yang serig terjadi disini, ini karna belum ada keseriusan dari pihak pemerintah untuk membasmi miras ini, kenapa tidak, ada acara joget, peknik di benduangan kawanua, lalu kalau sudah mabuk pasti terjadi konflik dan itu bisa menyeret nama desa, sehingga perkelahian antar desa bisa terjadi, untungnya apa, justru sesama muslim itu dilarang untuk membunuh, yang membunuh dan dibunuh sama sama masuk neraka, jadi memang harus ada perhtian pemerintah negeri atau daerah untuk membasmi miras ini, karna sudah sekian kainya perkelahian pemuda antar desa ini terjadi hanya karna miras, tak jarang juga menjadi pemicunya perkelahian antar desa”.⁷⁵

Bila di kaitakan dengan pendapat Prof.Dr.Lokolo, bahwa orang Maluku itu berasal dari Nunu Saku dengan tiga Klen, ada klen

⁷⁵. wawancara tanggal 10 Juli 2018. Pukul 09'21 WIT.

1 yang selalu menonjolkan kekerasan, dan menyebar ke seluruh Maluku, sehingga sikap perkelahian ini tidak bisa hilang dari orang Maluku. Dan klen yang selalu menonjolkan kekerasan itu adalah klen Pata Lima.

Bila dikaitkan juga dengan pendapatnya Ge Orge, bahwa perkelahian yang mengandalkan sejarah masa lampau, itu bertahan lama, dan itu terlihat pada orang Maluku termasuk Kabupaten seram bagian Timur dan Kabupaten Maluku tengah. ini menunjukkan bahwa faktor psikologis sangat mempengaruhi masyarakat dalam melakukan perkelahian antara desa, yang bila dikaitkan dengan psikologi hukum sangat relevan. karena perilaku perkelahian adalah perbuatan yang salah menurut hukum.

Menurut sanm silawane, koto pemuda, bahwa " perkelahian antar desa ini pasti yang disudutkan hanya pemuda, karena itu yang sering terjadi, dan biasanya pemuda bisa berkelahi itu hanya karna adanya ketersinggungan akan hal hal yang sepele, mungkin karna berada dibawah pengaruh miras sehingga bisa terjadi demikian, namun tidak sedikit juga pemuda kita yang berprestasi yang mana dalam perlakuan mereka justru menyebabkan ketentraman, kedamaian dan kenyamanan antar dua desa ini bisa dirasakan sampai sekarang, jadi penyebab perkelahian antar dua desa ini tidak semata mata disebabkan oleh pemuda, kadang juga dikarenakan tidak pekanya pemerintah dalam memberikan lapangan kerja sehingga banyak pemuda yang waktunya terbuang sia sia, ini juga bisa menjadi penyebab konflik, tapi sampai sekarang Alhamdulillah banyak pemuda yang sudah merantau keluar, tidak sedikit juga yang sudah melanjutkan pendidikan mereka ke perguruan tinggi, dan terlebih lagi kesadaran pemuda desa tehoru akan persaudaraan sesama negeri ini yang menyebabkan keadaan damai dan tentram sampai sekarang"⁷⁶.

⁷⁶. wawancara tanggal 12 Juli 2018. Pukul 19.20 WIT.

1

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemuda adalah yang pertama dan utama terlibat dalam perkelahian sebagaimana dikemukakan di atas, karena pemuda secara psikologis cepat terdorong secara emosional untuk menanggapi masalah antara desa. misalnya saja dalam pesta perkawinan, pada saat pertandingan bola kaki dan pada tempat keramaian lainnya seperti pada tempat-tempat rekreasi dll.

Bila dihubungkan dengan pendapat, santoso, bahwa perkelahian adalah menggunakan kekuatan untuk menggambarkan perilaku, sama dengan dengan yang terjadi di desa Tihoru dan Desa haya, dimana pemuda menggunakan kekuatan sebagai generasi muda untuk menggambarkan dalam bentuk perkelahian pemuda antara kedua desa.

Dari aspek psikologi, hal itu merupakan suatu kewajaran, karena memang pemuda lebih cepat rentang dengan persoalan fisik kemimpang orang tua, berdasarkan hailwawan cara di atas, menunjukkan bahwa psikologi pemuda antara kedua desa sangat rentang dengan perkelahian antara mereka.

Dilihat dari aspek psikologi hukum, lalu sikap seperti itu merupakan perilaku yang kurang tepat pada zaman sekarang ini, karena dengan dunia terbuka seperti ini, dengan serba modern, tapi masih ada pemuda yang selalu mengandalkan fisik untuk mengadakan kontak fisik dengan mengadakan perkelahian antara mereka. dan itu dari segi psikologi hukum merupakan perilaku yang salah menurut hukum.

Menurut Naim Tehuayo tokoh pemuda tehuru juga mengatakan bahwa "perkelahian antar desa di tehuru ini terjadi hanya karena hal hal biasa, seperti ramai ramai piknik ke bendungan kawanua bila ada libur lebaran atau libur mingguan, permainan bola kaki, lalu yang kalah kadang tidak terima sehingga memicu terjadinya perkelahian antar desa"⁷⁷.

1

⁷⁷. wawancara tanggal 13 Juli pukul 09.12 WIT.

¹ Menurut Jamal Hayoto, tokoh pemuda, mengatakan bahwa, perkelahian antara desa bisa terjadi karna letak geografis yang berdekatan antar dua desa tersebut. "biasanya perkelahian sering terjadi di kampung kampung yang saling berdekatan, begitupun juga antar desa tehuru dan haya, dikarenakan lokasi berdekatan ini sehingga apabila ada acara keramaian disalah satu desa tertentu, desa lainya dengan mudah bisa mengikutui acara tersebut, misalnya ada pesta joget di haya, karna dekat kita dari tehuru ini bisa pergi mengikuti acara itu, begitupun sebaliknya dari haya, apabila ada pesta disini mereka juga bisa cepat sampai disini, biasanya karna minuman sudah menguasai sehingga terjadi perkelahian itu, padahal seharusnya letak geografis dua desa yang berdekatan ini bisa dipakai untuk memupuk tali slitaruhmai dan persaudaraan semakin erat"⁷⁸

Menurut Jamal Hayoto terjadinya perkelahian antara desa karena terletaknya satu desa dengan desa lain berdekatan, dan yang mendorong terjadinya it karena pesta joget, dan kegiatan ramai-ramai lainnya. beliau juga tandaskan seharusnya letak berdekatan antara desa itu harus memupuk tali sitarurrahim antara kedua desa.

Bila dilihat dari aspek psikologi, remaja atau pemuda kedua desa ini cenderung melakukan perkelahian karena faktor-faktor yang sebenarnya tidak pantas dijadikan sebagai pemicu terjadinya perkelahian, namun hal itu menunjukkan bahwa pemuda kedua desa ini cepat terdorong secara emosional yang secara psikologis membawa pada perkelahian antara desa.

Dari aspek psikologi hukum, perilaku semacam ini menunjukkan perilaku yang salah menurut hukum, karena hal-hal yang menjadi pemicu dapat dikatakan bisa diselesaikan dengan cara-cara damai, namun mereka lebih memilih untuk menjadikan sebagai objek perkelahian antara desa.

Menurut Rifandi Hayoto seorang tokoh pemuda, megatakan bahwa "Perkelahian antar desa tehuru dan desa haya belum pernah

⁷⁸. wawancara 14 juli 2018. Pukul 12.30 WIT.

¹ terjadi, karna masyarakat dua desa tersebut masih menghidupkan nilai nilai adat dalam setiap aktifitas sehari - hari,sehingga dari genggamannya nilai - nilai adat tersebut mengantarkan kita pada keharmonisan dalam hidup orang basudara, walaupun ada riak riak kecil yang terjadi seperti perkelahian antar pelajar, itu tidak menjadi suatu penyebab sehingga kedua kampung ini saling berkelahi, desa tehuru dan desa haya sudah sangat modern, bukan cuman dalam kehidupan tapi juga dalam perilaku sesama warga desa dan warga desa lain yang meliputi kecamatan tehuru dan teluti.⁷⁹

Menurut Mutra Anakota, petugas PLN yang berasal dari Saparu, beliau dengan secara rinci menjelaskan bahwa "Masyarakat antar dua desa ini baik desa tehuru dan desa haya tidak pernah terjadi perkelahian yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa, bahkan di kecamatan tehuru ini belum ada konflik atau perkelahian antar desa yang menyebabkan perkelahian sehingga jatuhnya korban, karna mereka menganggap bahwa mereka ini satu rumpun, sehingga saya selama tiga tahun lebih berada disini belum pernah menyaksikan terjadinya pertumpahan darah sesama warga desa atau dengan desa tetangganya, masyarakat tehuru dan haya cenderung hidup rukun dan damai, begitupun pemudanya tidak terlalu menyebabkan perkelahian antar desa, walaupun ada perkelahian antar pemuda dua desa, maka akan diselesaikan oleh kedua belah pihak pemuda itu sendiri atau aparat dari kedua desa tersebut dengan menggunakan cara - cara persuasif, jadi di kecamatan tehuru ini paling aman dan damai."⁸⁰

Menurut petugas PLN Kecamatan Tehuru, bahwa selama bertugas di kecamatan Tehuru selama tiga tahun belum peristiwa perkelahian antar desa yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa maupun korban harta benda. ini menunjukkan bahwa psikologi masyarakatnya cukup stabil. begitu juga para pemudanya juga cukup

¹ wawancara tanggal 15 Juli, Pukul 14.37. WIT
⁸⁰. Wawancara tanggal 15 Juli, Pukul 19.05. WIT

1 stabil, namun kata beliau kalau ada masalah yang menimbulkan konflik biasa cepat diselesaikan oleh desa.

Dari aspek psikologi hukum, sikap masyarakat seperti itu menunjukkan sikap yang positif karena tidak ada perilaku yang salah menurut hukum. sehingga bisa dikatakan masyarakat antara dua desa ini dari aspek psikologi hukum termasuk masyarakat yang aman dan damai.

menurut sekdes desa haya bapak Ukbah Hayoto, beliau menjelaskan bahwa “perkelahian antara desa haya dan desa tehuru memang jarang terjadi, pernah terjadi pada tahun 2017 bulan Juli, tapi tidak sampai adanya jatuh korban, kalau perkelahian antar pemuda dua desa tersebut sering terjadi, kadangkala kalau sudah berkelahi ada aksi palang jalan, tapi itu tidak berlangsung lama, karna tokoh masyarakat dan pemerintah desa dari dua desa tersebut sangat aktif untuk menyelesaikan konflik - konflik tersebut. Penyebabnya itu miras, sopi, sageru dan lain lain. Pernah pada tahun 2017 tersebut prosesny sampai ke tingkat kepolisian, tapi tidak sampai pada proses perdilan, karna kepolisian sektor kecamatan tehuru juga mampu menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai di tingkat kepolisian dalam hal ini diskresi atau kewenangan kepolisian dalam menyelesaikan suatu perkara. Dan saya sangat setuju dengan langkah kepolisian tersebut dikarenakan dengan adanya proses perdamaian di tingkat kepolisian, orang tehuru atau orang haya tidak lagi mempunyai dendam sesama dua desa ini karna perdamaian yang langsung dilakukan oleh pihak kepolisian, kalau masuk peradilan kan kasihan juga warga kita ini, sudah gitu Alhamdulillah dalam setiap perkelahian antar pemuda dua desa ini belum ada yang dipenjarakan atau ditahan oleh pihak kepolisian, karna keberhasilan polisi dalam mendamaikan, dilain sisi juga karna kasus perkelahian pemuda dua desa tersebut tidak sampai menimbulkan korban luka berat apalagi jatuhnya korban jiwa. Pemuda desa haya ini juga sudah modern dalam sikap dan lakunya,

1 karna banyak sudah sekolah dan bekerja, tidak sedikit juga pemuda dari desa haya ini banyak yang merantau keluar daerah, ada yang di masohi, ambon, juga ada yang sampai merantau di jakarta, sementara pemuda desa haya yang ada di negeri juga sudah banyak yang bekerja, baik swasta ataupun memiliki wiraswasta sendiri. Sehingga perkelahian pemuda itu dapat diminimalisir, kan enak sekali kalau kita hidup rukun dan damai, apa yang terjadi dalam acara pesta atau keramaian tertentu tidak haruslah menjadi masalah untuk kehidupan yang aman dan damai bagi kedua desa ini, apalagi kita ini satu, marga - marga yang ada di haya ini juga ada di tehuru, selanjutnya sudah ada perkawinan silang dari kedua warga desa ini, jadi untuk apa lagi kita saling ribut, bahu pegang tangan itu tentunya jauh lebih baik.⁸¹

Menurut sekdes desa haya, bahwa antara desa Tihoru dan dan desa haya pernah terjadi perkelahian antara desa pada tahun 2017, sedang perkelahian antara pemuda itu sering kali terjadi.

Bila dikaitkan dengan pendapat Roji, bahwa poso pernah terjadi konflik pada tahun 1992 peristiwa itu terjadi akibat Rusli Labolo (mantan Muslim) ,dianggap menghasut islam dengan menyebut Muhammad bukan seorang Nabi orang muslim ,bukan nabi apalagi Rasul.

Dari pendapat ini bila dihubungkan dengan yang terjadi kecamatan Tehoru antara desa haya dan desa Thoru, ada unsur kesamaan, artinya tidak terjadi secara simultan, akan tetapi hanya satu kali terjadi pada tahun 2017. ini menunjukkan bahwa pendapat Roji dan kenyataan yang terjadi di Desa haya dan Desa Tihoru itu sama, artinya pernah terjadi perkelahian. walaupun latar belakangnya berbeda.

Menurut Roji, Begitu juga perkelahian pernah terjadi di Ambon, misalnya terjadinya perekalahian anatara desa air baak dan negeri Wailete, ini berarti bahwa yang terjadi di desa haya dan desa

1
⁸¹. wawancara tanggal 16 Juli, pukul 10.09 WIT.

1

Tihoru sama seperti yang disampaikan oleh Roji ,dengan mengemukakan berepa peristiwa perkelahian di beberepa tempat.

Dari apek psikologi hukum, menunjukkan bahwa perilaku perkelahian yang terjadi di desa haya dan Tihoru tidak secara rutin terjadi setiap tahun atau sering terjadi,namun hanya satu kali yakni pad tahun 2017,ini berarti bahwa perilaku masyarakat antara dua desa masih relatif baik dari segi aspek psikologi hukum.

Beberapa tokoh masyarakat di desa haya yang berkesempatan penulis wawancarai diantaranya Bapak Abdullah Wailisa (61 tahun, pekerjaan ; wiraswasta) mengatakan bahwa “keterangan apa yang disampaikan oleh masyarakat desa tehuru akan sama juga dengan apa yang anda (penulis) dapatkan dari masyarakat haya. Kita semua orang basudara, ingin hidup rukun dan damai, tidak perlu harus ada perkelahian untuk mau menunjukkan dari kampung mana yang paling jago, itu hidup orang dolo dolo (nomaden). Sekarang ini kita hidup untuk saling baku sayang sesama manusia, entah itu dia orang tehuru, iyaputi, angos atau wolu, kita semua ini bersadura, jadi kalau ada perkelahian antar pemuda, memang dari zaman kita juga sudah sering, yaah itu bisa dikatakan kenakalan masa muda, tapi walaupun demikian jangan sampai adanya orang luka atau luka berat, tetap itu tidak baik, jadi harapan kita kalau bisa dari bapak (penulis) di kampus IAIN Ambon datang bikin sosialisasi, seminar mengenai masyarakat sadar hukum, sehingga kehidupan yang damai aman dan tentram itu dapat kita rasakan selamanya tanpa harus dinodai dengan perkelahian perkelahian pemuda antar desa ini, penyebabnya yah hany sopi, mau penyebab apalagi, orang bikin acara pesta itu mau mensyukuri mungkin anaknya menikah, wisuda, atau lulus tes polisi atau tentara, jangan dikotori dengan minuman, karna sama saja tidak menghormati yang punya hajat. Tapi alhamdulillah di haya pemudanya sama dengan di tehuru semuanya sopan, baik dan bertanggungjawab.⁸²

⁸². Wawancara tanggal 16 Juli pukul 20.13 WIT.

1

Bapak Jamal Samalehu (umur 65 tahun, pekerjaan pensiunan PNS) beliau mengatakan bahwa “Perkelahian antar desa tehuru dan desa haya itu terjadi hanya dikalangan pemuda, tidak sampai membawa bawa nama kampung, penyebabnya apabila ada keramaian, pesat joget, main bola, piknik bersama, kalau sudah ditambah miras berarti itu lebih berbahaya, kadang kalau sudah sampai besar sedikit sudah mulai ada palang jalan dan lain sebagainya. Tapi untungnya pemerintah desa cukup cepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga seng meluas dan terlalu lama, paling itu saja, kalau sampai mau ada peperangan besar - besaran dan pertumpahan darah itu Alhamdulillah belum ada sampai sekarang.⁸³

Bapak Tahir Kinlihu (umur 58 tahun, pekerjaan ; nelayan) menjelaskan bahwa “Harus ada perhatian dari pemerintah mengenai miras ini, karna ini awal mulanya, biasanya seseorang itu dia tidak akan berani bukan karna dia takut, tapi karna dia punya kesadaran dan rasa malu, dia sadar apabila dia berkelahi dia akan diproses, dia malu karna dia berkalhi dengan dia punya saudara sendiri, orang tehuru itu kan satu dengan orang haya, tapi kalau sudah minum sopi atau sageru, maka sudah pasti dia sudah berani, karna sudah tidak sadar dan sidah hilang rasa malunya itu. Itu penyebabnya sering terjadi perkelahian antar pemuda haya dan pemuda tehuru, padahal haya dan tehuru itu satu, satu moyang dan satu persaudaraan.⁸⁴

Bapak Ahmad Hayoto (umur 48 tahun, pekerjaan PNS) beliau menjelaskan bahwa “perkelahian antar desa haya dan desa tehuru itu hanya perkelahian - perkelahian kecil, tidak seperti perkelahian - perkelahian masyarat di daerah luar luar sana, perkelahian pemuda memang sering terjadi, kalau ada pesta lalu ada orang tehuru masuk, atau kalau ada pesta di tehuru lalu orang haya masuk, pasti ada gesekkan, anak muda itu kan darah panas, jadi kecendrungn untuk

⁸³. Wawancara 18 Juli 2018, pukul 11.09. WIT.

⁸⁴. wawancara 20 Juli 2018, pukul 14.20. WIT

1 mau berkelahi itu tinggi, tapi ada banyak juga pesta yang berjalan aman sampai selesai walau itu di tehuru tau di haya, kesadaran pemdua sekarang itu sangatlah bagus, karna sudah banyak pemda yang sekolah lanjutan sampai ke ambon bahka ke luar ambon di jawa, jadi pola perilakunya pun juga sudah berubah, ada juga yang sudah bekerja di pabrik ikan, ada yang sudah PNS, dan mayoritas itu nelayan, pergi dengan jaring bobo, jadi aktifitas pemuda itu biasanya akan ramai apabila ada pesta joget, ada hari hari besar seperti lebaran lalu setelah itu ada piknik, ada main bola, biasanya kalau sudah piknik atau main bola pasti ada saja sedikit konflik, apalgi kalau ada pesta, tapi seng sampai korban jiwa.⁸⁵

Bapak Ali Ilehelu (umur 62 tahun, pekerjaan ; nelayan) beliau mengatakan bahwa “ selama ini antara desa tehuru dan desa haya memang pernah terjadi konflik atau perkelahian tapi itu hanya satu kali pada tahun 2017, itupun juga tidak sampai adanya korban jiwa, diselesaikan oleh pihak kepolisian untuk mendamaikan permasalahan tersebut, itu saja perkelahiannya, penyebabnya yah minuman keras, bagusnya harus ada semacam peraturan yang mengatur tentang masuk keluarnya minuman ini, karna minuman keras itu sumbernya kejahatan.⁸⁶

Selain dari tokoh masyarakat diatas, ada beberapa tokoh pemuda yang berkesempatan penulis wawancarai, Aimar Samalehu (umur 36 tahun, pekerjaan ; PNS) beliau mengatakan bahwa “Pemuda ini estavet pembangunan desa akan datang, baiknya masyarakat 15 sampai 20 tahun kedepan tergantung baiknya pemuda sekarang, biasanya kalau sampai ada konlifik sosial antar desa maka pemuda mempunyai potensi besar untuk menjadi pemicunya, tapi kedamaian dan keberlangsungan hidup bersaudara sesama warga desa dan desa tetangga lainnya itu juga bisa bertahan lama oleh pemuda, jadi memang pemuda itu yang harus menjadi garda paling

⁸⁵. wawancara tanggal 21 Juli 2018. Pukul 10.23 WIT.

⁸⁶. wawancara tanggal 23 Juli 2018, pukul 16.08. WIT.

1
depan dalam menciptakan kerukunan hidup bersama dengan desa lainnya, pemuda haya ini sebagian kecil yang masih terpengaruh untuk berkelahi dengan pemuda tehuru, tapi sebagian besar sudah menganggap pemuda tehuru dan masyarakat tehuru itu adalah bagian dari mereka, karna kita ini satu dan kita ini bersaudara, memang tak dipungkiri sering terjadinya perkelahian antar dua desa ini yang hanya berpusat pada pemuda, tidak ada motif lain dibalik perkelahian tersebut, hanya karna mungkin ada keramaian dan sudah dipengaruhi minuman keras sehingga perkelahian itu bisa terjadi, ini menunjukkan bahwa perkelahian pemuda dua desa ini bisa terjadi hanya apabila sudah berada dibawah pengaruh sopi dan sageru, tapi dalam kesadaran, tidak ada dendam ataupun sejarah masalah yang menciptakan konflik diantara dua desa ini karna kita ini satu, selnjut nya pasti karna piknik dan main bola, saya juga tidak tau kenapa setiap ada keramaian pasti saja mengundang perkelahian coba bpk (penulis) melihatnya itu mengapa, sampai sampai lebih baik tidak usah ada keramaian atau acara tertentu kalau hanya bisa menjadi sumber konflik, orang berkelahi, kalau biasanya satu orang yang berkelahi itu sudah langsung sudah bawa nama kampung, seakan akan satu masyarakat desa itu sudah berkelahi dengan masyarakat desa yang lain, jadi penyebabnya itu saja, keramaian dan minuman keras, dua hal ini yang mengganggu hidup orang basudara di kecamatan tehuru ini.⁸⁷

Selanjutnya Fikram Wailisa (umur 38 tahun, pekerjaan ; nelayan) mengatakan bahwa “perkelahian antara haya dan tehuru ini jarang terjadi, walaupun ada itu tidak lama, dan tidak sampai mengeluarkan parang, tumbak dan lain sebagainya, karna kita yakini kita yang ada di kecamatan tehuru ini semua satu, haya dan tehuru ini baku saudara, memang ada perkelahian antar pemuda dua desa ini yang terkadang bikin kita malu sendiri, masa sesama orang basudara bisa saling berkelahi, miras adalah sumber masalah tersebut, sampai

⁸⁷. wawancara tanggal 23 juli 2018 pukul 21.35. WIT.

1
sekarang belum ada yang dilaporkan sampai di tingkat peradilan, hanya di pihak kepolisian, itu pun juga langsung diselesaikan oleh pihak kepolisian. Jadi tidak sampai merembet jauh.⁸⁸

Abdul Kadir Hayoto tokoh masyarakat Laimu, beliau mengatakan bahwa “masyarakat desa tehoru dan haya ini bersaudara, jadi konflik tidak berkepanjangan, perkelahian pun hanya banyak terjadi di kalangan pemuda, biasanya itu kalau sudah kumpul - kumpul, lalu minum sopi di ujung kampung pasti sudah mulai bikin kacau, itu penyebabnya sudah, mudah mudahan ada aturan tertentu dari pihak pemerintah untuk miras ini, karna ini sangat merusak generasi muda.⁸⁹

Dan yang terakhir Muhammad Amin Kei Tokoh pemuda, “Kami dari pihak mahasiswa sudah mencoba untuk mengadakan kegiatan bakti sosial secara bersama dengan mahasiswa dari tehoru sebagai upaya untuk menjalin persaudaraan dua negeri ini, adapun terjadi konflik itu tidak menjadi masalah bagi kami, karna konflik itu hanya terjadi di kalangan segelintir pemuda, itu juga tidak sampai menyebabkan baku jaga dan lain sebagainya, kalau palang jalan ada, tapi sikap pemerintah desa haya sangat bagus karna langsung melepas palangan tersebut, jadi kalau ada perkelahian paling itu perkelahian antar pemuda tidak sampai berlarut - larut, pihak pemerintah desa tehoru juga sangat aktif dan cekatan untuk bersama sama dengan pemerintah desa haya menyelesaikan permasalahan tersebut melalui mediasi di tingkat pemerintah desa atau sampai pada pihak kepolisian. Bagi kita generasi mudah haya adalah lebih baik hidup rukun biar mau bepergian kemanapun bebas, saya juga yakin pemuda tehoru juga berpendapat demikian, tapi memang miras selalu menjadi masalah, tapi saya yakin pasti bisa teratasi dengan baik.⁹⁰

⁸⁸. Wawancara tanggal 24 Juli 2018 pukul 10.09 WIT.

⁸⁹. 1 Wawancara tanggal 24 Juli 2018 Pukul 13.26. WIT

⁹⁰. wawancara tanggal 25 juli pukul 19.45. WIT

1

Menurut Kepala Desa Laimu (Abdullah Kumkello) , bahwa masyarakat Laimu berfikir agak modern, ini dikarenakan sudah banyak masyarakat atau generasi muda banyak yang sudah berpendidikan.tinggi selain itu semua lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai menengah tingkat atas atas juga suda ada di Laimu, yang dulu belum ada, jadi mereka sudah banyak yang terdidik ,sehingga tidak mudah mereka terlibat dalam perkelahian antara desa. . Sehingga naluri masyarakat untuk sering terganggu dengan hal hal kecil yang menyebabkan konflik sudah berkurang. Akses transportasi dan jalan darat yang sudah hot mix menambah adanya corak berfikir modern tersebut, sebab antara desa laimu dan desa tetangga lainnya sudah tidak lagi ada sekat atau dikotomi, semuanya telah bercampur baur berinteraksi dengan baik. Ada dari masyarakat desa tetangga yang menjajakan dagangannya kesini, begitupun kita masyarakat dari sini. Ruang ruang komunikasi yang terbuka ini mempersempit ruang perbedaan dan ruang - ruang konflik yang lainnya. Jadi tidak ada sama skali perkelahian yang melibatkan katorang (kita) punya masyarakat secara total (keseluruhan). Dilain sisi, kita semua yang ada di kecamatan Teluti dan Tehoru ini punya hubgan darah, hubungan inilah yang membentengi kita dari sumbu konflik atau perkelahian yang mungkin terjadi. Memang ada sering terjadi perkelahian pemuda antar desa apabila ada pertandingan bola kaki, tapi itu juga segelintir pemuda, dan apabila hal itu terjadi, kami dari pemerintah desa langsung melakukan koordinasi dengan desa yang lainnya, misalnya apabila ada perkelahian pemuda antar desa laimu dan desa wolu, itu kami langsung melakukan koordinasi sehingga hal tersebut tidak berkepanjangan. Selama saya menjabat hany sedikit perkelahian pemuda pemuda tersebut, namun itupun bisa diselesaikan oleh mereka sendiri, karna tak jarang yang berkelahi ini justru keluarga sendiri. Tapi tidak pernah kita dipanggil kepolisian untuk menyelesaikan perkelahian pemuda antar desa laimu dan desa

¹ lainnya disana, karna memang setiap ada peristiwa perkelahian kecil atau besar selalu diselesaikan di tingkat masyarakat, sehingga tidak sampai pada proses hukum, yahh kita ini kan bersaudara, marga - marga kita sering sama, kala anda (penulis) ke desa desa yang lainnya di telutih sini anda akan bertemu dengan marga - marga yang sama juga, yang ada di desa laimu ini. Untuk jejak rekam peristiwa perkelahian tersebut saya jujur saja tidak ingat sebab perkelahian - perkelahian kecil, tidak samnpai menyebabkan luka luka berat apalagi korban jiwa. Kita masyarakat desa laimu dan saya yakin desa lain tidak lagi berfikir kebelakang, karna sudah berfikir yang terbaik guna kelangsungan hidup anak cucu kita nanti.⁹¹

Dari hasil wawancara dengan kepla Desa Laimu,menunjukkan bahwa masyarakat di kecamatan Teluti kurang terjadinya perelahan antara Desa,disebabkan banyak yang sudah berpendidikan ,mulai dari pendidikan Dasar sampai perguruan tinggi,menurut kepala Desa ini ,faktor-faktor inilah membuat masyarakat tidak terlibat dalam perkelahian antara desa. Disamping itu pula menurut beliau ,masyarakat sekarang sibuk dengan usaha -usaha dagang dari desa ke desa dengan lancar karena transportasi lintas seram sudah bagus,maka masyarakat sibuk untuk mencari uang,sehingga pikiran-pikiran untuk melakukan perkelahian itu kurang muncul di benak mereka.

Namun di satu sisi beliau menyatakan sering juga ada terjadi perkelahian antara pemuda desa laimu dengan desa lain, namun tidak sampai pada melibatkan masyarakat,dan kalau toh ada terjadi konflik anantara pemuda,biasanya diselesaikan sendiri antara desa laimu dengan desa lain yang sedang berkelahi dengan anak-anak muda desa laimu,dan sampai saat ini tidak ada yang diselesaikan di polsek Thoru.

¹ _____
⁹¹ . wawancara, tanggal 27 Juli, pukul 10.09 WIT.

1

Menurut sekdes Laimu, dengan keyakinan bahwa masyarakat kurang terlibat dalam perkelahian antara desa, yang ada hanya dari kelompok pemuda yang sering melakukan perkelahian

Bila dikaitkan dengan pendapat Charles Peirce, dengan metode of tenacity, bahwa orang berpegang teguh pada keyakinan-keyakinannya mengenai orang lain, karena ia tahu bahwa mereka benar dan baik. Keyakinan-keyakinan ini selalu dipegangi, bahkan ketika diperhadapkan dengan bukti yang bertentangan, ia tetap tidak terima.

Dari pendapat ini bila dikaitkan dengan pernyataan informan di atas, dimana para tokoh masyarakat meyakinkan bahwa masyarakat tidak akan melakukan perkelahian antara desa, dan yang ada hanya perkelahian antara remaja atau pemuda. Keyakinan seperti ini mereka telah pegang dan percaya bahwa desanya tidak akan melakukan perkelahian antara desa pada masa-masa yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa mereka yakin dengan keadaan yang mereka alami sekarang ini, dan walaupun pada satu saat mereka mungkin terlibat dalam perkelahian tetapi mereka tetap yakin bahwa masyarakatnya baik dan benar. Keyakinan seperti ini nampaknya telah tertanam dalam benak masyarakat maupun tokoh pemuda di desa ini, hal ini terjadi karena selama ini mereka selalu yakin bahwa masyarakatnya baik-baik dan tidak terpengaruh oleh keadaan yang bisa membuat mereka terlibat dalam perkelahian antara desa.

Bila kita lihat pada metode keyakinan yang kedua yakni method of authority, metode ini menunjukkan bahwa, sesuatu adalah demikian, karena individu-individu dan lembaga-lembaga yang mempunyai otoritas menyatakan sebagai demikian, bila dikaitkan dengan pernyataan informan yang berasal dari sekdes sebagai aparat desa dan kepala pemuda sebagai organisasi remaja, dapat menetapkan atau menilai bahwa masyarakatnya adalah baik dan benar, pernyataan itu dianggap benar, karena yang membuat pernyataan itu adalah lembaga desa dan organisasi remaja. Bila

1 dikaitkan dengan pendapat atau metode ini, menunjukkan kesamaan antara pernyataan informan dari desa maupun dari organisasi pemuda.

Keyataan seperti ini dipertahankan oleh mereka sampai sekarang, yakni menilai bahwa masyarakatnya dan pemudanya baik-baik dan benar, dan mereka yakin bahwa tidak akan melakukan perkelahian antara desa pada masa-masa yang akan datang. ini suatu keyakinan yang dipegang oleh remaja dan masyarakatnya.

Kemudian metode ketiga, yakni a.priori method, yakni suatu metode untuk memperoleh pengetahuan dan deduksi logis, pegalaman mempunyai kaitan sedikit saja dengan bukti, namun dengan komunikasi dapat cenderung kepada kebenaran. Bila dikaitkan dengan pernyataan sekdes di atas, bahwa mereka selalu berkomunikasi antara desa dengan remaja, tiap individu dengan orang tua, atau desa kepala pemuda, pemuda desa mereka dengan pemuda desa lain, atau masyarakat desanya dengan masyarakat desa lain dijamin tidak terjadinya perkelahian antara desa, hal itu bisa terwujud karena masyarakatnya berkomunikasi baik dengan desa=desa tetangga, dimana mereka sama-sama mencari nafkah dengan berkomunikasi yang baik dengan masyarakat desa lain, sehingga yang ingin dicapai adalah mencari riziki, bukan mencari masalah yang bisa menyebabkan terjadi perkelahian antara desa. keyakinan ini kelihatannya sudah tertanam lama dalam benak masyarakat, sehingga mereka menjamin bahwa desa tidak akan terlibat dalam perkelahian antara desa pada masa-masa yang akan datang.

Menurut Sekdes Laimu, Ahoi Toyo, bahwa “perkelahian pemuda antar desa laimu dan desa wolu memang kerap terjadi, penyebabnya itu ada beberapa, salah satunya main bola (pertandingan bola) kalau ada pihak yang kalah kadang memicu perkelahian tersebut. Berikutnya juga terjadi apabila ada pesta, kalau suda sampai pesta joget pasti saja sering terjadi, karna sudah

¹ dibawah pengaruh miras, sehingga kami dari pemerintah desa sendiri sedang dalam upaya melakukan satu regulasi untuk melarang peredaran minuman keras ini, sopi, sageru, dan lain sebagainya. Tapi tidak pernah sampai pertumpahan darah dan lainnya diantara dua desa ini.⁹²

Dari hasil wawancara dengan sekdes laimu, bahwa yang banyak terlibat dalam perkelahian antara desa itu adalah dominasi Remaja, yang mendorong cepat terlibat dalam perkelahian itu karena beberapa faktor, pertama bila ada pesta perkainan dipastikan akan terjadi perkelahian, karena umumnya remaja dalam keadaan mabuk, selain itu juga karena pertandingan bola kaki dan kunjungan ke tempat wisata, bendungan kawanua.

Bila dikaitkan dengan pendapat G.Orge, bahwa perkelahian itu bermula dari individu dan kelompok, remaja di Laimu sering terjadi perkelahian karena kelompok pemuda, maka ada relevansi antara kenyataan yang ada di desa laimu dan pendapat G.Orge. dan itu terdorong oleh emosional para Remaja yang muncul dari dalam jiwa mereka, sebagai jiwa muda yang penuh dengan mencari jati diri mereka, maka harus diwujudkan sebagai refleksi atas sikap bawaan dari dalam jiwa mereka, dan itulah pengaruh psikologis yang cukup kuat dalam mempengaruhi mereka. akibat dari perilaku itu pasti mengorbankan atau merugikan orang lain, dan itulah perannya psikologi hukum dalam melihat perilaku seperti itu, apakah bertentangan dengan hukum atau tidak. psikologi hukum cukup relevan untuk melihat itu.

Menurut Muhammad Taher Wattimena, mengatakan bahwa "diantara desa laimu dan desa lainnya di kecamatan telutih dan tehuru semuanya ini bersaudara, kita punya dialek yang sama, malah justru ketika di rantau, kita sering menyebut diri kita ini orang tehuru, karna kita ini satu, walaupun sudah pemekaran kecamatan teluti, tapi masih sering kita menyebut diri kita ini orang tehuru

¹
⁹² . Wawancara, tanggal 27 Juli, pukul 14.02 WIT.

1 ketika dirantau. Apabila ada yang bertanya, “dari mana anda”, maka kami pasti akan menjawab “dari tehoru”. Eratnya hubungan tersebut bukan berarti tidak ada gesekan, kita sesama anak telutih juga sering berkelahi, tapi tidak seperti daerah yang lain, berperang berlarut - larut, sampai bakujaga, sampai di ambon masih berkelahi, kalau kita di teluti ini tidak seperti itu.⁹³

Biasanya kalau ada piknik di bendungan kawanua, lalu dua komunitas pemuda yang berbeda desa ini ketemu, sering ada perkelahian diatas, tapi bukan berarti demikian setiap peknik lalu mereka berkelahi, paling penyebabnya penyebab yang umum, apalagi kalau ada ramai seperti akhir tahun, hari minggu, atau lebaran, itu ada saja perkelahian diatas, nah bahayanya karena mereka tidak mengatakan person mereka atau kelompok mereka, tapi mereka mengatakan “orang laimu” dan “orang wolu”. Padahal seharusnya tidak boleh seperti itu, karna antara orang tehoru dan orang wolu belum pernah ada perkelahian, begitupun juga dengan desa tetangga desa lahakaba. Jadi hanya ada perkelahian kecil pemuda antar desa, itu pun juga kelompok. Kadang didamaikan sendiri oleh mereka, kadang juga mereka damai secara alami, ketemu di masohi, diambon atau dirantau manapun selalu mengatakn bahwa kita bersaudara, karna memang orang teluti dan orang tehoru itu satu rumpun, tidak ada yang membedakan, karna kita punya dialek dan bahasa daerah yang hampir sama.⁹⁴

Menurut , Yakub Mualo ,tokohpemuda, mengatakan bahwa “perkelahian antar desa ini tema yang bagus untuk diteliti, dahulu memang kita ini hidup dengan ego masing masing negeri, tapi setelah adanya modernism kita sudah berfikir untuk lebih baik lagi kedepan, orang tatua kita di laimu sini tidak mewariskan jejak hitam perlakuan mereka dengan desa tetangga, sehingga kami sangat menjaga perilaku kami dengan desa desa tetangga maupun dengan

⁹³ Wawancara ,tgl 29 Juli, 2018, pukul 8,30

⁹⁴ . Wawancara tanggal 28 Juli 2018, pukul 09.46.WIT.

1 masyarakat yang lain, orang tua justru menjadi pion awal interaksi yang baik sesama masyarakat dengan istilah “orang punya orang punya jua” ini membekas dalam setiap anak negeri laimu, siapa bilang di setiap negeri - negeri tetangga itu tidak ada terjadi konflik, pasti ada saja konflik itu, namun itu tidak kemudian lantas membuat kita berperilaku tidak baik, karena abang (penulis) boleh Tanya, disini tidak pernah ada perang pertumpahan darah atau perkelahian seperti di daerah - daerah lain, karena rasa persaudaran yang tinggi, walaupun ada, dan memang ada, itu hanya sekelompok.⁹⁵

Kami anggota pemuda disini justru dituntut untuk menjadi contoh generasi pendatang, dengan menganggap bahwa kalau ada sekelompok pemuda berkelahi, maka itu bukan menjadi masalah desa, tapi masalah kelompok muda itu, dan desa sebagai jembatan untuk menyelesaikan perkelahian tersebut. Tapi tak sedikit juga yang masih menganggap bahwa apabila ada perkelahian antar pemuda laimu dan wolu lantas menjadi masalah desa, sehingga ada perkelahian yang juga besar, sampai ada palang jalan, itu terjadi pada 2008 lalu, tapi itu tidak berlangsung lama, karena pemerintah desa laimu dan wolu cepat mengambil langkah - langkah penyelesaian.⁹⁶

Dari pernyataan di atas bahwa tidak ada erkelhain antara desa yang ada adalah perkelhian antara pemuda laimu dan pemuda Wolu,namun pada sisi lain informan menyatakan bahwa pernah terjadi perkelahian antara desa Laimu dan wolu,namun cepat diselesaikan oleh desa masing-masing secara kekelargaan, ini berarti bahwa diantara dua desa ini juga pernah terjadi prkelahian namun volumenya sangat kurang.

Hal itu sejalan dengan pendapat Van Klinken, bahwa di kalimantan Barat mengalami dua kali perkelahian anantara suku daya dan suku melayu(madura),pad tahun 1977,dan tahun 2000,ini bila

⁹⁵ Wawancara,tgl 28 juli, 2018 pukul, 10,30 wit.

⁹⁶ . 29 Juli 2018. Pukul 17.09 WIT.

1
dihubungkan dengan masyarakat di Laimu dan Wolu sudah pernah terjadi perkelahian anantara desa.

Begitu juga bila dihubungkan dengan pendapat Roji, bahwa poso perah terjadi perkelahian antara komunitas keagamaan, jadi bukan terjadi berulang kali, sama dengan pernyataan informan tadi bahwa di desa Laimu dan Wolu pernah terjadi perkelahian. Ini berarti bahwa kenyataan yang terjadi di desa Laimu dan Wolu sama dengan yang dikemukakan oleh Roji dan Vanklen.

Dari aspek psikologi, masyarakat antara dua desa ini pada umumnya baik-baik saja, dan mereka menjalin hubungan persaudaraan cukup baik, ini berarti bahwa psikologi masyarakat dalam terdorong melakukan perkelahian itu sangat kurang, karena berdasarkan keterangan informan di atas bahwa hanya pernah terjadi satu kali.

Dari aspek psikologi hukum, perlakuan seperti ini merupakan perilaku yang baik, karena masyarakat bisa mengontrol diri dan mengendalikan perilaku tidak yang bertentangan hukum.

Menurut tokoh pemuda Laimu (M. Samad Kumkelo), mengatakan bahwa " Kita sudah sering melihat di daerah daerah lain sering terjadi perkelahian, Alhamdulillah kita di daerah Laimu dan sekitarnya sini, tidak mengalami hal yang sama, dan kita juga berdoa agar hal tersebut tidak terjadi disini. Dulu pernah pada tahun 2008 ada sedikit perkelahian dengan orang Wolu (warga desa Wolu), tapi tidak sampai pada pertumpahan darah, ada pemalangan jalan, tapi setelah pemerintah desa menyelesaikannya kemudian sampai skrg kita hidup aman. Kalau dengan orang Lahakaba (warga desa Lahakaba) juga ada kalanya terjadi perkelahian, itu awalnya dari main bola, lalu kemudian menjalar bawa nama kampung, tapi tidak sampai baku jaga, karna kecekan dari pemerintah desa.⁹⁷

Menurut M. Samad Kumkelo, bahwa antara desa Laimu dan desa Wolu pada tahun 2008 pernah terjadi perkelahian antara kedua

⁹⁷ . 29 Juli 2018. Pukul 20. 23. WIT.

desa yakni desa Laimu dan desa Wolu, namun tidak sampai ada korban jiwa maupun harta, bentuk perkelahian itu hanya menghalangi jalan agar orang laimu tidak lintas darat menuju Tihoru dan Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah.

Dari aspek psikologi, masyarakat tidak dengan mudah pengaruh psikologi yang kuat untuk melakukan perkelahian antara desa, hal itu terbukti dengan kurang terjadi perkelahian antara desa Laimu dan desa Wolu.

Dari aspek psikologi hukum, masyarakat desa Laimu dan Desa Wolu dari segi perilaku yang dari aspek psikologi hukum menunjukkan perilaku yang baik dan tidak melawan hukum, hal ditandai dengan kurangnya terjadi perkelahian antara desa.

Menurut kepala Desa Wolu, Abdullah Halau mengatakan bahwa "Kita di Wolu sini masyarakat cukup banyak, tingkat kriminal itu diikuti dengan volume masyarakat, tapi di desa kami, jarang terjadi tindakan kriminal, bahkan untuk dengan desa tetangga seperti desa Angos, atau desa Laimu, kita komunikasinya baik. Kalau untuk perkelahian itu pernah terjadi kemarin 2017 dengan desa Angos, tapi tidak sampai korban jiwa, hanya sekali itu saja, luka - luka ada, tapi luka berat itu tidak ada, kita juga menyelesaikannya dengan polsek Tehoru secara damai. Cuma itu saja, selebihnya anak-anak muda kita, apabila mereka pergi pekan di bendungan Kawanua, sering terjadi juga perkelahian dengan pemuda Angos, tapi itu perkelahian-perkelahian kecil, yang mana sama sekali tidak menyebabkan hubungan kekerabatan kita menjadi terganggu. Upaya pemerintah desa dalam menanggulangi perkelahian ini pun juga dapat terlaksana dengan baik karena kesadaran masyarakat yang tinggi akan hidup bersosialisasi dengan masyarakat desa yang lain. Sampai saat ini belum pernah ada warga saya yang masuk penjara lalu sampai persidangan apabila ada berkelahi dengan warga desa yang lain.

Penyebab dari segala tindakan buruk pemuda itu kan minuman keras, sopi, sageru, dan minuman tokoh yang lain.⁹⁸

Menurut Abdula Halau, pemuda wolu pernah terjadi perkelahian dengan pemuda desa angos, tetapi tidak ada korban jiwa, hanya korban luka-luka namun dengan cepat diselesaikan di polsek Tihoru, ini menunjukkan bahwa di kecamatan Teluti juga sering terjadi perkelahian, namun volumenya kurang, ini menunjukkan bahwa masyarakatnya sudah maju dan mempunyai kesadaran yang tinggi, karena perkelahian itu tidak ada membawa manfaat, yang ada hanya kerugian berupa korban fisik bahkan harta benda. Dari segi pengaruh psikologis terhadap pemuda wolu nampaknya kurang, apakah faktor yang mendorong mereka terlibat dalam perkelahian itu tidak nampak sehingga tidak mempengaruhi.

Dari aspek psikologi, pemuda wolu dan pemuda Laimu, sering melakukan perkelahian, ini menunjukkan bahwa pemuda wolu dan laimu termasuk dipengaruhi oleh psikologi yang kuat untuk melakukan perkelahian antara desa, karena mereka sering melakukan perkelahian.

Bila dilihat dari aspek psikologi hukum, perilaku perkelahian antara pemuda wolu dan Laimu, merupakan perilaku yang melanggar hukum, karena mereka sering melakukan perkelahian, terutama pada saat mengunjungi Danau Kawana.

Menurut Sekretaris Desa Wolu, Bapak Maja Leuly, mengatakan bahwa "kami tidak pernah berperang dengan warga desa manapun, kalau perkelahian memang ada terjadi, namun tidak sampai menyebabkan korban luka. Karena sikap dari masyarakat memang sudah modern dalam menyikapi segala momentum yang terjadi, entah itu momentum perkelahian atau momentum keramaian yang lain. Untuk desa wolu ada juga sering terjadi perkelahian dengan desa angos atau desa laimu, tapi itu hanya ditaraf pemuda dan kelompok yang lain, kalau untuk masyarakat tidak sampai

⁹⁸ . Wawancara, Tanggal 02 Agustus 2018. Pukul 09.16. WIT.

melibatkan keseluruhan , itu hanya kenakalan remaja. Dan tidak pernah sampai ada proses lapor melapor ke kepolisian, karna sekali lagi perkelahian pemuda ini hanya sekelompok, tidak sampai merembet untuk menyeret nama nama masyarakat di desa wolu ini, kami sendiri juga tidak mau apabila ada konflik tetangga apalgi di kecamatan telutih ini bersaudara nenek moyang kita, cuman karna ego ego tertentu sehingga kita sering terjebak dalam perkelahian perkelahian kecil itu, tapi kita semua warga desa wolu sangat menghormati warga desa lain, karna memang itu identitas kita. Tidak pernah sampai ada pertumpahan darah atau ada yang ditahan dalam kasus - kasus perkelahian antara pemuda tersebut.⁹⁹

Menurut sekdes desa Wolu bahwa perkelahian yang terjadi itu hanya pemuda desa wolu dengan angkos maupun Laimu, tapi hanya terbatas pada perkelahian bisa, tidak sampai melibatkan desa,karena yang ada itu hanya kelompok-kelompok pemuda desa wolu dengan kelompok pemuda desa angkos dan kelompok pemuda desa Laimu. Faktor pendorong terjadinya perkelahian kelompok pemuda itu karena Ego masing-masing kelompok.ini bila dikaitkan dengan sikap superioritas kelompok mereka telah memilikinya karena menggunakan kelompok sebagai kekuatan untuk melakukan perkelahian antara pemuda.

Dari hasil wawancara ini bila dikaitkan dengan pendapat Charles Piarcce, bahwa keyakinan terhadap orang tentang benar dan baik, karena ia selalu yakin dan percaya karena ada bukti-bukti yang ia lihat selama ini baik.dari pendapat ini bila dikaitkan dengan keyakinan dari informan ini ,hampir sama, dimana ia katakan bahwa untuk terjadi perkelahian antara desa itu tidak ada,yang ada hanya kelompok-kelompok pemuda desa Wolu dengan angos dan Pemuda desa Laimu, ia berkayinan untuk terjadi perkelahian antara desa itu mungkin tidak akan terjadi.informan ini yakin karena menilai bahwa

⁹⁹ . Wawancara 03 Agustus 2018, pukul 14.08. WIT.

selama ini tidak ada perkelahian antara desa,yang ada hanya perkelahian kelompok pemuda.

Menurut Mahmud Patilha,tokoh pemuda, menyatakan bahwa di wolu, kita tidak mau ada bakujaga atau perkelahian yang terbawa bawa sampai ke kota, kita juga selalu damai dengan warga desa tetangga kita, hidup rukun itu baik, kita kemana mana aman, tanpa mencemaskan keselamatan kita, karna kita sendiri memahami bahwa kita semua di telutih yang dulu tehuru ini satu saja, kalau anda (penulis) ke desa yang lain juga pasti mengatakan kita ini satu saja, kalau ada riak riak kecil itu hanya pemuda yang sudah terpengaruh miras, kalau tidak juga, anak anak muda kita juga baik baik, bahkan banyak juga yang berprestasi, jadi sudah tidak lagi punya pemikiran untuk melakukan perkelahian perkelahian itu.¹⁰⁰

Menurut informan ini ,tidak ada perkelahian antara desa,yang ada hanya riak-riak kecil dari kelompok ,pemuda atau kelompok lain ,dan pernyataan bahwa sekarang tidak ada lagi,ini menunjukkan bahwa dulu sering terjadi perkelahian antara desa tetapi sekarang karena sudah maju maka kebiasaan itu kurang dan mungkin hilang atau mungkin belum ada momen yang menyebabkan mereka konflik antara pemuda maupun perkelahian antara desa.namun mereka yakin bahwa desa mereka aman-aman saja, sesuai dengan kondisi yang mereka alami sekarang ini.

Menurut Abu Suailo, pemuda desa wolu, mengatakan bahwa “kami sangat menghormati masyarakat dari manapun entah dari telutih, tehuru, ataupun dari desa desa yang lain, teman – teman pemuda ini sangat baik dalam bergaul dengan orang dagang dari manapun mereka berasal, karna anak – anak muda kita sangat mendengar kata orang tua – tua di kampong ini, ada juga yang mereka terpancing sehingga berkelahi dengan pemuda desa yang lain tapi tidak lama, dan hanya menyebabkan luka luka kecil, sehingga tidak merembet terlalu lama, yaahh mungkin juga karna

¹⁰⁰ . Wawancara 03 Agustus 2018, Pukul 20.34 WIT.

pemuda ini darah mereka panas, jadi kalau ada yang terpancing sedikit saja sudah langsung mau untuk berkelahi, kenakalan kenakalan ini kadang juga beruimpas pada kehidupan kita dengan tetangga yang lain, misalnya perkelahian pemuda desa wolu dan desa angos atau desa laimu, sering menyeret desa masuk dalam wilayah konflik, untungya kita yang ada di telutih sini dan di tehuru sana semuanya bersaudara, ada marga marga yang di wolu sini, juga ada terdapat di desa desa lain di telutih dan di tehuru.¹⁰¹

Menurut keterangan dari Abu Suilo, bahwa anak-anak muda mereka itu dengar dengarkan atau menturuti nasehat orang tua mereka, mereka bergaul dengan warga desa lain juga baik-baik, namun sering juga terjadi perkelahian dengan pemuda desa lain, namun tidak bertahan lama karena cepat diselesaikan melalui desa, sehingga tidak sampai keterlibatan masyarakat desa secara keseluruhan dalam perkelahian antara desa, jadi di desa wolu hanya terjadi perkelahian antara pemuda atau remaja, tidak ada perkelahian antara desa wolu dengan desa lain.

Di lihat dari aspek psikologi, pemuda di desa wolu dan masyarakat, ada perbedaan dalam keterlibatan melakukan perkelahian antara desa, umumnya di desa wolu dan Laimu yang banyak terjadi perkelahian adalah para pemuda, sedangkan bagi masyarakat secara umum sangat kurang terjadi perkelahian antara desa. Ini menunjukkan bahwa psikologi pemuda lebih mudah dan gampang terlibat melakukan perkelahian, sedangkan masyarakat secara umum sangat terkendali untuk melakukan perkelahian antara desa.

Dari aspek psikologi hukum, perilaku yang dilakukan pemuda atau remaja itu adalah perbuatan yang salah menurut hukum, karena pemuda banyak dilibatkan pada hal-hal yang tidak menguntungkan pemuda maupun masyarakat, karena perkelahian

¹⁰¹ . Wawancara tanggal 03 Agustus 2018, pukul 10.34 WIT.

itu sendiri adalah merupakan adu kata-kata yang disertai dengan adu fisik.

B. Bakalai sebagai perbuatan melanggar hukum

Bakalai yang dapat menimbulkan kebakaran, atau peletusan yang menyebabkan kebakaran atau terbakarnya gedung atau rumah, merupakan pelanggaran terhadap pidana atau merupakan kejahatan yang melanggar hukum pidana.

Bakalai yang dapat membinasakan, merusak sesuatu alat yang dipakai untuk kebutuhan hidupnya seseorang setiap hidup, sehingga barang tidak dapat lagi dipakai akibat ulah sipelaku perkelahian, itu merupakan tindak pidana yang harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Dalam Pasal 200 KUHP : Barang siapa dengan sengaja membinasakan atau merusak suatu rumah (gedung atau bangunan-bangunan) di hukum.

1. Penjara selama-lamanya dua belas tahun kalau perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang.
2. Penjara selama-lamanya lima belas tahun, kalau perbuatan itu dapat membahayakan bagi orang lain.
3. Penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Kalau perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan ada orang mati lantaran perbuatan itu.

Perbuatan itu dalam pasal ini harus dilakukan dengan sengaja dan harus mendatangkan akibat-akibat sebagaimana terdapat pada sub 1-3 karena dalam pasal ini, apabila dilakukan dengan tidak sengaja, ialah karena salahnya (kurang kehati-hatian/alpa), maka ini merupakan "delik kulpa", dan dikenakan pasal 201.

Pasal 201 KUHP: barang siapa karena salahnya, sesuatu rumah (gedung) atau bangunan-bangunan jadi binasa atau rusak, dihukum:

Penjara selama-lamanya empat bulan atau kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45.00 kalau perbuatan itu menimbulkan bahaya umum bagi barang.

1. Penjara selama-lamanya sembilan bulan atau kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45.00 kalau perbuatan itu menimbulkan bahaya maut bagi orang lain.
2. Penjara selama-lamanya satu tahun enam bulan atau kurungan selama-lamanya satu tahun, kalau ada orang mati lantaran itu.

Yang dikatakan barang siapa karena salahnya dalam pasal ini masih bersifat umum dan sulit dipahami kesalahan yang bagaimana, maka perlu dinyatakan dengan tegas kesalahan yang dimaksud, agar tidak memberikan peluang bagi polisi maupun jaksa untuk memberikan tuntutan dan dugaan yang keliru dan salah.

Dari dua pasal ini sering terjadi dalam perkelahian antar warga, kadang warga yang satu ingin melakukan kejahatan yang bertentangan dengan kedua pasal ini, bakalai itu juga melanggar kedua pasal di atas, maka perkelahian itu juga merupakan kejahatan yang melanggar hukum pidana.

Perbuatan dalam pasal ini adalah sama dengan perbuatan dalam pasal 200 bedanya bahwa pasal 200 dilakukan dengan sengaja ("delik dolus") sedangkan pasal 201 dilakukan karena salahnya, (delik culpa). Dalam pasal ini, meskipun tidak ada orang yang melakukan kekerasan terhadap diri atau barang sendiri sebagai tujuan.

Kekerasan harus dilakukan dimuka umumnya, karena kejahatan ini memang dimasukkan di muka umum artinya ditempatkan publik dapat melihatnya.

Bila dikaitkan dengan perkelahian pada umumnya bakalai dilakukan dimuka umum, maka jelas-jelas melanggar ketentuan pasal ini, sehingga bagi pelaku bakali sepatutnya dikenakan sanksi sesuai pasal ini bila unsur-unsur pada pasal terdapat pada bakali.

Bakalai menimbulkan kejahatan terhadap jiwa orang lain maka patut dikatakan pasal 388 KUHP: Brang siapa dengan sengaja menghlangkan jiwa orang lain, dihukum karena maker mati, dengan hukuman penjara selamalamannya lima belas tahun.

1. Kejahatan ini dinamakan maker mati atau pembunuhan (Doodslag) disini diperlukan perbuatan yang berakibatkan mematikan orang lain, sedangkan kematian itu sengaja, artinya maksud termaksud dalam niatnya, apabila kematiannya itu tidak dimaksud, tidak dimaksud dalam pasal ini.
2. Sebaliknya pembunuhan harus dilakukan segera sesudah timbulnya timbulnya maksud untuk membunuh itu, tidak dengan piker lebih panjang.
3. Jika pembunuhan itudilakukan atas permintaan yang dinyatakan dengan sungguh-sungguh dari orang yang dibunuh itu, maka nacaman hukuman yang lebih ringan (pasal 344)

Pada pasal 339 KUHP: Makar mati diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawanya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamannya dua puluh tahun.

Pasal 336 KUHP: dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, barang siapa yang mengancam dengan kekerasan dimuka umum dengan memakai kekuatan bersama-sama, kepada orang atau barang.

Dengan memaksa atau dengan perbuatan yang melanggar kesopanan; dengan suatu kejahatan terhadap jiwa orang; dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.

Yang dilanggar dalam pasal ini ialah; melakukan kekerasan dengan merusak barang atau penganiayaan, kekerasan lihat 89, kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari "merusak barang" atau "penganiayaan" akan tetapi akan kurang dari pada itu sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang barang dagangan, sehingga berserakan, meskipun itu ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu.

Dari ketentuan pasal-pasal di atas, bila dikaitkan dengan bakalai banyak menimbulkan kejahatan-kejahatan sebagaimana yang termuat dalam pasal-pasal ini, maka bakalai juga bisa menimbulkan kejahatan-kejahatan yang sudah jelas-jelas ditentukan jenisnya ada sanksi-sanksinya dalam KUHP, misalnya kekerasan yang dilakukan bersama-sama, apabila itu dua orang lebih itu sering terjadi pada pelaku bakalai.

Bakalai juga bisa menimbulkan pembunuhan. apakah itu pembunuhan

1. Pembunuhan biasa (Doodslag) bukan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (moord) diancam hukuman lebih berat apabila dilakukan dengan

diikuti, disertai atau didahului dengan peristiwa pidana yang lain.

2. Apabila pembunuhan yang didahului, disertai dan diikuti dengan pidana lain, itu berupa pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (moord), maka tetap. Sebagaimana terdapat pada pasal 340 KUHP.

Dari pasal ini perlu dicermati sebagai berikut:

1. Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, “ (moord)” boleh dikatakan ini adalah suatu pembunuhan biasa (doodslag), direncanakan lebih dahulu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting apakah didalam tempo itu si pembunuh dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesepakatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak mempergunakan. Pembunuhan dengan mempergunakan racun hamper semua merupakan moord.

Perkelahian juga bisa melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang secara hukum pidana dapat melanggar.

Dalam Undang-Undang tidak memberikan pengertian penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi penganiayaan dengan sengaja menyebabkan persaan tidak enak (penderitaan)

rasa sakit, atau luka, poin ke empat dari pasal ini termaksud merusak kesehatan orang dengan sengaja, mendorong orang ke sungai, menyuruh orang di terik matahari berjam-jam, semua ini harus dilakukan dengan sengaja.

Penganiayaan seperti ini dinamakan penganiayaan biasa, di ancam hukuman lebih berat, bila penganiayaan itu berakibat: luka berat atau mati.

Bakalai juga biasa mengakibatkan orang luka-luka, yang dalam hukum pidana digolongkan pada luka berat lihat pasal 90 KUHP, atau luka yang menyebabkan orang jatuh sakit atau terhalang pekerjaan sehari-hari akibat pelaku berkelahi itu sendiri, maka perkelahian juga dapat menghalangi orang untuk beraktifitas sehari-hari akibat bakalai.

Dari semua kejahatan yang termuat dalam KUHP hampir sebagian besar bisa ditimbulkan akibat bakalai, oleh sebab itu bakalai bila dilihat dari segi hukum pidana, betapa banyaknya perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum pidana bisa ditimbulkan akibat terjadinya bakalai.

BAB IV PENUTUP

Bakalai yang terjadi di Maluku umumnya bermula dari konflik individu kemudian melibatkan masyarakat dan berasal dari generasi muda , di Maluku ada beberapa daerah yang volume bakalainya lebih tinggi dari beberapa daerah ,misalnya di Maluku tengah khususnya kecamatan Tihoru dan Kecamatan Teluti volumenya kurang, sedangkan di Kabupaten Seram Bagian Timur khususnya kecamatan Werinama dan Siwalalat lebih volmenya agak tinggi .

Faktor yang mendorong cepat terlibat masyarakat dalam bakalai itu bermacam-macam ,diantaranya, karena dendam, informasi yang salah dari masyarakat, salah faham, mempertahankan identitas diri para pemuda atau remaja dan Negeri.

Korban yang terjadi pada saat bakalai antar desa adalah pemukiman dan harta benda, dan tidak ada korban jiwa .sedangkan penyelesaian dalam bakalai itu umumnya diselesaikan di Desa dan ada juga sampai ke polsek tidak kecamatan misalnya di kecamatan Tihoru ada penyelesaian di Polsek Tihoru ,sedangkan di kecamatan Werinama dan Siwalalat ada yang diselesaikan di polsek Werinama.

Di kecamatan Tihoru dan Kecamatan Teluti ,bakalai yang terjadi umumnya adalah generasi muda maupun kelompok lain, sedangkan bakalai antara desa sangat kurang, di dua kecamatan ini membedakan bakalai antara desa dan bakalai antar pemuda, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, kotoh pemuda ,mereka menyatakan bahwa bahwa kalau baalai antara pemuda itu sering terjadi tetapi kalau bakalai antara desa itu sangat kurang bahkan mereka menyatakan bahwa hanya satu kali terjadi bakalai antar desa laimu dan desa Woyu yakni pada tahun 2018. Namun kalau bakalai antar pemuda itu sering

terjadi, apalagi kalau ada pesta perkawinan yang disalingi dengan joget kemudian bila kunjungan ke tempat wita yakni di bendungan kawanua. Di dua kecamatan ini hampir dipastikan setiap kunjungan ke bendungan kawanua umumnya terjadi bakalai antara pemuda.

Sedangkan di kabupaten seram bagian timur khususnya kecamatan werinama dan kecamatan Wisalalat yang sering terjadi bakalai antar desa namun yang memulai dan memicu terjadinya bakalai itu adalah dari individu dan pemuda kemudian melibatkan masyarakat seara umum. Di dua kecamatan ini hampir setiap tahun terjadi bakalai antar desa, namun ahir-akhir ini suda agak kurang karena beberap kasus sampai ke pengadilan dan ada yang penjarakan, sehingga mayarakat agak takut meakukan bakalai antar desa seperti tahun-ahun sebelumnya.

Dari aspek psikologi hukum dikatakan bahwa Bakalai bukan saja adu fisik semata, tetapi adu kata-kata yang diwujudkan dengan adu fisik, sehingga dipastikan bahwa bakalai merupakan perbuatan melawan hukum.

Dikecamatan werinama dan siwalalat kasus yang sampai kepolsek werinama kurang lerang lebih sepuluh kasus, dua diantaranya sampai ke pengadilan dan pelaku diberi hukum penjara .dari kenyataan inilah masyarakat di kecamatan werinama dan siwalalat volume bakalai antara desa sekarang agak kurang ketimbang sebelum pelaku yang dipenjarakan.

Dari aspek hukum pidana bakalai merupakan perbuatan yang melanggar hukum pidana sehingga dipastikan bakalai merupakan perbuatan melanggar hukum dan pelaku harus dikenakan hukuman sesuai tingkat kejahatan yang dilakukan pada saat terjadinya bakalai antar desa.

Pada umumnya bakalai yang terjadi di malauku suda merupakan hal biasa bagi masyarakat maluku ,karena pada umumnya bakalai yang selama ini di maluku hanya menggnakan tangan dan ancaman kata-kata, tetapi sampai pada tingkat

pembunuhan itu jarang terjadi ,namun pada beberapa kesempatan ada yang khilaf dan emosional menggunakan benda tajam sehingga bisa melukai orang lain. Dan pada umumnya yang korban dalam bakalai antar desa itu hanya korban pemukiman dan harta benda.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2008
-, Menjelajahi Empiris Terhadap Hukum .PT, Yasrif Watampone, Jakarta:1998
-, Menguak Teori Hukum (legal Teori) dan Teori Peradilan ,Volume I, Prenada Media Grup, Jakarta:2009
- Ahmad Kamri, Peranan Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Sulawesi Selatan, Pt.UMI Thora, Makassar, 2008
- Atkinson, Rita, L, et, l, Introduction to Psychology, Eight Edition ,Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, 1996
- A. Jawaila, J, Orang Ambon Dan Perobahan Kebudayaan Antropologi Indonesia, XXV. Citra Aji Pratama, Yogyakarta:1995
- Brian L. Cutler(ed), Encyclopedia of Psychology dan Law, Volume I dan II, Sage Publication University of Carolina at Chlarotte, 2008
- Brewer ,Neil dan Kipling D. Willians (ed) ,Psychology and Law ,An Empirical Perspective ,The Guilford Press, New York-London, 2005
- Colemen, Jules, (Ed) Harts, Postscript, Essaus on the Postcpt to the Concept of Law, Oxford Yniversity Press, 2021
- Contanzo Mark, Psykology Appiifd To Law, diterjemahkan oleh Helli Pracitno Sotjipto, dengan Judul" Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2008
- Cort R. Bartel, Psykology and Amarican, New York, 1983

Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan ,Menuju Tiada
Pertanggungjawaban Pidana

Terhadap kesalahan,Fajar Interpramana, Jakarta: 006

Galtung,John, Studi Perdamaian dan Konflik, pembangunan dan
perdamaian,pustaka SS

Eureka,Surabaya: 1996

Galanter, M, The Mdernizion of law, Oxford University Press,New
York, 1966

G.Orge, General Psikologi,New York, Jakarta: 2006

H.C.Celmen, Psychology Of Law, New York, T.Th

Roji Safuan, dkk, Kekerasan Kominal Anatomi dan Resulisi Konflik
di Indonesia,

Pustaka Pelajar Indonesia, Jakarta: 2006

Safer ,The Political Criminal The Free Press,New York, 2000

Mecael Hing, Oliver Ramsbakan TonWaordhase, diterjemahkan
dengan Judul" Refolusi Konflik

Kontemporer,Pt Raja Wali Grafika ,Jakarta: 2000

Thomas Santoso,Teori-Teori Kekerasan, PT,Ghalia Indonesia,
Jakarta:2002

**From, The Anatomy of Human Destructiveness, di terjemahkan
oleh,Imam Muttaqin,**

**Dengan judul "Akar Kekerasan Analisis Sosio Psikologis
atas Watak Manusia,**

Pustaka Pelajar,Yogyakarta: 2000

Van Gerry Klinken, Perang Kota Kecil,kekerasan Kominal dan
Demokrasi di Indonesia,

Yayasan Obor Indonesia,Jakarta: 2007

Buku_Bakalai_kajian_psikologi_hukum.pdf

ORIGINALITY REPORT

31 %
SIMILARITY INDEX

31 %
INTERNET SOURCES

0 %
PUBLICATIONS

0 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 lp2m.iainambon.ac.id
Internet Source

31 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On